PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

TESIS

Oleh :

EKO PRASTIO

503240011

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Magister (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :
EKO PRASTIO
503240011

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Eko Prastio, NIM 503240011, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Antara Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiyah saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 08 Mei 2026

Pembuat Pernyataan,

Eko Prastio

NIM 503240011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Eko Prastio, NIM 503240011** dengan judul: ***"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubādalah",*** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majlis *Munaqoshah* Tesis.

Ponorogo, 18 Mei 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Saifullah, M.Ag.	**Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.**
NIP. 196208121993031001	**NIP. 197711012003121001**

Mengetahui,
Kaprodi Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.
NIP. 197412111999032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 008/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026
Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Eko Prastio, NIM 503240011, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubādalah"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Sugiyar, M.Pd.I.** **NIP.** 197402092006041001 Ketua Sidang		17/06/2026
2	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP.** 197711112005012003 Penguji Utama		17/6/2026
3	**Dr. Saifullah, M.Ag.** **NIP.** 196208121993031001 Penguji 2		17/6/2026
4	**Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.** **NIP.** 197711012003121001 Sekretaris		17/6/2026

Ponorogo, 16 Mei 2026
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	EKO PRASTIO
NIM	:	503240011
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	S2 Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi/Tesis	:	PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN QIRA'AH *MUBADALAH*

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2026

Penulis,

(EKO PRASTIO)

ABSTRAK

Eko Prastio. 2026. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. **Tesis.** Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: **Dr. Saifullah, M.Ag., dan Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.**

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Kompilasi Hukum Islam, *Qirā'ah Mubādalah,* Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang adil dan seimbang terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, terutama karena KHI sebagai hukum keluarga Islam positif di Indonesia masih memuat pembagian peran tertentu, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan pembacaan yang menekankan prinsip kesalingan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI, menjelaskan konsep tersebut menurut *Qirā'ah Mubādalah*, serta menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, konseptual, dan komparatif. Sumber primer penelitian ini adalah KHI dan buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan sumber sekundernya berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merumuskan hak dan kewajiban suami-istri secara normatif-yuridis melalui ketentuan pasal-pasal, terutama Pasal 77 sampai Pasal 84. KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan pengaturan mengenai nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah. Adapun *Qirā'ah Mubādalah* memahami hak dan kewajiban suami-istri sebagai tanggung jawab bersama yang dibangun atas prinsip kesalingan, keadilan, kemitraan, dan musyawarah. Persamaan keduanya terletak pada tujuan membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan. KHI menekankan kepastian hukum, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menekankan pembacaan yang timbal balik dan kontekstual.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Telaah Penelitian Terdahulu 13

F. Kerangka Teori 23

G. Metode Penelitian 29

H. Sistematika Penulisan 38

BAB II KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM **40**

A. KHI sebagai Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Suami-Istri 40

B. Nafkah Menurut KHI 45

C. Tempat Tinggal dan Perlindungan Menurut KHI 50

D. Pekerjaan Domestik Menurut KHI 55

E. Tanggung Jawab Suami-Istri dalam Pengasuhan Anak 60

F. Relasi Lahir Batin Suami-Istri Menurut KHI 65

G. Ketaatan dan *Nushūz* Menurut KHI 70

H. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Menurut KHI 75

BAB III KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* **80**

A. *Qirā'ah Mubādalah* sebagai Perspektif Relasi Suami-Istri 80

B. Nafkah dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 87

C. Tempat Tinggal dan Perlindungan Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 92

D. Pekerjaan Domestik dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 97
E. Pengasuhan Anak dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 102
F. Relasi Lahir Batin Suami-Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 107
G. Ketaatan dan *Nushūz* dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 113
H. Musyawarah & Keputusan Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* 119

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* DALAM MEMANDANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI 125

A. Dasar Analisis Perbandiangan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 126
B. Analisis Perbandingan Nafkah Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 127
C. Analisis Perbandingan Tempat Tinggal dan Perlindungan Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 132
D. Analisis Perbandingan Pekerjaan Domestik Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 135
E. Analisis Perbandingan Pengasuhan Anak Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 144
F. Analisis Perbandingan Relasi Lahir Batin (Seksual) Suami-Istri Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 151
G. Analisis Perbandingan Ketaatan dan *Nushūz* Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 158
H. Analisis Perbandingan Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* 164
I. Temuan Utama Analisis Komparatif 171

BAB V PENUTUP 173

A. Kesimpulan 173
B. Saran 174

DAFTAR PUSTAKA 176

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari tuntunan hukum Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melindungi keturunan. Pada dasarnya kita manusia sudah diciptakan berpasang-pasang bahkan dikatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk pria yang berarti sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, yang akan saling membantu dan melengkapi satu sama lain.[1] Hak akan terwujud apabila kewajiban telah terpenuhi, demikian pula dalam pernikahan. Hak dan kewajiban suami istri merupakan faktor penting dalam terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*[2]

Pelaksanaan akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya berarti pernikahan tersebut telah sah secara hukum. Akibatnya, muncul hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu salah satu pasangan berkewajiban memenuhi hak pasangannya. Kedua pasangan berhak meminta kepada pasangannya apa yang mereka butuhkan. Pemberian yang harus dipenuhi oleh keduanya tersebut sebagai kewajiban, sedangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh salah satu pasangannya dinamakan dengan hak. Kedua pasangan suami-istri harus saling mengetahui hak dan kewajibannya, masing-masing suami-istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami-istri tersebut menjadi kenyataan.

Agar ketentraman dalam perkawinan dapat terwujud, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Keduanya dituntut untuk menjalankan kewajiban masing-masing sekaligus menghormati hak pasangannya, dengan demikian, hak suami menjadi kewajiban bagi istri, sedangkan hak istri menjadi kewajiban bagi

---

[1] Muawwanah, R. K. M., "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qirā'ah Mubādalah*", IAIN Ponorogo, 2023.

[2] Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Al-Qur'an,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 132-135.

suami.[3] Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan perlindungan, serta menjaga martabat istrinya. Sementara itu, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, mahar, serta hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil.[4] Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat, yang terkadang mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian hak suami dan istri. Oleh karena itu, untuk memahami pemenuhan hak suami-istri dalam hukum Islam secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan berbasis pada literatur yang terpercaya, baik dari fikih klasik maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri harus diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga, bukan sekadar menjadi teori atau anggapan sementara. Hal ini perlu diterapkan dalam keseharian agar rumah tangga berjalan dengan harmonis. Seringkali, masalah dalam rumah tangga bermula dari ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Kondisi ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa terabaikan atau tidak dihargai.

Pada dasarnya, Islam mengajarkan relasi yang dibangun antara suami-istri adalah dengan konsep kesalingan dan keseimbangan. Maka, hubungan suami-istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak pada pihak lain, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Namun, untuk menerapkan konsep kesalingan dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga, bukanlah hak yang mudah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki setiap mausia tidaklah sama, kemampuan antara manusia satu dengan yang lain juga berbeda. Sehingga, sudah menjadi hal yang wajar jika suatu waktu dalam sebagian konstruksi fikih dan hukum keluarga, laki-laki sering ditempatkan pada posisi tanggung jawab tertentu, terutama sebagai penanggung nafkah dan kepala keluarga.[5]

---

[3] Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", Vol. 4, No. 1 (2019), 1-23, http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908.

[4] Syaefuddin, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Dan Implementasi* (2015).

[5] Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

Seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ**ع

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.* ***Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*** (QS. al-Baqarah: 228).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya istri mempunyai hak dan kewajiban, di mana kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitupun juga dengan suami yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan istri. Meskipun demikian, para suami mempunyai kelebihan di atas istri. yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya.

Salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam pengaturan pernikahan dan perceraian di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disebarluaskan melalui Intruksi Presidan Nomor 1 pada tahun 1991 sebagai bentuk menjadi pedoman hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sebagai sumber hukum yang mengikat, KHI memberikan aturan yang cukup rinci mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk hak-hak finansial, nafkah, mahar, dan hak atas perlindungan dalam pernikahan.

Di sisi lain, meskipun KHI memberikan pedoman yang jelas, ketentuan-ketentuan dalam KHI tidak selalu mencerminkan kesetaraan gender yang

diharapkan dalam hubungan suami-istri. Diktum hukum dalam KHI masih deskiminatif, dengan kata lain masih dianggap bias gender.[6] KHI cenderung menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan hak yang lebih besar, sedangkan istri lebih sering ditempatkan pada posisi yang lebih pasif dalam hal pengambilan keputusan. Ini menjadi persoalan yang mengundang perdebatan, terutama dalam konteks pemenuhan hak istri yang terkadang kurang mendapatkan perhatian yang setara.[7]

KHI lahir berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang ditetapkan oleh Menteri Agama pada saat itu, Munawir Syadzali. Adapun tujuan utama dari perumusan KHI adalah menyediakan pedoman yang seragam bagi para hakim Pengadilan Agama serta menjadi dasar hukum positif yang ditaati oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.[8] Keberadaan KHI sebagai sumber rujukan memudahkan para hakim Pengadilan Agama dan pihak lainnya yang mencari sumber rujukan, tetapi di sisi lain akan memangkas kreatifitas dan upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi para hakim, sementara KHI hadir sebagai sumber rujukan yang tidak mengalami perubahan.[9]

Dalam KHI Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri diharuskan saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir batin antara pihak satu kepada pihak lain. Pasal ini dengan menjelaskan bahwa tidak boleh ada upaya dominasi dari salah satu pihak. suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Walau tidak menyeluruh membicarakan hak antara suami dan istri, pasal ini cukup untuk dijadikan patokan suami istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua semestinya berjalan sepadan dan seimbang, saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

---

[6] Siti Ruhaini dan Dzuhayatin, *Kesetaraan Antara Perempuan Dan Laki-Laki Di Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), VII.

[7] Aktar, R. F., *Qirā'ah Mubādalah Dalam Pemikiran Hukum Islam: Perspektif Baru Dalam Kesetaraan Suami-Istri*, (2017).

[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 109.

[9] Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Kesetaraan Gender,* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 159.

Walaupun demikian, konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam ikatan pernikahan tidak mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti pada kenyataannya sering dijumpai banyak hambatan dalam upaya mewujudkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda sehingga dalam kondisi tertentu kaum laki-laki merasa lebih unggul dari perempuan.[10] Dalam konteks ini, penelitian tentang pemenuhan hak suami-istri menjadi penting untuk memahami bagaimana pasangan dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam menjalankan peran masing-masing dalam hubungan perkawinan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri melalui kacamata antara *Qirā'ah Mubādalah* dan KHI. Dengan memahami pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memperkuat hubungan perkawinan, mendukung peran gender yang seimbang, dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bukan hanya kemampuan suami yang menjadi faktor utama dalam berumah tangga, tetapi juga kerja sama yang erat antara pasangan suami dan istri. Kedua belah pihak perlu saling mendukung dan memahami satu sama yang lain, salah satunya melalui pemahaman yang seimbang tentang hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesepahaman yang seragam mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri.

Sementara itu, untuk memberikan perspektif yang lebih berimbang dan adil dalam pemenuhan hak suami-istri, muncul konsep *Qirā'ah Mubādalah*. Konsep ini memandang hubungan suami-istri sebagai hubungan yang saling memberi dan menerima, tanpa adanya dominasi satu pihak. Konsep ini mengedepankan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban, dengan fokus pada prinsip keadilan dan kebersamaan. Dalam pandangan *Qirā'ah Mubādalah*, suami dan istri tidak hanya sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra yang saling

[10] *Ibid*, Muawwanah.

mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun emosional. Hal ini tentu bertentangan dengan pola-pola tradisional yang selama ini ada dalam sistem hukum Islam, di mana suami sering kali ditempatkan sebagai pihak yang lebih dominan. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin menuntut kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam hubungan rumah tangga.[11]

Dalam perspektif ini, *Qirā'ah Mubādalah* menantang struktur patriarkal yang selama ini mendominasi banyak keluarga Muslim, yang dalam banyak kasus mengarah pada ketidakadilan bagi istri, terutama dalam hal hak ekonomi dan kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan dalam keluarga. Keadaan ini diperburuk oleh norma sosial yang menganggap bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga harus lebih dominan dibandingkan peran istri. Oleh karena itu, *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan konsep kesetaraan yang lebih mendalam, yang melibatkan bukan hanya pembagian hak-hak finansial tetapi juga hak untuk saling mendukung secara emosional, sosial, dan psikologis. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang di mana kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh kewajiban, tetapi juga berhak atas penghargaan dan kebebasan dalam kehidupan bersama.[12]

Qirā'ah Mubādalah menawarkan model hubungan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. Di tengah arus besar yang mendorong kesetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan, konsep ini semakin relevan dalam masyarakat modern, di mana peran suami dan istri dipandang setara dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, hak-hak perempuan yang sempat terabaikan dalam struktur patriarkal, kini mendapatkan ruang yang lebih adil untuk diakui dan dipenuhi. Konsep *Qirā'ah Mubādalah* memberikan kerangka pembacaan normatif yang memungkinkan suami dan istri untuk berbagi hak dan kewajiban secara proporsional, yang mana keduanya berperan aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan

[11] *Ibid*, Aktar.

[12] *Ibid*, M. Faqihuddin, *Konsep Kesetaraan Dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah Atas Qirā'ah Mubādalah Dan Implementasinya Di Masyarakat* (2019).

rumah tangga, pengasuhan anak, serta kesejahteraan ekonomi keluarga.[13] Dengan demikian, menurut *Qirā'ah Mubādalah* tidak hanya menawarkan penyelesaian bagi ketidaksetaraan dalam keluarga, tetapi juga menanamkan prinsip saling pengertian dan hormat antara suami dan istri.

Pemenuhan hak-hak suami-istri dalam *Qirā'ah Mubādalah* tidak hanya terbatas pada aspek materi seperti nafkah dan mahar, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan sosial yang lebih kompleks. Dalam pandangan ini, kedudukan suami-istri dipandang lebih setara, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama besar dalam membentuk hubungan yang harmonis dan sejahtera. Pemikiran ini menggambarkan suatu perubahan paradigma dalam hukum keluarga Islam yang lebih menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks ini, *Qirā'ah Mubādalah* berupaya menggeser pemikiran tradisional yang cenderung menganggap suami sebagai pemimpin tunggal yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sebaliknya, dalam pendekatan ini, baik suami maupun istri memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bersama.[14]

Sementara itu, meskipun dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam Kontemporer, pendekatan yang menekankan kesetaraan dan kesalingan semakin banyak dibicarakan, penerapannya tetap bergantung pada pemahaman yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kerangka hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban suami-istri, *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan pendekatan yang berbeda dari KHI karena lebih menekankan prinsip kesalingan dan pembacaan konseptual terhadap relasi suami-istri. Sebagai sebuah konsep yang berakar dalam hukum Islam, *Qirā'ah Mubādalah* memberikan perspektif baru yang memperhatikan dinamika perubahan sosial tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.

---

[13] M. Faqihuddin, *Reformasi Hukum Keluarga: Perspektif Gender Dalam Islam,* (Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum, 2020).

[14] N. Khodijah, "*Qirā'ah Mubādalah*: A New Framework for Gender Equality in Islamic Family Law", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 7, No. 1 (2019), 45-63.

Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang semakin terbuka terhadap interpretasi yang lebih fleksibel, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dalam hubungan antar gender. Seiring dengan pengakuan terhadap hak-hak perempuan yang lebih adil dan setara dalam berbagai sektor kehidupan, masyarakat juga mulai menuntut penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks modern, pemahaman terhadap hak-hak suami dan istri tidak bisa lagi hanya dilihat dari perspektif satu sisi, melainkan perlu memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi kedua belah pihak. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan perspektif yang lebih progresif dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang cenderung lebih konservatif dalam hal pembagian hak dan kewajiban. KHI, meskipun menjadi landasan hukum yang sah di Indonesia, masih mempertahankan struktur yang menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan dalam beberapa aspek, seperti dalam pemberian nafkah dan keputusan keluarga.[15]

Penting untuk dicatat bahwa perubahan menuju kesetaraan ini bukan berarti menghilangkan peran penting masing-masing dalam rumah tangga, tetapi lebih kepada menciptakan hubungan yang lebih egaliter dan adil, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk tumbuh dan berkembang bersama. Dalam kajian *Qirā'ah Mubādalah*, hak-hak emosional seperti kasih ining, perhatian, dan pengertian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memenuhi hak-hak tersebut. Aspek sosial pun turut diperhitungkan, di mana peran suami dan istri dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan kontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh keduanya. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* memandang pernikahan sebagai bentuk kemitraan yang saling mendukung, di mana hak-hak dan kewajiban keduanya ditata untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sejahtera, tanpa saling meniadakan satu sama lain.[16]

[15] *Ibid*, M. Faqihuddin.
[16] Lindsey, T, *Islamic Family Law in a Changing World*. (London: Routledge, 2018).

Qirā'ah Mubādalah menawarkan suatu bentuk pemenuhan hak yang setara, sementara KHI menjadi acuan hukum yang diakui dan diterapkan secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian perbandingan antara kedua konsep ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dan *Qirā'ah Mubādalah.* Dengan memahami kedua konsep ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan relevan bagi pemenuhan hak suami-istri dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam konteks hukum Indonesia maupun dalam konteks pemikiran hukum Islam yang lebih modern.

Dalam penelitian ini, *Qirā'ah Mubādalah* tidak diposisikan sebagai objek hukum yang disejajarkan secara langsung dengan Kompilasi Hukum Islam. *Qirā'ah Mubādalah* dipahami sebagai perspektif pembacaan terhadap relasi suami-istri yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam diposisikan sebagai rumusan hukum keluarga Islam positif di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam bentuk ketentuan normatif. Oleh karena itu, perbandingan dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk mempertentangkan metode dengan produk hukum, tetapi untuk melihat bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah, dipahami dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menjadi penting karena menyangkut dua sisi sekaligus, yaitu sisi normatif hukum keluarga Islam di Indonesia dan sisi interpretatif dalam pembacaan teks keagamaan. KHI memberikan rumusan hukum positif yang digunakan dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menawarkan pendekatan pembacaan yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan dalam relasi suami-istri. Oleh karena itu, kedua perspektif tersebut perlu dikaji secara berdampingan untuk melihat sejauh

mana keduanya memiliki titik temu maupun perbedaan dalam memandang pemenuhan hak suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti akan membahas:

1. Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menurut Kompilasi Hukum Islam terkait dengan ketentuan nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz* dan musyawarah.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, terkait dengan ketentuan nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz* dan musyawarah.
3. Untuk membandingkan dan menganalisis persamaan serta perbedaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga dapat diketahui titik temu, perbedaan paradigma, serta tujuan dalam membangun relasi rumah tangga yang adil dan seimbang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai relasi suami-istri dengan menggunakan dua perspektif, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah.* Melalui kajian ini, pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri tidak hanya dilihat dari sisi normatif-yuridis, tetapi juga dari sisi interpretatif yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan keseimbangan dalam relasi rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan wacana akademik tentang pentingnya membaca kembali ketentuan hukum keluarga Islam secara lebih kontekstual. *Qirā'ah Mubādalah* sebagai pendekatan yang menekankan relasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi salah satu perspektif dalam memahami hak dan kewajiban suami-istri secara lebih adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam upaya membangun relasi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut penting agar relasi suami-istri tidak hanya dibangun berdasarkan kebiasaan atau tuntutan sepihak, tetapi juga atas dasar kesalingan, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

keluarga sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan jauh dari relasi yang merugikan salah satu pihak.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi dalam memahami perbedaan dan titik temu Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam memandang relasi suami-istri.

c. Bagi Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, mediator, penyuluh agama, penghulu, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang tambahan dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Melalui kajian ini, praktisi hukum diharapkan dapat melihat persoalan rumah tangga tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan relasi antara suami dan istri. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan nasihat, pendampingan, maupun penyelesaian persoalan keluarga secara lebih adil dan proporsional.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan akademik mengenai konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam melihat relasi suami-istri melalui pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan kesalingan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kemampuan peneliti dalam menganalisis persoalan hukum keluarga Islam secara lebih kritis, sistematis, dan berkeadilan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan awal untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai Kompilasi Hukum Islam, *Qirā'ah Mubādalah*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan melihat penerapan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam praktik masyarakat, putusan Pengadilan Agama, atau kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Telaah Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan sebelumnya telah banyak penelitian yang membahas tema yang berkaitan tentang pemenuhan hak suami-istri menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut tentunya akan dijadikan pembanding untuk penelitian tesis kali ini dan mencari hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Humaidulloh menulis tesis berjudul: "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn 'Abdul Aziz al-Malibary dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia". Penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam pemikiran *Syaikh Zainuddin 'Abdul Aziz al-Malibary* yang terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga muslim modern serta masih kuatnya pola budaya patriarki dalam relasi suami-istri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pustaka atau *library research*. Penelitian menggunakan teori *Mubādalah* dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep hak dan kewajiban suami-istri menurut *al-Malibary* sebagian masih relevan, tetapi sebagian lainnya membutuhkan pembaruan, terutama dalam hal kewajiban nafkah, kepatuhan istri, dan relasi kerja sama suami-istri.[17]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri

[17] Humaidulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn 'Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2022.

dalam hukum keluarga Islam serta sama-sama menggunakan pendekatan kepustakaan. Perbedaannya, penelitian Humaidulloh berfokus pada pemikiran seorang tokoh fikih klasik, yaitu *Syaikh Zainuddin al-Malibary*, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

2. Zahri Fuad menulis tesis yang berjudul: "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", menggunakan jenis penelitian kualitatif-kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Penelitian Zahri Fuad membahas kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan kajian tafsir tematik. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri bagaimana Al-Qur'an memosisikan suami dan istri dalam relasi pernikahan, khususnya dalam kerangka kesetaraan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama. Penelitian ini termasuk tesis magister di Institut PTIQ Jakarta dan relevan sebagai landasan normatif karena melihat hak dan kewajiban suami-istri dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an.[18]

   Persamaan penelitian Zahri Fuad dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan serta sama-sama menggunakan corak kajian normatif. Perbedaannya, penelitian Zahri Fuad menitikberatkan pembahasan pada ayat-ayat Al-Qur'an melalui tafsir tematik, sedangkan penelitian ini menempatkan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai dua bangunan konseptual yang dibandingkan.

3. Zulfa Insiyah, menulis tesis dengan judul: "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif-*library research*. Penelitian Zulfa Insiyah membahas kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri menurut pemikiran Musdah Mulia dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus kajian penelitian ini adalah menggali konsep kesetaraan hak dan kewajiban dalam keluarga serta menjelaskan gagasan Musdah Mulia dalam pembaruan hukum keluarga

[18] Zahri Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", *Tesis*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Institut PTIQ Jakarta, 2023).

Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*, teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis deskriptif, dan triangulasi sumber.[19]

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri serta sama-sama menempatkan hukum keluarga Islam Indonesia sebagai konteks penting. Perbedaannya, penelitian Zulfa Insiyah menjadikan pemikiran Musdah Mulia sebagai objek utama, sedangkan penelitian ini menjadikan Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai objek komparatif.

4. Usni Abadi Siregar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*". Jenis penelitian ini menggunakan *library research* dengan analisis deskriptif. Penelitian Usni Abadi Siregar membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research*, dengan sumber primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan literatur *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *maqāṣid* dalam perkawinan diarahkan pada perlindungan keluarga, terutama *ḥifẓ al-nasl*, serta bahwa ketentuan hak dan kedudukan istri dalam UU Perkawinan diposisikan seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga.[20]

   Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hak dan kewajiban suami-istri dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaannya, penelitian Usni Abadi Siregar berfokus pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

5. Yufitri Ezwandi, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum

[19] Zulfa Insiyah, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Tesis,* Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

[20] Usni Abadi Siregar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", (*Tesis,* Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Islam". Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Yufitri Ezwandi membahas implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara mendetail pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks keluarga anggota SPN Polda Bengkulu. Fokus penelitian diarahkan pada pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami serta pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri berdasarkan KHI.[21]

Persamaan penelitian Yufitri Ezwandi dengan penelitian ini sangat kuat, karena sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri serta sama-sama menggunakan KHI sebagai dasar kajian. Perbedaannya, penelitian Yufitri bersifat empiris dengan lokasi dan subjek khusus, yaitu keluarga anggota SPN Polda Bengkulu, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-kepustakaan dan membandingkan KHI dengan *Qirā'ah Mubādalah*.

6. Siska Ayu Anggraini, "Penunaian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa shiqāq Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur", dengan menggunakan jenis penelitian *field research*/kualitatif. Penelitian Siska Ayu Anggraini membahas penunaian hak dan kewajiban suami-istri dalam masa *shiqāq* perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab *shiqāq* serta bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami-istri ketika rumah tangga berada dalam keadaan konflik. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan sumber data primer dan sekunder.[22]

[21] Yufitri Ezwandi, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", (*Tesis,* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

[22] Siska Ayu Anggraini, "Penunaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur", (*Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

Persamaan penelitian Siska Ayu Anggraini dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan hak dan kewajiban suami-istri sebagai objek utama. Perbedaannya, penelitian Siska membahas penunaian hak dan kewajiban dalam kondisi *syiqoq* atau konflik rumah tangga, sedangkan penelitian ini membahas konsep pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah.*

7. Helnita Wati, "Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia", dengan jenis penelitian kualitatif normatif/kepustakaan. Penelitian Helnita Wati membahas hak dan kewajiban wanita karier menurut Imam Syafi'i dan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini relevan karena membicarakan perubahan posisi perempuan dalam rumah tangga, khususnya ketika istri tidak hanya berada di ranah domestik, tetapi juga bekerja di ranah publik.[23]

   Persamaan penelitian Helnita Wati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban dalam relasi perkawinan. Perbedaannya, penelitian Helnita Wati lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban wanita karier menurut Imam Syafi'i dan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara berimbang antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah.*

8. Husaini Muhtadi Azri, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Artikel Husaini Muhtadi Azri membahas hak dan kewajiban suami-istri dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan Pasal 77–84 KHI. Fokus kajian diarahkan pada struktur normatif hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti kewajiban suami memberi perlindungan, nafkah lahir dan batin, serta kewajiban istri mengelola rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, dan menaati suami dalam batas syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan

[23] Helnita Wati, "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", (*Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

pendekatan doktrinal, yaitu menelaah teks KHI, peraturan pendukung, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer.[24]

Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri, serta sama-sama menjadikan KHI sebagai objek penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Perbedaannya, artikel Husaini hanya menelaah hak dan kewajiban suami-istri dari perspektif KHI, sedangkan penelitian ini membandingkan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

9. Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam", jenis penelitian normatif-kualitatif berbasis studi literatur keislaman. Artikel Sifa Mulya Nurani membahas relasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam, dengan studi analitis terhadap relevansi hak dan kewajiban berdasarkan tafsir ahkam dan hadis ahkam. Artikel ini menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, serta memiliki hak yang melekat pada masing-masing. Pembahasannya mencakup hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya.[25]

   Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri sebagai inti kajian, terutama dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya, artikel Sifa lebih menitikberatkan pada dasar tafsir ahkam dan hadis ahkam, sedangkan penelitian ini lebih khusus membandingkan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

10. Fatiha Sabila Putri Matondang, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, dan Riza Alvionita, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam", artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis kajian hukum Islam. Artikel ini membahas hak dan

[24] Husaini Muhtadi Azri, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal/Manuskrip Ilmiah,* Universitas PTIQ Jakarta.

[25] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, (2021), Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini memuat pembahasan umum mengenai perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri, serta bagaimana hak dan kewajiban itu menjadi dasar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.[26]

Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, artikel tersebut masih bersifat umum karena membahas hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan hukum Islam secara luas, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

11. Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah, "Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut *Qirā'ah Mubādalah*", artikel ini mengkaji bagaimana para akademisi memandang konsep hak dan kewajiban suami-istri melalui perspektif Mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban suami-istri perlu dilaksanakan secara fleksibel dengan menekankan prinsip kesalingan, kerja sama, dan kemitraan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan akademisi terhadap implementasi konsep Mubadalah dalam kehidupan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparatif antara ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif Qira'ah Mubadalah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan objek kajian sekaligus melengkapi penelitian terdahulu dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam.[27]

Persamaan penelitian Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri serta menjadikan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai perspektif penting dalam memahami relasi suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Keduanya juga sama-sama menekankan prinsip kesalingan,

[26] Fatiha Sabila Putri Matondang, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, dan Riza Alvionita, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2 (2024), UIN Sumatera Utara.

[27] Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah, "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023), 269-279, UIN Ponorogo.

kemitraan, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah berfokus pada pandangan akademisi mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami-istri menurut *Qirā'ah Mubādalah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparatif pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, sehingga menghasilkan pembahasan mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua perspektif tersebut dalam memandang relasi suami-istri.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harir Muzakki, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Anis Hidayatul Imtihanah berjudul "Women and Divorce in Ponorogo, East Java: Responsibility of The Husband in The Family" yang membahas tanggung jawab suami dalam keluarga serta pengaruhnya terhadap terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri.[28] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai relasi suami-istri dan pentingnya pemenuhan hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Harir Muzakki dkk berfokus pada faktor-faktor sosial yang menyebabkan perceraian akibat tidak terpenuhinya tanggung jawab suami, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparatif konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis normatif dan konseptual terhadap konstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam.
13. Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes", artikel ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan normatif-sosiologis. Artikel ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri perspektif hukum Islam dengan

[28] Muhammad Harir Muzakki, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Anis Hidayatul Imtihanah "Women and Divorce in Ponorogo, East Java: Responsibility of The Husband in The Family", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 24, No. 2 (2020), 201-214.

studi kasus wanita karier di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masuknya istri ke dunia kerja yang menimbulkan perubahan peran dalam rumah tangga, terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati dalam perkawinan. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-sosiologis, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga wanita karier dilakukan melalui pembagian peran domestik antara suami dan istri, sebagian informan tetap menjalankan pekerjaan domestik dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya memiliki keleluasaan bekerja karena pekerjaan domestik dibantu oleh asisten rumah tangga. Artikel ini juga menegaskan bahwa urusan domestik dalam keluarga wanita karier dapat menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, sebagaimana sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam QS. al-Nisā': 32 dan QS. al-Baqarah: 228.[29]

Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri sebagai objek utama. Keduanya juga sama-sama menekankan bahwa hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat dipahami secara sepihak, melainkan berkaitan dengan keseimbangan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Perbedaannya, artikel tersebut merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada keluarga wanita karier di Desa Benda, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara normatif-konseptual melalui perbandingan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

14. Muhammad Fachry Fanani, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif. Penelitian ini membahas hak dan

[29] Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1 (2023), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya, serta menyusun strategi harmonisasi dalam praktik kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis komparatif.[30]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami-istri serta sama-sama memakai model perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, artikel tersebut membandingkan hukum Islam dengan UU Perkawinan/hukum positif secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membandingkan Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, baik dalam bentuk tesis maupun artikel jurnal, dapat dipahami bahwa kajian mengenai hak dan kewajiban suami-istri telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan. Sebagian penelitian membahas hak dan kewajiban suami-istri melalui pendekatan fikih klasik, tafsir al-Qur'an, pemikiran tokoh, *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik empiris dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti aspek khusus dari relasi suami-istri, seperti nafkah lahir, nafkah batin, hak seksual, kedudukan istri bekerja, penunaian hak dan kewajiban dalam masa konflik, serta implementasi hak dan kewajiban dalam keluarga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tema hak dan kewajiban suami-istri merupakan persoalan penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang adil, harmonis, dan seimbang.

Namun demikian, dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut masih terdapat ruang kajian yang belum dibahas secara khusus, yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perbandingan Perspektif

[30] Muhammad Fachry Fanani, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2025), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya hanya menitikberatkan pada salah satu perspektif, baik hukum Islam, fikih klasik, pemikiran tokoh, hukum positif, maupun KHI secara terpisah, sehingga belum secara mendalam mempertemukan konstruksi normatif hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI dengan prinsip kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah persamaan, perbedaan, serta relevansi konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, resiprokal, dan kontekstual.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam dua perspektif, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Kerangka ini penting karena penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga membandingkan cara pandang antara KHI sebagai hukum keluarga Islam positif di Indonesia dengan pendekatan *Mubādalah* yang menekankan kesalingan. Oleh karena itu, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori konsep hak dan kewajiban suami-istri, hukum keluarga Islam, *Qirā'ah Mubādalah*, serta konsep keadilan gender dalam Islam.

1. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan hukum dalam lingkungan keluarga, terutama mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, anak, kewarisan, dan perwalian. Dalam konteks Indonesia, salah satu rujukan penting hukum keluarga Islam adalah Kompilasi Hukum Islam. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan

terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[31]

KHI memiliki peran penting sebagai pedoman hukum materiil bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara umat Islam. Dalam bidang perkawinan, KHI mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk tujuan perkawinan, kedudukan suami dan istri, kewajiban bersama, kewajiban suami, kewajiban istri, tempat kediaman, serta *nushūz*. Penelitian Islamiyati menjelaskan bahwa KHI sebagai landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara rinci relasi suami-istri, mulai dari kewajiban suami-istri, kedudukan suami-istri, kewajiban suami, tempat kediaman, hingga kewajiban istri.[32]

Dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam digunakan sebagai kerangka untuk memahami posisi KHI dalam mengatur pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan kerangka ini, KHI tidak hanya dilihat sebagai kumpulan pasal, tetapi juga sebagai produk hukum Islam di Indonesia yang memiliki corak normatif-yuridis. Oleh karena itu, pembahasan terhadap KHI akan diarahkan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, karena pasal-pasal tersebut secara langsung mengatur relasi hak dan kewajiban suami-istri.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam kehidupan rumah tangga. Hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang semestinya diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain. Dalam relasi suami-istri, hak salah satu pihak sering kali berhubungan langsung dengan kewajiban pihak lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena keduanya menjadi dasar untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang tertib, harmonis, dan bertanggung jawab.

---

[31] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991).

[32] Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 3, (Juli 2013), 370–375.

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami-istri mencakup hak bersama, kewajiban bersama, kewajiban suami terhadap istri, serta kewajiban istri terhadap suami. Hak dan kewajiban tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, seperti nafkah, perlindungan, tempat tinggal, pergaulan yang baik, pengasuhan anak, kehormatan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.[33] Sifa Mulya Nurani menjelaskan bahwa relasi suami dan istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban pada keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, serta hak bersama antara suami dan istri.

Dalam penelitian ini, konsep hak dan kewajiban suami-istri digunakan untuk menilai bagaimana *Qirā'ah Mubādalah* dan KHI memandang relasi suami-istri. Konsep ini penting karena fokus utama penelitian adalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya diarahkan pada siapa yang memiliki hak atau kewajiban tertentu, tetapi juga pada bagaimana hak dan kewajiban tersebut dipenuhi secara adil, seimbang, dan sesuai dengan tujuan perkawinan.

3. Teori *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah merupakan pendekatan pembacaan teks-teks Islam yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai subjek ajaran Islam, sehingga pesan moral dalam teks keagamaan tidak hanya diberlakukan kepada salah satu jenis kelamin saja. Apabila suatu teks secara redaksional tampak menyapa laki-laki, maka pesan utamanya tetap dapat diberlakukan kepada perempuan selama maknanya bersifat umum dan relevan bagi keduanya. Sebaliknya, teks yang secara literal menyebut perempuan juga dapat dipahami berlaku bagi laki-laki apabila gagasan pokoknya mencakup keduanya.[34]

---

[33] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies,* Vol. 3, No. 1 (2021), 98-116, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

[34] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

Teori *Qirā'ah Mubādalah* digunakan dalam penelitian ini untuk membaca konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara timbal balik. Dengan teori ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dipahami sebagai beban sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan atas dasar keadilan, kerja sama, dan kemitraan. Pendekatan *Mubādalah* juga menolak relasi yang bersifat dominatif, karena hubungan suami-istri idealnya dibangun melalui prinsip saling menghormati, saling mendukung, dan saling menjaga. Dalam kajian hadis gender, *Mubādalah* juga dipahami sebagai metode hermeneutis yang menawarkan pembacaan teks agama secara adil, kontekstual, dan setara.[35]

4. Aksiologi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Dalam perspektif filsafat ilmu, aksiologi berkaitan dengan nilai guna atau manfaat dari suatu pengetahuan. Kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan konsep yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*, tetapi juga untuk menemukan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Secara aksiologis, Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman normatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri sebagai landasan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* memberikan perspektif kesalingan yang menekankan keadilan, kemitraan, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap martabat suami dan istri sebagai sesama manusia.

Dengan demikian, nilai guna dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi suami-istri, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang harus dijalankan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, seimbang, dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, penelitian

[35] Iqro' Katsir, Romlah Abubakar Askar dan Abdul Ghofur, "Mubādalah Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah,* Vol. 2, No.2, (Juni 2025), 129–130, https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142.

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

5. Kompilasi Hukum Islam sebagai Kerangka Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu dasar penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI disusun sebagai himpunan aturan hukum Islam yang dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara bagi umat Islam, khususnya di lingkungan Peradilan Agama.[36] Dalam konteks penelitian ini, KHI diposisikan sebagai kerangka hukum yang mengatur relasi suami-istri, termasuk mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.

KHI memiliki kedudukan penting karena sebelum keberadaannya, penyelesaian perkara hukum Islam banyak merujuk pada kitab-kitab fikih yang beragam. Keragaman rujukan tersebut dapat melahirkan perbedaan pemahaman dan putusan. Karena itu, KHI hadir untuk memberikan pedoman hukum yang lebih sistematis, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.[37] Dalam bidang perkawinan, pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri diatur antara lain dalam Pasal 77 sampai Pasal 84 KHI.

Dalam penelitian ini, KHI tidak dipahami sebagai metode penafsiran dalil, melainkan sebagai rumusan hukum keluarga Islam yang disusun dalam bentuk aturan. Oleh karena itu, ketika ayat al-Qur'an dan hadis dikaitkan dengan pasal-pasal KHI, ayat dan hadis tersebut tidak dimaksudkan sebagai dalil yang disebutkan secara langsung oleh KHI. Ayat dan hadis digunakan untuk menjelaskan landasan fikih yang berkaitan dengan isi pasal-pasal KHI. Dengan demikian, analisis terhadap KHI dilakukan dengan menelaah rumusan pasal yang mengatur hak dan

[36] Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 27-28, https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469.

[37] Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

kewajiban suami-istri, kemudian menghubungkannya dengan dasar fikih yang sesuai dengan isu yang dibahas.

KHI penting digunakan dalam penelitian ini karena menjadi representasi hukum keluarga Islam positif di Indonesia. Melalui KHI, dapat dilihat bagaimana hukum keluarga Islam merumuskan kewajiban nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin (seksual), ketaatan, *nushūz*, serta musyawarah dalam rumah tangga. Dengan demikian, KHI menjadi titik awal untuk melihat bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri diatur secara hukum, sebelum kemudian dibandingkan dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

6. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan perbandingan hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara dua perspektif, konsep, aturan, atau cara pandang hukum terhadap persoalan tertentu.[38] Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Perbandingan tersebut tidak dilakukan untuk menempatkan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai dua hal yang sama bentuknya, karena KHI merupakan rumusan hukum keluarga Islam dalam bentuk pasal-pasal, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* merupakan perspektif pembacaan terhadap dalil-dalil keislaman.

Perbandingan dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat isu dan hasil pemaknaan. Artinya, penelitian ini melihat bagaimana KHI mengatur suatu persoalan dalam bentuk pasal, kemudian melihat bagaimana *Qirā'ah Mubādalah* membaca dalil yang berkaitan dengan persoalan yang sama, meliputi nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin, ketaatan dan *nushūz*, serta musyawarah dalam rumah tangga. Dengan cara ini, perbandingan tidak diarahkan untuk membandingkan metode dengan produk hukum, tetapi untuk melihat

[38] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London and New York: Routledge-Cavendish, 2007).

bagaimana masing-masing memberikan pemahaman terhadap isu yang sama dalam kehidupan rumah tangga.[39]

Pendekatan perbandingan hukum juga membantu penelitian ini untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*. Persamaan dapat ditemukan ketika keduanya sama-sama menekankan tanggung jawab, perlindungan, kasih ining, dan kemaslahatan keluarga. Adapun perbedaan dapat terlihat dari cara keduanya merumuskan tanggung jawab tersebut. KHI cenderung menampilkan rumusan hukum yang bersifat pasal dan memiliki corak pembagian peran tertentu, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membaca dalil dengan menekankan prinsip kesalingan antara suami dan istri.[40]

Dengan demikian, pendekatan perbandingan hukum menjadi alat analisis utama dalam penelitian ini. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat menjelaskan secara lebih sistematis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam KHI, bagaimana *Qirā'ah Mubādalah* membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, serta bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya dalam merespons kebutuhan keluarga kontemporer.[41]

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.[42] Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur lain yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, *Qirā'ah Mubādalah*, dan hukum keluarga islam. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif-kepustakaan, penelitian ini tidak menggunakan sampel responden atau informan sebagaimana penelitian empiris. Objek yang dianalisis adalah bahan hukum dan literatur

[39] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
[40] *Ibid*, Peter de Cruz, 3-10.
[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
[42] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandur Maju, 1996), 33.

yang dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI dan *Qirā'ah Mubādalah.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan normatif-yuridis digunakan karena objek utama penelitian ini berupa norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam KHI, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh KHI dalam mengatur relasi rumah tangga. Dengan demikian, fokus kajian tidak diarahkan pada praktik hukum di lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam sumber hukum tertulis.

Selain menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum keluarga Islam, khususnya konsep hak dan kewajiban suami-istri menurut perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Pendekatan ini diperlukan karena *Qirā'ah Mubādalah* bukan merupakan produk hukum positif sebagaimana KHI, melainkan suatu perspektif atau metode pembacaan yang melahirkan konsep-konsep mengenai relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis gagasan-gagasan yang menjadi landasan pemikiran *Qirā'ah Mubādalah* sehingga dapat dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pemenuhan hak dan kewajiban suami-

istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Perbandingan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai metode yang disejajarkan secara langsung dengan KHI sebagai produk hukum. Perbandingan diarahkan pada cara keduanya memandang hak dan kewajiban suami-istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Qirā'ah Mubādalah* tidak diposisikan sebagai dua objek yang sama secara ontologis. KHI merupakan produk hukum positif yang memuat norma-norma tertulis mengenai hak dan kewajiban suami-istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* merupakan perspektif interpretatif yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Karena itu, perbandingan tidak dilakukan antara bentuk objeknya, melainkan pada substansi yang menjadi titik temu keduanya, yaitu konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Kesetaraan perbandingan dalam penelitian ini dibangun pada level konsep, bukan pada level sumber hukum. KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama berbicara tentang relasi suami-istri, tanggung jawab rumah tangga, nafkah, perlindungan, pengasuhan anak, relasi seksual, musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan dasar tersebut, keduanya dapat dibandingkan secara akademik untuk melihat bagaimana masing-masing perspektif memahami dan merumuskan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak membandingkan KHI sebagai produk hukum dengan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai metode secara langsung. Perbandingan dilakukan pada aspek substansi yang menjadi titik temu keduanya, yaitu konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, yang dianalisis adalah bagaimana hak dan kewajiban suami-istri dipahami dan dirumuskan dalam ketentuan KHI serta bagaimana hak dan kewajiban yang sama dipahami melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi konseptual dari kedua perspektif tersebut dalam memandang nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah keluarga. Dengan cara ini, perbandingan tidak dilakukan pada bentuk atau kedudukan objek, melainkan pada substansi konsep yang menjadi fokus kajian penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam rangka membahas tema yang akan dibahas oleh peneliti, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap pengertian-pengertian terkait pemenuhan hak suami-istri. Kemudian, menganalisis dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* mengenai bagaimana pandangan dua teori tersebut terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an dan naskah-naskah al-Hadist yang membicarakan terkait tema pemenuhan hak suami-istri serta konteksnya yang ada pada zaman sekarang. Lalu, komparatif adalah usaha untuk membandingkan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami-istri antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

Pemenuhan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris terhadap praktik rumah tangga, tetapi sebagai konstruksi normatif-konseptual mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami-istri dirumuskan, dimaknai, dan diarahkan dalam KHI dan *Qirā'ah Mubādalah.* Dengan cara perbandingan ini penelitian diharapkan dapat merumuskan persamaan dan perbedaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah,* serta menjelaskan relevansi konseptual keduanya dalam membaca kebutuhan relasi suami-istri pada keluarga kontemporer. Keluarga kontemporer dalam penelitian ini dipahami sebagai konteks keluarga yang mengalami perubahan peran suami-istri, terutama dalam aspek ekonomi, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan rumah tangga. Konsep ini digunakan sebagai konteks analisis, bukan sebagai objek penelitian empiris.

a. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77 sampai Pasal 84 yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, serta buku *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir. KHI dipilih sebagai sumber primer karena menjadi rumusan hukum keluarga Islam positif di Indonesia, sedangkan karya Faqihuddin Abdul Kodir dipilih karena menjadi rujukan utama dalam menjelaskan prinsip, metode, dan penerapan *Qirā'ah Mubādalah* dalam relasi laki-laki dan perempuan, termasuk relasi suami-istri.

2) Sumber Data Sekunder

Guna melengkapi data-data dan gambaran terhadap penelitian tesis ini, peneliti juga mengandalkan terhadap karya-karya lain yang membahas tentang pemenuhan hak suami-istri. Dan juga menggunakan sumber lain serta jurnal, buku, pandangan dari beberapa tokoh pemikir terkait tema pemenuhan hak suami-istri. Diharapkan dari sumber tambahan tersebut bisa melengkapi dan mempermudah dalam pengerjaan tesis.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.[43] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum

[43] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penelitian Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 66.

Islam, karya ilmiah, jurnal, artikel akademik, dan literatur lain yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, *Qirā'ah Mubādalah*, serta hukum keluarga Islam. Teknik ini digunakan karena penelitian ini bersifat kepustakaan, sehingga data utama diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bukan dari wawancara atau observasi lapangan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengidentifikasi sumber-sumber primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sumber primer tersebut meliputi Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan karya Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Qirā'ah Mubādalah*. Setelah sumber primer terkumpul, peneliti menelusuri sumber-sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan. Literatur yang dipilih berdasarkan kriteria: membahas hak dan kewajiban suami-istri, KHI, *Qirā'ah Mubādalah,* hukum keluarga Islam, atau relasi gender dalam keluarga, memilih otoritas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, mendukung analisis terhadap pembahasan nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah. Literatur yang tidak berkaitan langsung dengan fokus tersebut tidak digunakan sebagai dasar analisis utama.

Kedua, peneliti melakukan pembacaan secara cermat terhadap bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang ditemukan kemudian dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, yaitu konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, serta persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dengan pengelompokan tersebut, data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis sesuai kebutuhan pembahasan.

Ketiga, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul. Peneliti hanya memilih sumber data yang relevan dengan

objek penelitian. Hasil seleksi data yang tidak berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tidak akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah dalam rumah tangga, baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun *Qirā'ah Mubādalah*.

Keempat, hasil seleksi data digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam dua perspektif yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, baik berupa buku, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun hasil penelitian terdahulu. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

Analisis analitis digunakan untuk mengkaji lebih dalam isi dari data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya memaparkan pendapat atau ketentuan yang terdapat dalam sumber-sumber penelitian, tetapi juga menelaah makna, dasar hukum, serta argumentasi yang melandasinya. Misalnya, ketika membahas nafkah, peneliti tidak hanya menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami menurut KHI atau tanggung jawab proporsional menurut *Qirā'ah Mubādalah*, tetapi juga menelaah dalil al-Qur'an, hadis, pasal KHI, serta alasan pemaknaan dari masing-masing perspektif.

Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban, seperti nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah dalam rumah tangga. Dengan demikian, analisis tidak diarahkan untuk membandingkan KHI sebagai produk hukum dengan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai metode, melainkan membandingkan cara keduanya memahami dan mengatur isu-isu pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Dalam proses analisis, peneliti terlebih dahulu mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah. Bahan hukum dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, bahan yang berkaitan dengan *Qirā'ah Mubādalah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, sedangkan bahan yang menunjukkan titik temu persamaan, perbedaan, dan relevansi keduanya digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Setelah data dikelompokkan, peneliti melakukan penafsiran terhadap isi data tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara dalil, pasal, konsep, dan konteks keluarga kontemporer.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-komparatif. Tahap pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Tahap kedua, data yang telah terkumpul dideskripsikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menurut masing-masing perspektif. Tahap ketiga, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan aspek-aspek yang menjadi titik temu antara kedua perspektif, seperti nafkah, tempat tinggal, relasi seksual, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, *nushūz*, dan musyawarah keluarga. Tahap

keempat, peneliti menarik kesimpulan mengenai persamaan, perbedaan, serta implikasi konseptual dari kedua perspektif tersebut terhadap pengembangan hukum keluarga Islam. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menghasilkan analisis kritis terhadap konstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis dan mendalam. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dan ketentuan yang ada, analisis analitis digunakan untuk menggali makna serta dasar pemikirannya, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dipahami dalam dua perspektif tersebut.

d. Keabsahan Bahan dan Validitas Analisis

Untuk menjaga keabsahan bahan dan validitas analisis, penelitian ini menggunakan pengecekan silang antar sumber kepustakaan. Bahan primer berupa KHI dan karya utama *Qirā'ah Mubādalah* ditempatkan sebagai dasar utama analisis, sedangkan bahan sekunder digunakan untuk memperkuat, menjelaskan, atau mengkritisi pemahaman terhadap bahan primer. Peneliti juga membandingkan pandangan dari berbagai literatur hukum keluarga Islam, fikih, kajian gender, dan penelitian terdahulu agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang. Dengan cara ini, validitas penelitian dijaga melalui konsistensi antara rumusan masalah, sumber bahan, pendekatan penelitian, dan teknik analisis yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab agar pembahasan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar awal untuk menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*.

BAB II membahas konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dalam bab ini dijelaskan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai bentuk-bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI. Pembahasan dalam bab ini meliputi nafkah, tempat tinggal dan perlindungan, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin suami-istri, ketaatan dan *nushūz*, serta musyawarah dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB III membahas konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Di dalamnya dijelaskan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai perspektif pembacaan relasi suami-istri, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Pembahasan tersebut meliputi nafkah, tempat tinggal dan perlindungan, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual suami-istri, ketaatan dan *nushūz*, serta musyawarah dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga

BAB IV berisi analisis persamaan dan perbedaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Analisis dalam bab ini dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, seperti nafkah, tempat tinggal dan perlindungan, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual atau lahir batin suami-istri, ketaatan dan *nushūz*, serta musyawarah dalam rumah tangga. Dengan pola tersebut, perbandingan tidak diarahkan untuk mempertentangkan KHI sebagai produk hukum dengan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai metode, melainkan untuk melihat persamaan dan perbedaan pemaknaan keduanya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

BAB V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Adapun saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti masyarakat, akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

BAB II
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam penelitian ini, dalil ayat Al-Qur'an dan hadis yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam tidak dipahami sebagai dalil yang tercantum secara langsung dalam KHI. KHI merupakan himpunan aturan hukum keluarga Islam yang disusun dalam bentuk pasal-pasal, bukan kitab tafsir atau metode penafsiran dalil. Oleh karena itu, ayat al-Qur'an dan hadis digunakan untuk menjelaskan landasan fikih yang berkaitan dengan isi pasal-pasal KHI. Dengan demikian, analisis terhadap KHI dilakukan dengan menelaah rumusan pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, lalu menghubungkannya dengan dasar fikih yang relevan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang sedang dibahas. Diantara pemenuhan hak dan kewajiban yang dibahas adalah:

A. KHI sebagai Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu rujukan penting dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, KHI diposisikan sebagai dasar normatif yang mengatur relasi suami-istri setelah terjadinya perkawinan. Pengaturan tersebut tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur akibat hukum yang lahir dari perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, KHI menjadi salah satu sumber utama untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam positif di Indonesia merumuskan kedudukan, peran, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.[44]

Secara formal, KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada Buku I

[44] Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, (Juni 2015), 24-29, https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469.

tentang Hukum Perkawinan karena bagian tersebut memuat ketentuan yang berkaitan langsung dengan relasi suami-istri. Khusus mengenai hak dan kewajiban suami-istri, KHI mengaturnya dalam Bab XII, terutama Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.[45]

Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dirumuskan pada tahun 1985 dan proses penelitiannya selesai pada tahun 1991. Penelitian tersebut didasarkan pada keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tertanggal 21 Maret 1985. KHI dapat dipahami sebagai rumusan hukum Islam yang disusun dalam bentuk aturan tertulis dengan gaya bahasa perundang-undangan, kemudian memperoleh pengakuan dari negara untuk digunakan sebagai salah satu pedoman hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. KHI dapat dipahami sebagai produk hukum yang lahir dari konteks sosial-politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagian rumusannya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup pada masa penelitiannya dan berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat pengatur kehidupan keluarga Muslim. Dalam beberapa pasal, corak yang muncul masih cenderung tradisional, hierarkis, dan patriarkis, sehingga posisi perempuan belum sepenuhnya ditempatkan secara setara.[46] Corak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kajian kitab-kitab fiqih klasik

   Kitab-kitab tersebut berjumlah 38 kitab fikih, diantaranya, yaitu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Bajuri, al-Mahalli dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa KHI sejatinya mendaur ulang pendaat para ulama sekitar abad pertengahan.[47] Dimana pada abad itu kehidupan perempuan hanya terbatas oleh tembok rumahnya, berbeda dengan kehidupan laki-laki seolah-olah dunia publik menjadi otoritasnya. Maka sebagian pasal KHI tidak heran apabila dianggap bias gender.[48]

---

[45] *Ibid*, 77–84.

[46] Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 3, No. 2 (2008), 195-208.

[47] Febry Eraz Chaniago, Rifanto bin Ridwan dan Syarial Dedi, "Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara", *Tesis* (Pascasarjana IAIN Curup, 2023).

[48] Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, dan Ulinnuha Saifullah, "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations",

2. Studi banding ke negara-negara Islam

   Negara-negara yang dijadikan tujuan studi banding dalam rangka penelitian KHI adalah Turki, Maroko dan Mesir. Negara-negara tersebut memiliki system social yang sama dengan Indonesia yaitu system patriarkhi.[49]

3. Tokoh yang terlibat

   Penelitian KHI melibatkan 382 orang dan mayoritas didominasi oleh laki-laki, yakni berjumlah 366 laki-laki dan lainnya adalah perempuan 16 orang. Mayoritas tokoh-tokoh tersebut berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren dan kampus Islam Indonesia dan Timur Tengah. Dari latar belakang sosiokultural dan jenis kelamin telah tergambar dengan jumlah demikian, bahwa KHI tidak mempresetasikan pengalaman, pengetahuan dan kepentingngan kepada pihak perempuan.

KHI sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban suami-istri memiliki corak normatif-yuridis. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya disusun dalam bentuk aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian persoalan keluarga Islam, terutama di lingkungan Peradilan Agama. Sebelum hadirnya KHI, penyelesaian perkara hukum Islam banyak merujuk pada kitab-kitab fikih yang beragam, sehingga memungkinkan munculnya perbedaan pemahaman dan putusan. Oleh karena itu, KHI hadir sebagai upaya untuk memberikan pedoman yang lebih sistematis dan seragam dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.[50]

Dalam bidang perkawinan, KHI mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara bertahap. Pasal 77 mengatur kewajiban bersama suami-istri, Pasal 79 mengatur kedudukan suami dan istri, Pasal 80 mengatur kewajiban suami, Pasal 81 mengatur tempat kediaman, Pasal 82 mengatur kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, Pasal 83 mengatur kewajiban istri, dan Pasal 84 mengatur ketentuan mengenai nushūz. Rangkaian pasal tersebut menunjukkan

---

Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 7, No.2 (Desember, 2022) https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2726.

[49] Umar Al Faruq, Muhammad Al Farabi dkk, "Perkembangan Pembaharuan Islam Di Indonesia", *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 3, (Juni 2024), 94-105 https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1954.

[50] *Ibid*, Dadang Hermawan dan Sumardjo, 25-28.

bahwa KHI tidak hanya memberikan rumusan umum mengenai keluarga, tetapi juga mengatur bentuk-bentuk konkret tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.[51]

Secara substantif, pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar perkawinan. Hak dan kewajiban bukan hanya dipahami sebagai beban hukum, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keberlangsungan keluarga.[52]

Selain bersandar pada rumusan hukum positif, pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI juga memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Misalnya, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri dapat dikaitkan dengan QS. al-Baqarah: 228 yang menyebutkan bahwa para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Demikian pula, tujuan rumah tangga yang penuh ketenteraman dan kasih sayang dapat dikaitkan dengan QS. ar-Rum: 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, meskipun KHI tidak selalu mencantumkan dalil secara eksplisit dalam setiap pasalnya, substansi pengaturannya tetap berkaitan dengan dasar-dasar normatif dalam ajaran Islam.

Dalam konteks penelitian ini, KHI tidak ditempatkan sebagai metode pembacaan seperti *Qirā'ah Mubādalah*, melainkan sebagai rumusan hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara normatif. Oleh karena itu, pembahasan terhadap KHI diarahkan pada bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan

[51] *Ibid*, Kompilasi Hukum Islam, 77-84.
[52] *Ibid*.

anak, relasi lahir batin, ketaatan, *nushūz*, serta pengambilan keputusan keluarga. Dengan pola ini, KHI dapat dianalisis secara sejajar dengan *Qirā'ah Mubādalah* pada tingkat isu yang sama, bukan pada tingkat bentuk atau kedudukan kelembagaannya.

Dalam penelitian ini Kompilasi Hukum Islam tidak memuat dalil al-Qur'an maupun hadis secara eksplisit dalam setiap rumusan pasalnya. KHI hadir dalam bentuk ketentuan hukum positif yang disusun secara sistematis untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, ketika penelitian ini mengaitkan pasal-pasal KHI dengan ayat al-Qur'an, hadis, atau pandangan fikih, maka dalil tersebut tidak diposisikan sebagai dalil yang secara langsung disebutkan oleh KHI, melainkan sebagai dasar normatif hukum Islam yang melatarbelakangi atau memiliki keterkaitan dengan rumusan pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan cara berpikir KHI dalam penelitian ini bukanlah metode penafsiran sebagaimana penafsiran *Qirā'ah Mubādalah*, melainkan konstruksi normatif-yuridis yang tercermin dalam rumusan pasal-pasalnya. KHI menunjukkan cara hukum keluarga Islam di Indonesia, merumuskan relasi suami-istri melalui pembagian hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggung jawab. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* menunjukkan cara membaca dalil keislaman dengan prinsip kesalingan. Oleh karena itu, perbandingan dalam penelitian ini tidak dilakukan antara produk hukum dan metode, tetapi antara hasil rumusan KHI terhadap pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* yang mencerminkan konstruksi fikih dan hukum keluarga Islam mengenai pembahasan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, KHI dapat dipahami sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI memberikan pedoman normatif mengenai hubungan suami dan istri, baik dalam bentuk kewajiban bersama maupun kewajiban khusus masing-masing pihak. Dengan menjadikan KHI sebagai dasar pengaturan, penelitian ini dapat melihat bagaimana hukum keluarga Islam positif merumuskan relasi suami-istri, kemudian pada tahap berikutnya dapat dibandingkan dengan

perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dalam membaca pemenuhan hak dan kewajiban yang sama secara lebih timbal balik dan berkeadilan.

B. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum

Nafkah merupakan salah satu bentuk utama pemenuhan hak istri dan keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Secara umum, nafkah dapat dipahami sebagai segala kebutuhan hidup yang wajib dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, maupun kebutuhan pendidikan anak. Dalam hukum keluarga Islam, nafkah biasanya ditempatkan sebagai kewajiban suami karena suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam melindungi dan menjamin kelayakan hidup istri serta anak-anaknya.[53]

Dasar normatif kewajiban nafkah dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan QS. al-Nisa': 34 Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya*: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan*

[53] Riyan Erwin Hidayat dan M. Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam", *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2022), 151–152.

untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." [54]

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam fikih mengenai kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kata ***qawwāmūn*** dalam ayat tersebut menunjukkan tanggung jawab, pengurusan, perlindungan, dan pemeliharaan. Adapun frasa ***wa bima anfaqu min amwalihim*** menunjukkan bahwa salah satu dasar tanggung jawab tersebut adalah karena laki-laki atau suami memberikan nafkah dari hartanya. Oleh sebab itu, dalam konstruksi hukum keluarga Islam klasik, suami diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. KHI kemudian merumuskan prinsip tersebut ke dalam ketentuan hukum positif yang lebih terstruktur.[55]

Selain QS. al-Nisa': 34, kewajiban nafkah juga dapat dikaitkan dengan QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya*:* ***"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.*** *Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin*

[54] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34.

[55] M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Adi Setiawan, "Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 Dan 80 Kompilasi Hukum Islam", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2025), 112–122.

> *menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[56]

Ayat ini menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf.* Makna *ma'ruf* menunjukkan bahwa nafkah harus diberikan secara baik, patut, layak, dan sesuai dengan kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Sementara itu, frasa ***la tukallafu nafsun illa wus'aha*** menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak dibebankan melebihi kemampuan pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, dasar al-Qur'an mengenai nafkah tidak hanya menekankan kewajiban memberi, tetapi juga memperhatikan prinsip kepatutan dan kemampuan. Prinsip ini terlihat dalam KHI yang menyebut bahwa kewajiban suami dipenuhi sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya.[57]

Dasar kewajiban nafkah juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Saw. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar adalah hadis tentang Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan, yang mengadu kepada Nabi Saw. bahwa Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup. Nabi Saw. kemudian membolehkan Hindun mengambil harta suaminya secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara yang patut. Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak merupakan kewajiban suami, dan apabila suami tidak memenuhinya, maka kebutuhan tersebut tetap diakui sebagai hak yang harus dipenuhi secara layak.[58]

Mohamad Ikrom menjelaskan bahwa QS. al-Baqarah: 233 menjadi salah satu dasar kewajiban nafkah karena ayat tersebut menyebut kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Menurutnya, kata *ma'ruf* dalam konteks nafkah menunjukkan bahwa pemberian nafkah perlu disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam masyarakat, tidak terlalu minim dan tidak berlebihan, serta tetap

---

[56] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 233.

[57] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (2), dan ayat (4).

[58] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Al-Nafaqat, Hadis No. 5364; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj", *Shahih Muslim, Kitab Al-Aqdiyah*, Hadis no. 1714.

memperhatikan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Penjelasan ini memperkuat bahwa ketentuan KHI mengenai nafkah tidak hanya menekankan kewajiban suami, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan, kemampuan, dan kebutuhan keluarga.[59]

Dalam KHI, kewajiban nafkah diatur terutama dalam Pasal 80. Pasal 80 ayat (2) KHI menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa nafkah dalam KHI tidak hanya dipahami sebagai pemberian uang atau kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap istri. Perlindungan tersebut mencakup rasa aman, kelayakan hidup, dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam keluarga.[60] Dengan demikian, nafkah dalam KHI memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab suami sebagai pelindung dan penanggung kebutuhan rumah tangga.

Pasal 80 ayat (4) KHI kemudian memperinci bentuk tanggungan suami sesuai dengan penghasilannya. Dalam ketentuan tersebut, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah menurut KHI memiliki cakupan yang luas. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan makan dan pakaian, tetapi juga mencakup tempat tinggal, kesehatan, kebutuhan operasional rumah tangga, serta pendidikan anak.[61] Dengan demikian, KHI memandang nafkah sebagai instrumen utama untuk menjamin kelangsungan kehidupan keluarga secara layak.

Pengaturan nafkah dalam KHI juga berkaitan dengan Pasal 79 ayat (1), yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI masih menggunakan konstruksi pembagian peran dalam keluarga, yaitu suami ditempatkan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Oleh

---

[59] Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 30–31.

[60] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2).

[61] *Ibid*, Pasal 80 ayat (4).

karena itu, kewajiban nafkah dalam KHI dipahami sebagai konsekuensi dari posisi suami sebagai kepala keluarga.[62] Namun, posisi tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan mutlak, karena KHI juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.

Meskipun KHI menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami, kewajiban tersebut tidak seluruhnya berlaku tanpa syarat. Pasal 80 ayat (5) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku setelah adanya *tamkīn* sempurna dari istri. Selain itu, Pasal 80 ayat (6) memberi kemungkinan bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana disebut dalam ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (7) juga menyatakan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nushūz*. Dengan demikian, dalam KHI, kewajiban nafkah suami berkaitan dengan kondisi hubungan suami-istri, terutama mengenai tamkīn dan *nushūz*.[63]

Namun, gugurnya kewajiban nafkah terhadap istri dalam keadaan *nushūz* tidak berlaku terhadap kepentingan anak. Hal ini tampak dalam Pasal 84 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa selama istri *nushūz*, kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dengan demikian, KHI membedakan antara nafkah istri dan nafkah anak. Nafkah terhadap istri dapat terpengaruh oleh keadaan *nushūz*, sedangkan nafkah untuk anak tetap menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tetap menjadi bagian penting dalam konsep nafkah menurut KHI.[64]

Berdasarkan uraian tersebut, nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Kewajiban tersebut memiliki dasar dalam hukum Islam, terutama QS. al-Nisa': 34, QS. al-Baqarah: 233, dan hadis tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak secara patut. KHI memaknai nafkah sebagai konsekuensi dari kedudukan

[62] *Ibid*, Pasal 79 ayat (1)-(2).
[63] *Ibid,* Pasal 80 ayat (5)-(7).
[64] *Ibid*, Pasal 84 ayat (2).

suami sebagai kepala keluarga dan penanggung kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, nafkah dalam KHI bersifat normatif-yuridis, yaitu dirumuskan sebagai kewajiban hukum suami yang dapat menjadi dasar dalam penyelesaian persoalan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, pengaturan nafkah dalam KHI tetap penting karena memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit istri yang juga berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, ketentuan nafkah dalam KHI dapat dipahami sebagai dasar tanggung jawab suami, tetapi dalam praktik keluarga modern pelaksanaannya tetap dapat dikomunikasikan secara bijaksana selama tidak menghilangkan hak istri dan anak. Dengan demikian, KHI memberikan landasan hukum mengenai kewajiban nafkah, sedangkan dalam penerapannya diperlukan sikap saling memahami, musyawarah, dan keadilan dalam keluarga.

C. Tempat Tinggal dan Perlindungan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan keluarga. Dalam hukum keluarga Islam, tempat tinggal tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik yang ditempati oleh suami, istri, dan anak, tetapi juga sebagai ruang yang memberikan perlindungan, rasa aman, ketenteraman, dan kelayakan hidup. Oleh karena itu, pemenuhan tempat tinggal menjadi bagian penting dari kewajiban suami terhadap keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban menyediakan tempat kediaman diatur secara khusus dalam Pasal 81, yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, termasuk bekas istri yang masih berada dalam masa *'iddah*.[65]

Dasar normatif mengenai kewajiban menyediakan tempat tinggal dapat dikaitkan dengan QS. al-Talaq: 6 Allah Swt. berfirman:

[65] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 ayat (1)-(4).

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ
وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: ***"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*** *Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*[66]

Ayat tersebut secara langsung memerintahkan agar perempuan yang berada dalam masa *'iddah* tetap diberikan tempat tinggal sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban. Frasa ***min haytsu sakantum min wujdikum*** menunjukkan bahwa tempat tinggal disediakan sesuai dengan kemampuan, sedangkan larangan ***wa la tudarruhunna*** menunjukkan bahwa tempat tinggal tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyakiti, menekan, atau menyulitkan perempuan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur penyediaan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga menekankan prinsip perlindungan dan larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan istri.

Dalil lain yang berkaitan dengan perlindungan dalam rumah tangga adalah QS. al-Nisa': 19 yang memerintahkan suami agar mempergauli istri dengan cara yang baik. Allah Swt. berfirman:

[66] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Talaq: 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ **وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ** فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.* ***Pergaulilah mereka dengan cara yang patut****. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."*[67]

Ayat ini mengandung prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, layak, dan patut menurut ajaran agama maupun kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Dalam konteks tempat tinggal, prinsip ini berarti bahwa suami tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga harus memastikan bahwa tempat tersebut layak, aman, dan tidak menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak. Dengan demikian, penyediaan tempat tinggal dalam KHI dapat dipahami sebagai bagian dari pergaulan yang baik dalam kehidupan rumah tangga.[68]

Selain itu, penyediaan tempat tinggal juga berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang. Hal ini sejalan dengan QS. ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan dan menumbuhkan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Tempat tinggal menjadi salah satu sarana penting untuk mewujudkan tujuan tersebut, karena rumah merupakan ruang utama bagi suami, istri, dan anak dalam membangun kehidupan bersama. Apabila tempat tinggal tidak

[67] *Ibid,* QS. al-Nisa': 19.

[68] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. Al-Nisa: 19 Dan QS. Al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2023), 157-174.

layak atau tidak memberikan rasa aman, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit terwujud.[69]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban menyediakan tempat tinggal diatur secara rinci dalam Pasal 81. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban tempat tinggal tidak hanya berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, tetapi juga tetap berlaku terhadap bekas istri dalam masa 'iddah. Dengan demikian, KHI menempatkan tempat tinggal sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap istri dan anak, termasuk dalam keadaan setelah terjadinya perceraian selama masa 'iddah masih berjalan.[70]

Pasal 81 ayat (2) KHI menegaskan bahwa tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam masa 'iddah talak maupun 'iddah wafat. Kata "layak" menjadi unsur penting dalam ketentuan ini. Artinya, tempat tinggal yang disediakan suami tidak boleh sekadar ada secara fisik, tetapi harus memenuhi kepatutan dan kelayakan bagi kehidupan istri. Kelayakan tersebut dapat dipahami dari segi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan kemampuan suami serta keadaan lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, KHI memaknai tempat tinggal sebagai kebutuhan yang harus memenuhi standar kepatutan, bukan sekadar formalitas kewajiban suami.

Pasal 81 ayat (3) KHI kemudian menjelaskan fungsi tempat kediaman, yaitu untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tempat tinggal dalam KHI memiliki fungsi perlindungan. Rumah bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga ruang yang harus memberikan rasa aman bagi keluarga. Oleh karena itu, apabila tempat tinggal justru menimbulkan ancaman, tekanan, kekerasan, atau ketidaknyamanan bagi istri dan anak, maka fungsi

[69] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Rum: 21.
[70] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 ayat (1).

tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam KHI belum terpenuhi secara sempurna.

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (4) KHI menyatakan bahwa suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta menyesuaikannya dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban suami tidak berhenti pada penyediaan rumah, tetapi juga mencakup perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, ukuran kewajiban tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan suami. Dengan demikian, KHI menerapkan prinsip keseimbangan antara kewajiban menyediakan tempat tinggal dan kemampuan ekonomi suami.[10]

Pengaturan tempat tinggal dalam KHI juga memiliki keterkaitan dengan konsep nafkah. Dalam fikih maupun KHI, nafkah tidak hanya meliputi makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup tempat tinggal. Reno Ismanto menjelaskan bahwa dalam fikih, kebutuhan nafkah istri meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang mendukung keberlangsungan hidup istri. Oleh karena itu, tempat tinggal dapat dipahami sebagai bagian dari nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami dalam kehidupan perkawinan.[71]

Dengan demikian, tempat tinggal dan perlindungan menurut KHI dapat dipahami sebagai kewajiban suami yang bersifat material sekaligus protektif. Secara material, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak dan melengkapinya sesuai kemampuan. Secara protektif, tempat tinggal harus mampu menghadirkan rasa aman dan tenteram bagi istri dan anak. KHI memaknai kewajiban ini sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kedudukan suami dalam KHI sebagai kepala keluarga dan penanggung kebutuhan keluarga.

---

[71] Reno Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2021), 38-52.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, pengaturan tempat tinggal dalam KHI tetap relevan sebagai dasar hukum untuk menjamin hak istri dan anak atas tempat tinggal yang layak. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa penyediaan tempat tinggal sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pekerjaan, domisili, dan kesepakatan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, meskipun KHI menempatkan kewajiban penyediaan tempat tinggal pada suami, pelaksanaannya tetap perlu dibicarakan secara musyawarah agar tempat tinggal yang dipilih benar-benar menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan kemaslahatan bagi keluarga. Dengan demikian, ketentuan KHI tentang tempat tinggal dapat dijalankan secara lebih proporsional tanpa menghilangkan kewajiban dasar suami untuk melindungi istri dan anak.

D. Pekerjaan Domestik Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pekerjaan domestik merupakan bagian dari aktivitas rumah tangga yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari keluarga. Ruang lingkup pekerjaan domestik dapat mencakup mengatur makanan, menjaga kebersihan rumah, mengurus pakaian, menata kebutuhan rumah, mengelola keperluan keluarga, serta memastikan kehidupan rumah tangga berjalan tertib dan teratur. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan domestik memiliki peran penting karena menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pekerjaan domestik dalam Kompilasi Hukum Islam perlu dilihat sebagai bagian dari pengaturan hak dan kewajiban suami-istri setelah terjadinya perkawinan.[72]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pekerjaan domestik secara khusus dapat dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan istri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kebutuhan domestik keluarga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik di dalam rumah, tetapi juga berkaitan dengan

[72] Nur Afifah, "Pembagian Peran Domestik Antara Suami Istri Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Pada Alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 1-5.

kemampuan mengatur, menata, dan memastikan kebutuhan rumah tangga dapat berjalan secara baik. Dengan demikian, pekerjaan domestik menurut KHI diposisikan sebagai bagian dari kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga.[73]

Pengaturan tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 79 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan ini memperlihatkan bahwa KHI masih menggunakan pola pembagian peran dalam keluarga. Suami ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan istri ditempatkan sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban istri dalam Pasal 83 ayat (2) dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana disebut dalam Pasal 79 ayat (1) KHI.[74]

Dasar normatif yang dapat dikaitkan dengan pekerjaan domestik adalah hadis Nabi Muhammad Saw. tentang kepemimpinan dan tanggung jawab setiap orang. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam hadis tersebut dinyatakan pula bahwa perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan atau istri memiliki tanggung jawab dalam lingkungan rumah tangga. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh dipahami sebagai beban yang meniadakan tanggung jawab suami, sebab hadis yang sama juga menyebut laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya.[75]

Secara makna, hadis tersebut menegaskan bahwa rumah tangga merupakan ruang tanggung jawab bersama yang di dalamnya terdapat pembagian fungsi. Istri memiliki tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, sedangkan suami juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga secara keseluruhan. Karena itu, ketika KHI menyebut istri wajib mengatur

---

[73] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).

[74] *Ibid*, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (2).

[75] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Al-Jumu'ah, Hadis No. 893; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj", *Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah*, Hadis No. 1829.

keperluan rumah tangga, ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai pembagian fungsi dalam kehidupan keluarga, bukan sebagai alasan untuk membebankan seluruh pekerjaan domestik kepada istri secara mutlak. Terlebih lagi, KHI juga memuat ketentuan mengenai kewajiban bersama suami-istri dalam Pasal 77, seperti saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin, mengasuh anak, dan menjaga kehormatan masing-masing.[76]

Selain hadis tersebut, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dapat dikaitkan dengan QS. al-Baqarah: 228 Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ** وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.* ***Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*** *Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*[77]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks pekerjaan domestik, kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga tidak boleh dipahami secara terpisah dari hak istri untuk diperlakukan secara baik, diberi nafkah, dilindungi, dibantu, dan dihormati. Dengan demikian,

[76] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1)-(4) dan Pasal 83 ayat (2).
[77] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 228.

pengaturan pekerjaan domestik dalam KHI perlu dibaca bersama prinsip keseimbangan, kepatutan, dan hubungan yang baik antara suami dan istri.[78]

Kewajiban istri dalam mengatur keperluan rumah tangga juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Prinsip ini bersumber dari QS. al-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan agar istri diperlakukan dengan cara yang patut. Dalam konteks rumah tangga, *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menuntut agar relasi suami-istri dijalankan dengan kebaikan, kepatutan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, meskipun KHI mengatur bahwa istri memiliki kewajiban dalam urusan rumah tangga, suami tetap berkewajiban memperlakukan istri secara baik dan tidak menjadikan pekerjaan domestik sebagai beban yang menindas.[79]

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (2) KHI sering dipahami sebagai dasar normatif bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban istri. Lidya Tiara Batubara, dalam penelitiannya tentang peran istri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI Pasal 83 ayat (2), menjelaskan bahwa pasal tersebut sering dimaknai sebagai kewajiban istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pekerjaan domestik perlu dikaji lebih lanjut agar tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban fisik yang seluruhnya harus dikerjakan sendiri oleh istri.[80]

Dalam kajian lain, pembagian peran domestik antara suami dan istri sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender dan budaya masyarakat. Nur Afifah menjelaskan bahwa dalam praktik sosial, pekerjaan domestik cenderung dilekatkan kepada istri karena adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga merupakan wilayah perempuan. Padahal, dalam realitas keluarga modern, pembagian pekerjaan rumah tangga dapat berubah sesuai kondisi, terutama

---

[78] Muhammad Rudi Syahputra Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi", *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2024), 23-54 https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02.

[79] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat,* Vol. 6, No. 2 (2023), 155-174.

[80] Lidya Tiara Batubara, "Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

ketika suami dan istri sama-sama bekerja atau sama-sama memiliki aktivitas di luar rumah. Dengan demikian, pemahaman terhadap pekerjaan domestik perlu mempertimbangkan konteks sosial agar tidak menimbulkan beban ganda bagi istri.[81]

Hal serupa juga terlihat dalam penelitian tentang relasi dan pembagian peran suami-istri yang menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dan pertukaran peran. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan domestik tidak selalu harus dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan, kemampuan, dan kondisi masing-masing pasangan. Pandangan ini penting untuk membaca Pasal 83 ayat (2) KHI secara lebih proporsional, yaitu bahwa istri memang memiliki tanggung jawab mengatur rumah tangga, tetapi pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dan kerja sama dari suami.[82]

Dengan demikian, pekerjaan domestik menurut KHI dapat dipahami sebagai kewajiban istri dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebagaimana disebut dalam Pasal 83 ayat (2). Namun, kewajiban tersebut perlu dibaca bersama ketentuan lain dalam KHI, terutama Pasal 77 tentang kewajiban bersama suami-istri dan Pasal 79 ayat (2) tentang keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri. Oleh karena itu, pekerjaan domestik dalam KHI sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pembagian peran keluarga yang bersifat fungsional, bukan sebagai dasar untuk membebankan seluruh urusan domestik kepada istri secara mutlak.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, pengaturan pekerjaan domestik dalam KHI tetap dapat dijadikan dasar bahwa istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga. Namun, perubahan sosial menunjukkan bahwa banyak istri juga menjalankan peran ekonomi, pendidikan, dan sosial di luar rumah. Dalam kondisi demikian, pembagian pekerjaan domestik perlu dilakukan secara bijaksana melalui komunikasi dan kesepakatan suami-istri.

---

[81] Nur Afifah, "Pembagian Peran Domestik antara Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus pada Alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

[82] Wahda Zulfa, "Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Pada Organisasi Aisyiyah Dan Muslimat Nahdlatul Ulama", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Dengan cara ini, ketentuan KHI tetap dihormati sebagai dasar normatif, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan keseimbangan dalam keluarga.

E. Tanggung Jawab Suami-Istri dalam Pengasuhan Anak

Pembahasan pengasuhan anak dalam penelitian ini dimasukkan karena pengasuhan anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang lahir dari hubungan perkawinan. Dalam perspektif KHI maupun *Qiraah Mubādalah,* pengasuhan anak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Pengasuhan anak merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak tidak hanya dipahami sebagai kegiatan merawat anak secara fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak dalam KHI memiliki cakupan yang luas karena menyangkut perlindungan, pendidikan, pembinaan akhlak, dan pemenuhan kebutuhan anak agar dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan keluarga.

Dalam KHI, kewajiban pengasuhan anak diatur dalam Pasal 77 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI tidak menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban salah satu pihak saja, tetapi sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, ayah dan ibu sama-sama memiliki peran dalam memastikan anak memperoleh perawatan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan agama yang baik.[83]

Meskipun KHI tidak mencantumkan ayat Al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam pasalnya, rumusan Pasal 77 ayat (3) dapat dikaitkan dengan dasar fikih dan ajaran Islam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

[83] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: ***"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.*** *Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[84]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak sejak masa awal kehidupan melibatkan peran ibu dan ayah. Ibu disebut dalam konteks penyusuan, sedangkan ayah disebut dalam konteks pemenuhan kebutuhan nafkah secara patut. Dalam kaitannya dengan KHI, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar fikih bahwa pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan perawatan fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan ekonomi, perlindungan, dan kerja sama antara kedua orang tua. Dengan demikian, rumusan Pasal 77 ayat (3) KHI sejalan dengan prinsip bahwa anak harus memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tuanya, baik dari sisi jasmani maupun rohani.

[84] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 233.

Dasar lain yang relevan adalah QS. at-Tahrim: 6 Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: *"**Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka** yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*[85]

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa keluarga harus dijaga, dibina, dan diarahkan kepada kehidupan yang baik. Dalam konteks pengasuhan anak, menjaga keluarga tidak hanya bermakna memberikan perlindungan fisik, tetapi juga memberikan pendidikan agama, akhlak, dan nilai moral. Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 77 ayat (3) KHI yang menyebutkan kewajiban suami istri untuk memperhatikan pertumbuhan rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak. Dengan demikian, KHI memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan keberagamaan anak.

Selain itu, QS. Luqman: 13 juga dapat dijadikan landasan penting mengenai pendidikan anak. Allah Swt. berfirman:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: *"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar."*[86]

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam memberikan nasihat, pendidikan tauhid, dan pembinaan akhlak kepada anak. Dalam hubungan dengan KHI, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar bahwa pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan materi anak,

[85] *Ibid,* QS. at-Tahrim: 6.
[86] *Ibid,* QS. Luqman: 13.

tetapi juga membentuk kepribadian, keyakinan, dan akhlaknya. Karena itu, ketika KHI menyebut kewajiban orang tua terhadap pendidikan agama anak, rumusan tersebut memiliki hubungan kuat dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak.

Kajian hukum Islam juga menegaskan bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI memberi jaminan terhadap kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak. Artikel tentang *ḥaḍānah* dan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam menyebut bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan kewajiban suami istri untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak sampai anak mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan. Dengan demikian, pengasuhan anak dalam KHI tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai proses mendampingi pertumbuhan anak agar mampu berkembang secara jasmani, rohani, intelektual, dan keagamaan.[87]

Dalam konteks hukum keluarga, pengasuhan anak juga berkaitan dengan konsep *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* pada dasarnya menunjuk pada pemeliharaan anak, baik ketika orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Dalam keadaan perkawinan masih berlangsung, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Namun, ketika terjadi perceraian, persoalan pengasuhan anak sering kali menjadi sengketa tersendiri. KHI mengatur hal ini dalam Pasal 105, antara lain bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Meskipun demikian, pertimbangan utama dalam pengasuhan tetap harus diarahkan pada kemaslahatan anak.[88]

Beberapa kajian mengenai hak asuh anak menurut KHI juga menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan orang tua, tetapi harus berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian Idris menjelaskan bahwa persoalan hak asuh anak dalam KHI sering muncul setelah perceraian, terutama ketika anak belum

[87] Moh. Rofiq dan M. Nur Kholis Al Amin, "Ḥaḍānah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), 176–190.

[88] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

berusia 12 tahun yang pada dasarnya berada dalam pemeliharaan ibu. Namun, pengasuhan tetap perlu mempertimbangkan perlindungan, kesejahteraan, dan kebutuhan anak.[89] Dengan demikian, ketentuan KHI mengenai pengasuhan anak memiliki orientasi untuk menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Hal serupa juga terlihat dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian menurut KHI. Kajian tersebut menekankan bahwa orang tua merupakan pihak utama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Karena itu, meskipun KHI mengatur pengasuhan dalam konteks hubungan orang tua, tujuan akhirnya tetap mengarah pada perlindungan anak sebagai pihak yang harus dijaga kepentingannya.[90]

Dengan demikian, pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai kewajiban bersama suami dan istri untuk menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak. KHI melalui Pasal 77 ayat (3) menegaskan bahwa pengasuhan meliputi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak. Meskipun KHI tidak mencantumkan dalil al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam pasalnya, rumusan tersebut memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam tentang kewajiban orang tua dalam menjaga keluarga, mendidik anak, serta memenuhi kebutuhan anak secara layak.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pengasuhan anak menurut KHI tetap relevan karena memberi dasar hukum bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya berada pada ibu, tetapi dipikul oleh suami dan istri. Namun, dalam praktik masyarakat, pengasuhan sering kali lebih banyak dibebankan kepada ibu. Oleh karena itu, ketentuan KHI perlu dipahami secara utuh bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban bersama kedua orang tua. Dengan pemahaman seperti ini, ayah tidak hanya berperan sebagai penanggung biaya,

---

[89] Idris, "Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2021), https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

[90] Fajrur Riza Ahmad, Khoirul Asfiyak dan Humaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam", Vol. 6, No. 2 (2024).

tetapi juga perlu terlibat dalam pendidikan, pendampingan, perlindungan, dan pembentukan karakter anak.

F. Relasi Lahir Batin (Seksual) Suami-Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Relasi lahir batin, termasuk relasi seksual, merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan suami-istri karena perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan hukum, tetapi juga hubungan emosional, biologis, psikologis, dan spiritual antara suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, relasi lahir batin tidak dibahas secara rinci dalam bentuk ketentuan tentang hubungan seksual, tetapi tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, relasi lahir batin menurut KHI dapat dipahami sebagai hubungan yang mencakup saling mencintai, saling menghormati, kesetiaan, pemberian bantuan lahir batin, dan pemenuhan kewajiban suami-istri dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

KHI mengatur relasi lahir batin suami-istri terutama dalam Pasal 77 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya menekankan kewajiban material dalam rumah tangga, tetapi juga menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan batin.[91] Dengan demikian, hubungan suami-istri dalam KHI tidak boleh dipahami hanya sebagai hubungan formal setelah akad nikah, tetapi juga sebagai relasi yang menuntut kasih sayang, penghormatan, kesetiaan, dan dukungan emosional antara kedua belah pihak.

Selain Pasal 77 ayat (2), relasi lahir batin juga berkaitan dengan Pasal 83 ayat (1) KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan unsur lahir dan batin sebagai bagian dari kewajiban istri terhadap suami. Namun, ketentuan ini perlu dibaca bersama Pasal 77 ayat (2), sebab pasal tersebut menegaskan kewajiban timbal balik antara suami dan istri

[91] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (2).

untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.[92] Dengan demikian, relasi lahir batin dalam KHI tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban istri, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan timbal balik suami-istri dalam rumah tangga.

Meskipun KHI tidak mencantumkan ayat Al-Qur'an dan hadis secara langsung dalam pasalnya, rumusan mengenai relasi lahir batin suami-istri dapat dikaitkan dengan dasar fikih yang bersumber dari Al-Qur'an. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. al-Baqarah:187 Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."*[93]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami-istri merupakan hubungan saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling memberi kenyamanan, dan saling membutuhkan. Dalam kaitannya dengan KHI, ayat ini

[92] *Ibid*, Pasal 83 ayat (1).
[93] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 187.

dapat menjadi landasan fikih untuk memahami Pasal 77 ayat (2), terutama mengenai kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Dengan kata lain, relasi lahir batin dalam KHI memiliki keterkaitan dengan prinsip al-Qur'an tentang hubungan suami-istri sebagai relasi yang saling menjaga dan saling memberi ketenteraman.

Ayat lain yang relevan adalah QS. ar-Rum: 21 Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"**Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.** Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir "*[94]

Ayat ini menjadi dasar penting dalam memahami tujuan relasi suami-istri, yaitu terwujudnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 KHI yang menyebut bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, relasi lahir batin dalam KHI harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut. Hubungan suami-istri tidak cukup hanya memenuhi aspek lahiriah, tetapi juga harus menghadirkan ketenangan, penghargaan, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

Dasar lain yang berkaitan dengan relasi lahir batin adalah QS. al-Nisa': 19 Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ **وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

[94] *Ibid*, QS. ar-Rum: 21.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.* ***Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*** *Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."*[95]

Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam ayat tersebut menuntut agar hubungan suami-istri dijalankan dengan cara yang baik, layak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kaitannya dengan KHI, prinsip ini dapat digunakan untuk membaca relasi lahir batin suami-istri agar tidak hanya berhenti pada kewajiban formal, tetapi juga memperhatikan kepatutan, kenyamanan, dan perlakuan baik dalam kehidupan rumah tangga. Ismi Lathifatul Hilmi menjelaskan bahwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan asas penting dalam perkawinan karena mengarahkan relasi suami-istri pada sikap saling memperlakukan dengan baik dan seimbang.[96]

Dalam kajian hukum keluarga Islam, relasi lahir batin juga sering dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Kajian tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa relasi rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan nafkah, tetapi juga melalui tanggung jawab moral, kesetiaan, kasih sayang, dan penghormatan.[97] Hal ini sejalan dengan Pasal 77 KHI yang menempatkan saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin sebagai kewajiban bersama suami dan istri.

Namun, dalam KHI terdapat perbedaan titik tekan antara Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1). Pasal 77 ayat (2) menegaskan kewajiban bersama suami-istri, sedangkan Pasal 83 ayat (1) secara khusus menyebut kewajiban

---

[95] *Ibid*, QS. al-Nisa': 19.

[96] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2023), 155-174.

[97] M. Ali Rusdi Bedong, Abd. Muid N., dan Ahmad Yani, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2 (2024), 19601-19608.

istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami. Oleh karena itu, pembacaan terhadap relasi lahir batin dalam KHI perlu dilakukan secara utuh, tidak hanya dengan mengambil Pasal 83 ayat (1), tetapi juga dengan memperhatikan Pasal 77 ayat (2). Jika hanya Pasal 83 ayat (1) yang ditekankan, maka relasi lahir batin dapat dipahami secara sepihak. Sebaliknya, jika dibaca bersama Pasal 77 ayat (2), maka relasi lahir batin lebih tampak sebagai kewajiban timbal balik dalam rumah tangga.

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI juga menunjukkan bahwa Pasal 77 sampai Pasal 84 memuat pengaturan yang berupaya menjaga keseimbangan relasi rumah tangga. Akan tetapi, beberapa pasal masih menunjukkan pembagian peran tradisional, terutama ketika kewajiban istri dirumuskan secara khusus dalam Pasal 83. Oleh sebab itu, relasi lahir batin dalam KHI perlu dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan anggapan bahwa kebutuhan batin hanya menjadi hak salah satu pihak. Hubungan lahir batin semestinya dipahami sebagai bagian dari kewajiban saling menjaga, saling menghormati, dan saling memberi kebaikan dalam keluarga.[98]

Dalam konteks masyarakat kontemporer, relasi lahir batin suami-istri tidak cukup dipahami sebagai kewajiban formal. Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental, serta isu kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun dengan komunikasi, penghormatan, dan kerelaan. Dalam hal ini, ketentuan KHI tetap penting sebagai dasar hukum yang menegaskan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan, kemaslahatan, dan batas-batas hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, relasi lahir batin menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai hubungan suami-istri yang mencakup kasih sayang, kesetiaan, penghormatan, dukungan emosional, dan pemenuhan kewajiban batin dalam rumah tangga. KHI tidak menjelaskan relasi seksual

[98] Lisnawati, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

secara rinci, tetapi Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) menunjukkan bahwa hubungan lahir batin menjadi bagian penting dari kewajiban suami-istri. Ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi suami-istri tidak diposisikan sebagai dalil yang disebut langsung oleh KHI, melainkan sebagai landasan fikih yang relevan untuk memahami isi pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian, relasi lahir batin dalam KHI sebaiknya dipahami secara menyeluruh. Pasal 83 ayat (1) memang menyebut kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, tetapi Pasal 77 ayat (2) menegaskan bahwa suami dan istri sama-sama wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir batin. Oleh karena itu, relasi lahir batin menurut KHI tidak boleh dipahami sebagai hubungan dominatif atau sepihak, melainkan sebagai hubungan yang perlu dijalankan secara baik, patut, dan bertanggung jawab oleh kedua belah pihak.

G. Ketaatan dan *Nushūz*

Ketaatan dan *nushūz* merupakan bagian dari pembahasan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI, ketaatan istri dapat dilihat dalam Pasal 83 ayat (1), yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sementara itu, *nushūz* diatur dalam Pasal 84 KHI, yang menyebutkan bahwa istri dapat dianggap *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali apabila terdapat alasan yang sah. Dengan demikian, dalam rumusan KHI, *nushūz* lebih diarahkan kepada istri yang tidak menjalankan kewajiban terhadap suami.[99]

Meskipun KHI tidak mencantumkan dalil al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam rumusan pasalnya, ketentuan tentang *nushūz* dalam KHI dapat dikaitkan dengan dasar fikih yang bersumber dari QS. al-Nisa': 34 Allah Swt. berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ **وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ**

[99] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).

فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).* ***Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*** *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*[100]

Ayat tersebut dalam fikih klasik sering dipahami sebagai dasar mengenai *nushūz* istri. Dari ayat ini lahir pemahaman bahwa *nushūz* dapat terjadi ketika istri tidak menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Cara berpikir hukum yang tercermin dalam KHI mengikuti pola fikih tersebut, yaitu menempatkan *nushūz* sebagai pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Karena itu, Pasal 84 KHI merumuskan *nushūz* dengan menghubungkannya pada kewajiban istri dalam Pasal 83 ayat (1). Namun, perlu ditegaskan bahwa ayat tersebut bukan dalil yang disebutkan langsung oleh KHI, melainkan dasar fikih yang berkaitan dengan isi pasal KHI tentang *nushūz*.[101]

Selain QS. al-Nisa': 34, pembahasan *nushūz* dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam QS. al-Nisa': 128 Allah Swt. berfirman:

---

[100] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34.

[101] Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nushūz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2023), 54–71.

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: ***"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),*** *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*[102]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *nushūz* juga dapat dikaitkan dengan sikap suami yang berpaling atau mengabaikan istri. Akan tetapi, dalam KHI, konsep *nushūz* suami tidak dirumuskan secara tegas sebagaimana *nushūz* istri. Beberapa kajian akademik mencatat bahwa Pasal 84 KHI lebih banyak mengatur *nushūz* dari pihak istri dan belum memberikan pengaturan yang seimbang mengenai kemungkinan *nushūz* dari pihak suami. Hal ini menjadi salah satu titik kritik dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, terutama ketika konsep *nushūz* dibaca melalui perspektif keadilan gender, *maqashid al-syari'ah,* maupun *Mubādalah*.

Dalam KHI, akibat hukum *nushūz* berkaitan dengan kewajiban nafkah suami. Pasal 80 ayat (7) KHI menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa selama istri dalam keadaan *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak. Artinya, dalam rumusan KHI, *nushūz* istri dapat berakibat pada gugurnya sebagian kewajiban suami terhadap istri, khususnya kewajiban yang berkaitan dengan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman. Namun, kewajiban suami terhadap anak tetap berlaku karena kepentingan anak tidak boleh hilang akibat konflik suami-istri.

[102] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 128.

Pasal 84 ayat (4) KHI juga menegaskan bahwa ada atau tidaknya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Ketentuan ini penting karena *nushūz* tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan tuduhan sepihak dari suami. Dengan adanya syarat pembuktian, KHI memberikan batas agar status *nushūz* tidak digunakan secara sembarangan untuk menekan atau merugikan istri. Dalam hal ini, KHI tetap mengandung unsur perlindungan hukum, meskipun rumusan *nushūz*nya masih lebih banyak diarahkan kepada istri.

Cara berpikir KHI dalam persoalan *nushūz* dapat dipahami sebagai cara berpikir hukum yang dipengaruhi oleh rumusan fikih klasik. KHI menyusun ketentuan *nushūz* dalam bentuk pasal hukum yang berkaitan dengan kewajiban istri dan akibat hukum terhadap nafkah. Dengan demikian, KHI tidak sedang melakukan penafsiran langsung terhadap QS. al-Nisa' ayat 34 dan 128, tetapi mengatur *nushūz* berdasarkan pemahaman fikih yang telah berkembang sebelumnya. Karena itu, ketika penelitian ini menghubungkan KHI dengan ayat al-Qur'an, hubungan tersebut dipahami sebagai hubungan antara pasal KHI dengan dasar fikih yang relevan, bukan sebagai dalil yang tercantum langsung dalam KHI.

Beberapa kajian tentang Pasal 84 KHI menunjukkan bahwa pengaturan *nushūz* dalam KHI sering dipersoalkan karena hanya mengatur *nushūz* istri. Noaf Yazidul Bastomi, misalnya, meneliti ketentuan *nushūz* dalam Pasal 84 KHI dengan meninjau ayat Al-Qur'an dan perspektif kesetaraan gender.[103] Kajian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan *nushūz* dalam KHI perlu dilihat kembali agar tidak hanya menempatkan istri sebagai pihak yang dapat melakukan *nushūz*.

Umi Sumbulah dan kawan-kawan juga menegaskan perlunya pemaknaan kembali konsep *nushūz* dalam KHI melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Menurut kajian tersebut, konsep *nushūz* dalam Pasal 84 KHI perlu dibaca ulang agar lebih memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Salah satu usulan penting dalam kajian tersebut adalah perlunya

[103] Noaf Yazidul Bastomi, "Ketentuan Nushūz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 Ditinjau Dari Al-Qur'an Dan Perspektif Kesetaraan Gender", (UIN Walisongo Semarang, 2023).

memasukkan kemungkinan *nushūz* suami agar pengaturan hukum keluarga lebih seimbang.[104]

Kajian lain oleh Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin juga menunjukkan bahwa pengaturan *nushūz* dalam KHI masih dapat dibaca secara kritis melalui perspektif *Mubādalah*. Kajian tersebut menilai bahwa pembacaan *nushūz* yang hanya berpusat pada istri berpotensi melahirkan ketimpangan, sedangkan QS. al-Nisa': 34 dan 128 dapat dibaca bersama untuk menunjukkan bahwa persoalan pengabaian kewajiban dalam rumah tangga dapat terjadi pada kedua belah pihak.[105]

Berdasarkan uraian tersebut, ketaatan dan *nushūz* menurut KHI dapat dipahami sebagai bagian dari pengaturan hukum mengenai kewajiban istri dan akibat hukumnya dalam rumah tangga. KHI melalui Pasal 83 dan Pasal 84 menempatkan istri sebagai pihak yang dapat dinyatakan *nushūz* apabila tidak menjalankan kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami tanpa alasan yang sah. Akan tetapi, KHI juga menegaskan bahwa status *nushūz* harus dibuktikan secara sah, sehingga tidak dapat ditetapkan hanya melalui tuduhan sepihak.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pengaturan *nushūz* dalam KHI tetap penting sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Namun, pengaturan tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar tidak melahirkan pemahaman yang sepihak. Meskipun KHI belum merumuskan *nushūz* suami secara tegas, QS. al-Nisa': 128 dan kajian-kajian hukum keluarga kontemporer menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban juga dapat dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, konsep *nushūz* dalam KHI perlu dipahami bersama prinsip keadilan, pembuktian yang sah, perlindungan terhadap hak istri dan anak, serta tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

[104] Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nushūz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1, (2020), 1-18.

[105] Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin, "Reinterpretasi Konsep *Nusyūz* Dan Penyelesaiannya Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif *Mubādalah*", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3 (2025), 28–46.

H. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam

Musyawarah dan pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga karena setiap keluarga pasti menghadapi persoalan yang membutuhkan kesepakatan bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip pengambilan keputusan bersama tampak dalam Pasal 80 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.[106] Rumusan ini menunjukkan bahwa meskipun KHI menempatkan suami sebagai pembimbing, keputusan penting dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan istri sebagai pasangan yang memiliki kedudukan dalam keluarga.

KHI tidak mencantumkan ayat al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam rumusan pasalnya. Karena itu, ayat-ayat yang digunakan dalam pembahasan ini tidak dipahami sebagai dalil yang disebutkan langsung oleh KHI, melainkan sebagai landasan fikih yang berkaitan dengan isi Pasal 80 ayat (1). Salah satu ayat yang relevan adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ **فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ** وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*

[106] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1).

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. ***Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.*** *Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*[107]

Ayat tersebut secara langsung berbicara tentang keputusan penyapihan anak. Namun, dari segi makna, ayat ini memuat prinsip bahwa keputusan penting dalam keluarga perlu dilakukan dengan kerelaan dan musyawarah kedua orang tua. Dalam kaitannya dengan KHI, ayat ini memiliki hubungan dengan Pasal 80 ayat (1), sebab keduanya sama-sama menegaskan bahwa urusan penting dalam rumah tangga tidak boleh ditentukan oleh salah satu pihak saja. Jika keputusan tentang penyapihan anak harus dilakukan melalui kerelaan dan musyawarah, maka keputusan lain yang menyangkut kepentingan keluarga juga semestinya dibicarakan bersama.

Dalil lain yang dapat dikaitkan dengan prinsip pengambilan keputusan bersama adalah QS. asy-Syura: 38 Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ **وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ** ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat,* ***sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*** *Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."*[108]

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan ciri penting dalam kehidupan orang beriman. Walaupun ayat ini berbicara dalam konteks sosial yang lebih luas, nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hubungan dengan KHI, Pasal 80 ayat (1)

[107] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 233.
[108] *Ibid*, QS. asy-Syura: 38.

dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan hukum keluarga yang sejalan dengan nilai musyawarah tersebut. Suami memang disebut sebagai pembimbing, tetapi urusan penting rumah tangga tetap harus diputuskan bersama oleh suami dan istri. Dengan demikian, KHI tidak memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang bersifat mutlak dan sepihak.

Selain itu, QS. Ali ‘Imran: 159 juga dapat dijadikan dasar tentang pentingnya musyawarah. Allah Swt berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ **وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ** فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka,* ***dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).*** *Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”*[109]

Ayat ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan idealnya dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkaitan dengan urusan tersebut. Dalam konteks rumah tangga, pihak yang paling berkaitan dengan keputusan keluarga adalah suami dan istri. Oleh karena itu, keputusan mengenai tempat tinggal, pendidikan anak, pengelolaan ekonomi, pekerjaan, dan persoalan penting lain dalam keluarga perlu melibatkan keduanya. Cara berpikir hukum yang tampak dalam KHI adalah bahwa kepemimpinan suami tidak menghapus hak istri untuk terlibat dalam keputusan rumah tangga, terutama dalam hal-hal penting yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.

Pasal 80 ayat (1) KHI memiliki posisi penting karena menunjukkan adanya batas terhadap pemahaman suami sebagai pembimbing atau kepala

[109] *Ibid*, QS. Ali 'Imran: 159.

keluarga. Dalam Pasal 79 ayat (1), KHI menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, Pasal 80 ayat (1) menegaskan bahwa urusan penting rumah tangga tetap diputuskan bersama. Artinya, kedudukan suami sebagai pembimbing tidak boleh dipahami sebagai kekuasaan mutlak untuk menentukan seluruh keputusan keluarga. Ketentuan ini perlu dibaca bersama Pasal 79 ayat (2), yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.[110]

Dengan demikian, cara berpikir KHI dalam pengambilan keputusan rumah tangga dapat dipahami sebagai pola yang menggabungkan kepemimpinan suami dengan kewajiban bermusyawarah. KHI tetap mempertahankan struktur keluarga yang menempatkan suami sebagai pembimbing, tetapi tidak menghilangkan peran istri dalam keputusan penting. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI mengakui adanya kebutuhan kerja sama dalam keluarga. Kajian tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 84 mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga, sehingga relasi suami-istri tidak hanya dibangun di atas kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dan kerja sama.[111]

Kajian hukum keluarga Islam kontemporer juga menunjukkan bahwa kepemimpinan suami tidak semestinya dipahami secara absolut. Artikel tentang hak dan kewajiban suami-istri serta relevansinya terhadap hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer mengarah pada pemahaman bahwa kepemimpinan suami perlu diarahkan pada mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, KHI dapat dipahami sebagai aturan yang masih mengakui struktur peran suami-istri, tetapi juga membuka ruang bagi pengambilan keputusan bersama melalui Pasal 80 ayat (1).[112]

---

[110] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1)-(2) dan Pasal 80 ayat (1).

[111] Suhandi, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 30, No. 9 (2025), 44-48.

[112] Himmatul Aulia Irrohmah, Abdul Wafi, dan Ach. Faisol, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Serta Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Hukum Islam", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, (2024), 123-129.

Prinsip musyawarah dalam rumah tangga juga berkaitan dengan penyelesaian konflik. QS. al-Nisa': 35 memerintahkan adanya juru damai dari pihak suami dan istri ketika terjadi persengketaan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan sendiri, penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak yang adil dari kedua belah pihak. Winda Sari menjelaskan bahwa Islam memberikan pedoman penyelesaian perselisihan keluarga melalui musyawarah dan kerja sama, termasuk melalui mekanisme hakam sebagaimana dalam QS. al-Nisa': 35.[113] Dengan demikian, musyawarah bukan hanya penting dalam mengambil keputusan biasa, tetapi juga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, prinsip pengambilan keputusan bersama dalam KHI tetap relevan. Banyak persoalan rumah tangga modern yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak, seperti penentuan tempat tinggal, pendidikan anak, pekerjaan istri, pengelolaan keuangan, perawatan orang tua, dan pola pengasuhan anak. Oleh karena itu, Pasal 80 ayat (1) KHI dapat menjadi dasar bahwa keputusan penting dalam rumah tangga perlu dibicarakan bersama antara suami dan istri. Dengan pola ini, rumah tangga tidak berjalan berdasarkan dominasi salah satu pihak, tetapi melalui komunikasi dan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, musyawarah dan pengambilan keputusan rumah tangga menurut KHI dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban suami-istri dalam mengelola kehidupan keluarga. KHI memang menempatkan suami sebagai pembimbing, tetapi tidak memberikan kewenangan mutlak kepada suami dalam menentukan urusan keluarga. Pasal 80 ayat (1) justru menegaskan bahwa hal-hal penting dalam rumah tangga harus diputuskan bersama oleh suami dan istri. Dengan demikian, meskipun KHI tidak mencantumkan dalil secara langsung, isi pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Al-Qur'an tentang musyawarah, kerelaan, dan penyelesaian urusan secara bersama.

---

[113] Winda Sari, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga: Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 35", *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Membuka dulu keudian prektek disitu kak, Vol.17, No. 1 (2024), 45–57.

BAB III
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

A. *Qirā'ah Mubādalah* sebagai Perspektif Relasi Suami-Istri

1. Pengertian *Mubādalah*

Mubādalah adalah dari bahasa Arab: مُبَادَلَةً. Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.

Akar kata ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *Mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.[114]

Baik kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata *Mubādalah* dengan tukar *menukar* yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "*badala-mubadalatan"* digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.[115]

Dalam kamus modern lain, *al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *Mubādalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. *Kemudian*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari

---

[114] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Cet I (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019) 59.

[115] *Ibid.*

Mubādalah dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".[116]

Faqihuddin Abdul Kodir selaku penggagas dari teori *Mubādalah* mengungkapkan bahwa *Mubādalah* adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan *perempuan*. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.[117]

Namun, dalam buku nya Faqihuddin Abdul Kodir, pembahasan *Mubādalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. *Relasi* yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *Mubādalah*, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antaranggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa antaranggota komunitas, atau antarwarga negara.[118]

Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, istilah *Mubādalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.

---

[116] *Ibid*.Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

[117] *Ibid*, 60.

[118] *Ibid.*

Dengan demikian, pembahasan ini akan menjelaskan gagasan dan konsep *Mubādalah* dalam dua pengertian saja: relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.[119]

2. Latar Belakang Lahirnya *Mubādalah*

Kelahiran konsep *Mubādalah* tidak dapat dilepaskan dari dinamika gerakan pemberdayaan perempuan dalam Islam. Gagasan ini tumbuh melalui interaksi pemikiran sejumlah lembaga, antara lain Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat, serta jaringan KUPI. Dalam proses perkembangannya, media Swara Rahima juga memiliki kontribusi penting karena banyak memuat tulisan yang mendukung lahirnya pemikiran *Mubādalah*. Dari 53 edisi yang diterbitkan, sekitar 39 edisi membahas proses intelektual yang kemudian menjadi dasar perumusan konsep dan metode *Mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Pandangan *Mubādalah* hadir sebagai upaya untuk mengoreksi pemahaman masyarakat yang dinilai keliru dan belum sejalan dengan prinsip keadilan. Kondisi tersebut mendorong para tokoh dan aktivis kesetaraan gender untuk memperbaiki cara pandang, pemahaman, serta penerapan nilai-nilai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari proses inilah kemudian berkembang gagasan mengenai kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Mubādalah*.

Kemunculan istilah *Mubādalah* mulai tampak dalam terbitan Swara Rahima Nomor 40 Tahun 2012. Gagasan ini disusun dari berbagai pemikiran yang sebelumnya masih tersebar dan belum terumuskan secara sistematis dalam tradisi penafsiran Islam. Sebelum istilah *Mubādalah* digunakan, gagasan serupa telah dikenal melalui istilah resiprositas, timbal balik, dan kesalingan. Bahkan, dalam karya Faqihuddin Abdul Kodir yang ditujukan untuk kalangan pesantren, yaitu *Manba'al Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah fi al-Hayah al-Zawjiyyah*, telah digunakan istilah *mafhum tabaduli*. Namun, baik dalam rubrik *"Darasah Hadits"* maupun dalam kitab

[119] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 60.

berbahasa Arab tersebut, konsep dan metode *Mubādalah* belum dijelaskan secara utuh dan sistematis.[120]

Konsep *Mubādalah* kemudian terus berkembang melalui berbagai ruang diskusi dan pelatihan. Di antara forum yang berperan dalam pengembangan gagasan tersebut adalah Dakwah Kader Ulama Pesantren (DKUP) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 di Cirebon dan Aceh, serta Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang diselenggarakan di sejumlah daerah. Selain itu, gagasan *Mubādalah* juga diperkenalkan dalam berbagai kegiatan pelatihan, seperti pelatihan bagi Kepala KUA di Yogyakarta dan Lampung, serta pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan pada tahun 2016.

3. Faqihuddin Abdul Kodir sebagai Tokoh Utama

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran Islam berperspektif keadilan gender di Indonesia. Oleh para koleganya, biasa dipanggil "Kang Faqih". Ia lahir, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon, Jawa Barat, pada 31 Desember 1971. Latar belakang pendidikannya banyak dibentuk oleh tradisi pesantren dan pendidikan tinggi Islam. Ia pernah belajar di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989), kemudian melanjutkan studi ke Damaskus, Syria, pada Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995), dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Setelah itu, ia menempuh pendidikan magister di International Islamic University Malaysia (1996-1999) dan melanjutkan studi doktoral di Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009-2015). Perjalanan intelektual tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Faqihuddin dibangun melalui pertemuan antara tradisi pesantren, keilmuan Islam Timur Tengah, dan kajian akademik modern.[121]

Selain dikenal sebagai akademisi, Faqihuddin juga aktif dalam gerakan sosial keislaman yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

---

[120] Swara Rahima, Suplemen Swara Rahima Edisi 40: "Menggali Ragam Khazanah Seksualitas", (Jakarta: Swara Rahima, Desember 2012), https://swararahima.com/wp-content/uploads/2019/07/Swara_Rahima_40-content.pdf.

[121] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 613.

Ia pernah bergabung dengan Rahima dan Forum Kajian Kitab Kuning, menjadi penulis rubrik Dirasah Hadits di Majalah Swara Rahima, serta ikut mendirikan Fahmina Institute di Cirebon. Keterlibatannya dalam berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa gagasan *Mubādalah* tidak lahir semata-mata dari ruang akademik, tetapi juga dari pengalaman panjang dalam gerakan sosial, pendidikan masyarakat, dan advokasi keadilan gender dalam Islam.[122]

Faqihuddin Abdul Kodir dikenal sebagai penggagas *Qirā'ah Mubādalah*, yaitu pendekatan pembacaan teks-teks keislaman yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Dalam perspektif *Mubādalah*, teks-teks keagamaan yang selama ini cenderung dibaca secara maskulin dipahami kembali agar pesan moral dan hukumnya dapat berlaku secara adil bagi laki-laki maupun perempuan. Gagasan tersebut dijelaskan secara sistematis dalam karya utamanya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Buku ini membahas makna, landasan, metode, serta penerapan *Mubādalah* dalam berbagai pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk relasi suami istri, keluarga, perkawinan, dan kehidupan sosial.[123]

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir menjadi penting karena *Qirā'ah Mubādalah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Melalui pendekatan ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dipahami sebagai beban sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan atas dasar kesalingan, keadilan, kerja sama, dan kemitraan. Oleh karena itu, Faqihuddin dapat ditempatkan sebagai tokoh utama dalam penelitian ini karena pemikirannya menjadi dasar teoritik untuk membaca relasi suami istri secara timbal balik, terutama ketika dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam.[124]

---

[122] Faqihuddin Abdul Kodir, "Alimat: Perkumpulan Alimat Gerakan Keadilan Keluarga", https://alimat.or.id/profil-pengurus-pengawas-alimat/faqihuddin-abdul-kodir/.

[123] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 59-60.

[124] *Ibid*, 325-438.

4. *Qirā'ah Mubādalah* sebagai Perspektif Pembacaan Relasi Suami-Istri

Qirā'ah Mubādalah merupakan salah satu pendekatan dalam membaca teks-teks keislaman yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, *Mubādalah* berasal dari akar kata Arab ba-da-la yang memiliki makna mengganti, mengubah, menukar, atau bertukar. Dalam bentuk *mufa'alah*, kata *Mubādalah* menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dua pihak. Oleh karena itu, dalam konteks relasi sosial maupun keluarga, *Mubādalah* tidak hanya dipahami sebagai pertukaran secara bahasa, tetapi juga sebagai cara pandang yang menekankan kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan hubungan yang bersifat resiprokal.[125]

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa *Mubādalah* merupakan perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak yang berlandaskan semangat kerja sama dan kesalingan. Meskipun prinsip ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk relasi sosial, pembahasan *Mubādalah* dalam konteks penelitian ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan, khususnya relasi suami dan istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* menjadi penting karena menawarkan cara membaca hubungan suami-istri bukan sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai relasi kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang sama-sama memiliki tanggung jawab.[126]

Sebagai perspektif pembacaan, *Qirā'ah Mubādalah* berangkat dari gagasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama disapa oleh ajaran Islam. Teks-teks keagamaan yang secara redaksional tampak menyebut laki-laki tidak selalu berarti hanya berlaku bagi laki-laki, sebagaimana teks yang menyebut perempuan juga tidak selalu terbatas hanya bagi perempuan. Hal utama yang dicari dalam pendekatan ini adalah pesan pokok atau gagasan utama dari sebuah teks. Apabila pesan tersebut bersifat universal, mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab,

[125] *Ibid*, 59.
[126] *Ibid*.

maka pesan tersebut dapat diberlakukan secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan.

Dalam relasi suami-istri, *Qirā'ah Mubādalah* menolak cara pandang yang menempatkan salah satu pihak sebagai pusat otoritas tunggal dalam keluarga. Suami dan istri dipahami sebagai pasangan yang saling melengkapi, saling menjaga, saling mendukung, dan sama-sama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban tidak dipahami sebagai tuntutan sepihak, melainkan sebagai hubungan timbal balik. Apabila salah satu pihak memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, maka pihak lain juga memiliki hak yang sama. Demikian pula, apabila salah satu pihak berkewajiban menjaga, melindungi, dan menghormati pasangan, maka kewajiban tersebut juga berlaku secara resiprokal bagi pihak lainnya.[127]

Kehadiran *Qirā'ah Mubādalah* juga dapat dipahami sebagai respons terhadap pembacaan keagamaan yang cenderung patriarkal. Dalam banyak tradisi pemahaman keagamaan, laki-laki sering ditempatkan sebagai subjek utama, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang lebih banyak menerima ketentuan. Pola pembacaan seperti ini berpotensi melahirkan relasi yang tidak seimbang dalam keluarga, terutama ketika hak dan kewajiban hanya ditekankan kepada salah satu pihak. *Qirā'ah Mubādalah* berusaha mengoreksi pola tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan subjek moral, subjek hukum, dan subjek ajaran Islam.[128]

Dalam konteks rumah tangga, *Qirā'ah Mubādalah* tidak bermaksud menghapus perbedaan peran antara suami dan istri. Perbedaan kondisi biologis, kemampuan, dan keadaan sosial tetap dapat diakui. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun relasi yang timpang atau membebankan tanggung jawab hanya kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, pembagian peran dalam rumah tangga perlu dipahami secara proporsional, fleksibel, dan berdasarkan musyawarah.

[127] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 325-438.
[128] *Ibid*, Iqro' Katsir dkk, 129-130.

Dengan cara ini, *Qirā'ah Mubādalah* dapat digunakan untuk membaca pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara lebih adil sesuai dengan keadaan keluarga.[129]

Sebagai perspektif pembacaan relasi suami-istri, *Qirā'ah Mubādalah* sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian yang dibahas adalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Melalui perspektif ini, pembahasan mengenai nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, dan musyawarah tidak hanya dilihat dari sudut kewajiban salah satu pihak. Semua aspek tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang menuntut kesalingan, keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* menjadi landasan penting untuk memahami relasi suami-istri secara timbal balik sebelum masuk pada pembahasan macam-macam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

B. Nafkah dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Secara umum, nafkah dipahami sebagai pemberian atau pemenuhan kebutuhan hidup yang diperlukan dalam keluarga, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, pendidikan anak, maupun kebutuhan lain yang menunjang keberlangsungan rumah tangga. Dalam fikih klasik, nafkah sering dipahami sebagai kewajiban suami terhadap istri. Pemahaman ini berangkat dari konstruksi umum bahwa suami bertanggung jawab mencari penghidupan, sedangkan istri lebih banyak menjalankan peran domestik dan reproduktif. Namun, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, konsep nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sepihak, melainkan perlu dibaca dalam kerangka kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.[130]

Dalil yang sering digunakan dalam pembahasan nafkah adalah QS. al-Nisa': 34 Allah Swt. berfirman:

---

[129] *Ibid*, Adji Pratama Putra, 40-50.
[130] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 403.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: ***"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.*** *Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*[131]

Secara umum, ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar bahwa laki-laki atau suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi perempuan atau istri. Kata ***qawwāmūn*** dalam ayat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab, perlindungan, pengurusan, dan pemenuhan kebutuhan. Adapun frasa ***wa bima anfaqu min amwalihim*** menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut berkaitan dengan pemberian nafkah dari harta yang dimiliki laki-laki. Dalam pembacaan fikih klasik, ayat ini menjadi salah satu dasar utama kewajiban nafkah suami terhadap istri. Namun, dalam perspektif *Mubādalah*, ayat ini tidak dibaca sebagai legitimasi dominasi suami atas istri, melainkan sebagai penegasan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan dalam keluarga.

[131] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34.

Selain QS. al-Nisa': 34, dalil lain yang berkaitan dengan nafkah adalah QS. al-Baqarah: 233. Allah Swt. berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: ***"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.*** *Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*[132]

Ayat ini menjelaskan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada ibu dari anak-anaknya, terutama dalam konteks penyusuan. Secara makna, ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang *ma'ruf,* yaitu sesuai dengan kepatutan, kebiasaan yang baik, dan kemampuan pihak yang menanggungnya. Ayat ini juga menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dibebani melampaui kemampuannya. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam Islam tidak hanya mengandung unsur tanggung jawab material, tetapi juga mengandung prinsip kepatutan, kemampuan, dan perlindungan terhadap pihak yang sedang menjalankan fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak.[5]

[132] *Ibid*, QS. al-Baqarah: 233.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Baqarah: 233 dibaca dengan memperhatikan konteks sosial dan biologis perempuan. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa perempuan memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan merawat anak. Pada saat perempuan sedang menjalankan amanah reproduksi tersebut, kewajiban nafkah menjadi lebih kuat berada pada pihak laki-laki atau suami. Hal ini bukan karena laki-laki secara mutlak lebih tinggi daripada perempuan, tetapi karena adanya kebutuhan perlindungan dan dukungan terhadap perempuan yang sedang memikul beban reproduktif.[6]

Dalam fikih klasik, kewajiban nafkah pada umumnya dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah dan kedudukannya sebagai *qawwām*. Para ulama mazhab Syafi'i, misalnya, menjelaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan pokok istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* memandang nafkah sebagai tanggung jawab keluarga yang tetap mengakui kewajiban dasar suami, tetapi membuka ruang kerja sama dan kontribusi bersama antara suami dan istri berdasarkan prinsip kesalingan dan keadilan.[133]

Namun, *Qirā'ah Mubādalah* tidak memaknai kewajiban nafkah suami secara kaku dan mutlak dalam semua keadaan. Dalam realitas keluarga kontemporer, banyak perempuan yang memiliki kemampuan bekerja, memperoleh penghasilan, bahkan ikut menjadi penopang ekonomi keluarga. Dalam kondisi seperti ini, nafkah dapat dipahami sebagai tanggung jawab yang dapat dimusyawarahkan dan dijalankan secara proporsional sesuai kemampuan, kesempatan, dan kesepakatan suami-istri. Artinya, ketika istri ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah, maka suami juga seharusnya ikut berbagi dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Dengan demikian, beban keluarga tidak hanya dipikul oleh salah satu pihak, tetapi dikelola bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kesalingan.[134]

---

[133] Al-Syirbini, Muhammad al-Khatib, *"Mughni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāzh Al-Minhāj"*.

[134] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 371-403.

Pembacaan *Mubādalah* terhadap nafkah juga berangkat dari prinsip bahwa setiap teks yang mengandung nilai kebaikan dan tanggung jawab harus dapat dipahami secara timbal balik. Ayat atau hadis yang memuji laki-laki karena bekerja dan menafkahi keluarga tidak hanya dapat dipahami sebagai keutamaan laki-laki, tetapi juga dapat diberlakukan kepada perempuan apabila ia melakukan peran yang sama. Dalam prinsip *Mubādalah*, siapa pun yang bekerja, berusaha, memberi, dan menghadirkan manfaat bagi keluarga berhak memperoleh apresiasi moral dan pahala. Dengan demikian, penghargaan terhadap kerja nafkah tidak dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi dilihat dari kontribusi dan kemaslahatan yang dihadirkan bagi keluarga.[135]

Dalam hal ini, *Qirā'ah Mubādalah* tidak bermaksud menghapus kewajiban nafkah suami sebagaimana dikenal dalam fikih. *Qirā'ah Mubādalah* justru berupaya membaca kewajiban tersebut secara lebih adil dan kontekstual. Ketika istri sedang menjalankan fungsi reproduksi atau tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka suami tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarga. Akan tetapi, apabila kondisi keluarga menunjukkan bahwa istri juga mampu dan bersedia berkontribusi dalam ekonomi keluarga, maka kontribusi tersebut perlu dihargai sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Pada saat yang sama, suami juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* menekankan keseimbangan antara nafkah, kerja domestik, dan pengasuhan dalam kehidupan rumah tangga.[136]

Berdasarkan uraian tersebut, nafkah dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga yang berlandaskan tanggung jawab, kepatutan, kemampuan, dan kesalingan. Suami tetap memiliki kewajiban penting dalam memberi nafkah, terutama ketika istri berada dalam kondisi reproduktif yang membutuhkan perlindungan. Namun, dalam konteks keluarga modern yang memungkinkan istri ikut bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, nafkah dapat dibaca sebagai tanggung jawab

---

[135] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 371.

[136] Abdul Aziz, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan *Qirā'ah Mubādalah*", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 18, No. 2 (2019), 119, https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703.

bersama yang dijalankan secara proporsional. Dengan demikian, pemenuhan nafkah menurut *Qirā'ah Mubādalah* tidak hanya menekankan siapa yang wajib memberi, tetapi juga bagaimana kebutuhan keluarga dapat dipenuhi melalui kerja sama, musyawarah, dan keadilan antara suami dan istri.

C. Tempat Tinggal dan Perlindungan dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri, tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik untuk bernaung, tetapi juga sebagai ruang perlindungan, ketenangan, dan pembentukan kehidupan dalam berkeluarga. Rumah tangga yang baik tidak hanya ditandai dengan tersedianya tempat tinggal secara lahiriah, tetapi juga dengan hadirnya rasa aman, nyaman, dan terlindungi bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, tempat tinggal dan perlindungan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban material semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan relasional antara suami dan istri.[137]

Salah satu dalil yang dapat dijadikan dasar mengenai tempat tinggal adalah QS. at-Talaq: 6 Allah Swt. berfirman:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ
وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: ***"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*** *Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan*

[137] Muhammad Rudi Syahputra Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi", *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2024), 23–54 https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02.

baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[138]

Ayat tersebut secara literal berbicara mengenai kewajiban memberikan tempat tinggal kepada perempuan yang berada dalam masa 'iddah. Namun, dari segi makna, ayat ini memuat prinsip yang lebih luas, yaitu kewajiban menghadirkan tempat tinggal yang layak dan larangan menyusahkan perempuan dalam urusan tempat tinggal. Frasa ***min haytsu sakantum min wujdikum*** menunjukkan bahwa tempat tinggal diberikan sesuai dengan kemampuan, sedangkan larangan ***wa la tudarruhunna*** menegaskan bahwa tempat tinggal tidak boleh menjadi sarana untuk menyakiti, menekan, atau membuat pasangan merasa sempit dan tidak nyaman. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang tempat tinggal sebagai bangunan, tetapi juga tentang perlindungan dari tindakan yang merugikan.[139]

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, pesan utama ayat tersebut dapat dibaca secara lebih luas sebagai prinsip perlindungan dalam keluarga. Jika dalam kondisi perceraian saja Islam memerintahkan agar perempuan tetap memperoleh tempat tinggal yang layak dan tidak diperlakukan secara menyakitkan, maka dalam ikatan perkawinan yang masih berlangsung, prinsip perlindungan tersebut tentu lebih kuat untuk diwujudkan. Artinya, rumah yang ditempati suami dan istri harus menjadi ruang yang melindungi, bukan ruang yang menghadirkan tekanan, ketakutan, kekerasan, atau dominasi salah satu pihak. Pembacaan *Mubādalah* menempatkan pesan ayat ini sebagai dasar etis bahwa suami dan istri sama-sama berkewajiban menciptakan tempat tinggal yang aman dan penuh ketenteraman.[140]

Dalil lain yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Allah Swt. berfirman:

---

[138] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. at-Talaq: 6.
[139] *Ibid*.
[140] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 60.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْۗ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ** عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَۙ فِى الْمَسٰجِدِۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَاۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."*[141]

Ayat ini memberi gambaran bahwa relasi suami-istri adalah relasi saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling menjaga kehormatan, dan saling memberi rasa aman. Dalam konteks tempat tinggal, makna libas dapat dipahami bahwa rumah tangga seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan fungsi saling melindungi itu berjalan. Tempat tinggal bukan hanya hak salah satu pihak, tetapi ruang bersama yang harus dijaga oleh suami dan istri agar menjadi tempat berlindung secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, rumah dalam perspektif *Mubādalah* bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat berlangsungnya relasi kesalingan.

[141] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Baqarah: 187.

Selain itu, perlindungan keluarga juga dapat dikaitkan dengan QS. at-Tahrim: 6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam keluarga tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual. Perlindungan terhadap keluarga berarti mengupayakan kehidupan rumah tangga yang jauh dari tindakan merusak, kekerasan, kelalaian, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam pembacaan *Mubādalah*, perintah menjaga keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

Dalam perspektif fikih klasik, penyediaan tempat tinggal dan perlindungan merupakan kewajiban suami yang lahir dari akad perkawinan. Istri berhak memperoleh tempat tinggal yang layak, aman bagi jiwa dan hartanya, serta sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku. Kewajiban tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai penyediaan tempat bermukim, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap kehormatan istri.[142] *Qirā'ah Mubādalah* tidak menolak kewajiban tersebut, melainkan memperluas pemaknaannya melalui prinsip kesalingan, sehingga terciptanya keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dalam rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* membaca tempat tinggal dan perlindungan sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan secara proporsional. Apabila suami memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, maka ia bertanggung jawab lebih besar dalam menyediakan tempat tinggal yang layak. Namun, hal itu tidak berarti bahwa istri hanya menjadi pihak pasif. Istri juga memiliki peran dalam menjaga rumah sebagai ruang yang nyaman, aman, dan baik bagi keluarga. Sebaliknya, apabila istri ikut bekerja atau memiliki kontribusi ekonomi, maka pengelolaan tempat tinggal dapat dimusyawarahkan bersama. Prinsip utama dalam *Mubādalah* bukan siapa yang paling berkuasa

[142] Zainuddin al-Malibari, "Fath Al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrat Al-'Ain Bi Muhimmāt Al-Dīn", (*Beirut: Dār Ibn Ḥazm*, 2004), 540.

atas rumah, tetapi bagaimana suami dan istri menghadirkan rumah sebagai ruang kemaslahatan bersama.[143]

Pembacaan seperti ini sejalan dengan nilai kesalingan dalam fikih *Mubādalah*. Agus Hermanto menjelaskan bahwa keadilan dalam rumah tangga memerlukan nilai kesalingan, seperti saling bermusyawarah, saling membangun kehidupan yang demokratis, dan saling berbuat baik dalam pergaulan. Dengan demikian, tempat tinggal dan perlindungan dalam keluarga tidak boleh dipahami secara sepihak. Rumah tidak seharusnya menjadi ruang yang dikuasai oleh salah satu pihak, tetapi menjadi ruang yang dikelola bersama melalui komunikasi, penghormatan, dan tanggung jawab yang seimbang.[144]

Dalam konteks keluarga kontemporer, tempat tinggal dan perlindungan semakin penting untuk dibaca melalui perspektif *Mubādalah*. Perubahan sosial menyebabkan suami dan istri sering kali sama-sama terlibat dalam kerja ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial. Karena itu, relasi dalam rumah tangga tidak lagi cukup dibangun melalui pembagian peran yang kaku, melainkan perlu dikelola dengan prinsip saling mendukung dan saling menyesuaikan. Ade Daharis dan kawan-kawan menegaskan bahwa konsep *Mubādalah* relevan dalam hubungan suami-istri karena menekankan kesetaraan, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang adil dan harmonis.[145]

Berdasarkan uraian tersebut, tempat tinggal dan perlindungan dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat lahir dan batin. Secara lahir, keluarga membutuhkan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan. Secara batin, rumah harus menjadi ruang yang aman, tenteram, dan tidak melahirkan tekanan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* tidak hanya melihat tempat

---

[143] Hamzah Mardiansyah Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, "Relevansi Konsep Mubādalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, (Maret 2025), 1557–1563.

[144] Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubādalah", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022), 43–56 https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.

[145] *Ibid*, Ade Daharis.

tinggal sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai ruang etis tempat suami dan istri menjalankan prinsip saling melindungi, saling menghormati, saling menjaga, dan saling menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

D. Pekerjaan Domestik dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Pekerjaan domestik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga sehari-hari, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengatur kebutuhan keluarga, merawat anggota keluarga, dan memastikan kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Dalam banyak tradisi sosial, pekerjaan domestik sering dilekatkan kepada istri karena dianggap sebagai bagian dari peran perempuan dalam keluarga. Namun, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, pekerjaan domestik tidak dipahami sebagai kewajiban mutlak salah satu pihak, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang perlu dijalankan melalui prinsip kesalingan, kerja sama, dan keadilan. Prinsip *Mubādalah* menempatkan relasi laki-laki dan perempuan, termasuk suami dan istri, dalam hubungan yang saling menopang di ruang domestik maupun publik.[146]

Dalil yang dapat dijadikan dasar dalam membaca pekerjaan domestik secara *Mubādalah* adalah QS. at-Taubah: 71 Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"**Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.** Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan*

[146] Luthfatuz Zahra Sholihati, "Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*: Studi Di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 3, (2023), 347–348.

diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."[147]

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling menolong dalam kebaikan. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, frasa ***ba'duhum awliya'u ba'd*** dapat dibaca sebagai dasar relasi kesalingan antara suami dan istri. Apabila dalam kehidupan sosial laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling menolong, maka dalam kehidupan rumah tangga prinsip tersebut tentu lebih kuat untuk diterapkan. Dengan demikian, pekerjaan domestik tidak semestinya dipahami sebagai beban sepihak, melainkan sebagai ruang kerja sama antara suami dan istri sesuai kemampuan, kesempatan, dan kondisi masing-masing.

Dalil lain yang relevan adalah QS. al-Baqarah: 187 yang menggambarkan relasi suami-istri dengan ungkapan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri, Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْۗ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ** عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَۙ فِى الْمَسٰجِدِۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَاۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid.*

[147] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. at-Taubah: 71.

Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."[148]

Makna ***libas*** dalam ayat tersebut menunjukkan relasi yang saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling menjaga, dan saling melengkapi. Dalam konteks pekerjaan domestik, ayat ini dapat dipahami bahwa suami dan istri sama-sama berkewajiban menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga. Kenyamanan tersebut tidak mungkin terwujud apabila seluruh beban rumah tangga hanya dipikul oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pembagian pekerjaan domestik perlu dilakukan dengan cara yang adil, saling memahami, dan tidak menimbulkan tekanan bagi salah satu pasangan.

Selain ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw. juga memberikan dasar penting mengenai pekerjaan domestik. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa ketika Aisyah RA ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. di rumah, ia menjawab bahwa Nabi Muhammad Saw. biasa membantu pekerjaan keluarganya, dan ketika waktu salat tiba beliau keluar untuk salat. Hadis ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam. Justru, tindakan Nabi Muhammad Saw. tersebut menjadi teladan bahwa pekerjaan domestik tidak merendahkan martabat suami, melainkan bagian dari akhlak baik dalam keluarga.[149]

Dalam pembacaan *Qirā'ah Mubādalah*, hadis tersebut memiliki makna penting karena menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. tidak menempatkan pekerjaan rumah sebagai tugas eksklusif perempuan. Apabila Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan umat terlibat dalam pekerjaan keluarga, maka hal itu dapat menjadi dasar bahwa suami juga dapat berpartisipasi dalam pekerjaan domestik. Dengan demikian, pekerjaan rumah tangga bukan semata-mata kewajiban istri, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

[148] *Ibid, QS.* al-Baqarah: 187.

[149] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Al-Adzan", Hadis No. 676, https://sunnah.com/bukhari%3A676?utm_source.

Pekerjaan domestik dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* juga dapat dikaitkan dengan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf,* yaitu saling memperlakukan pasangan dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga, berbuat baik kepada pasangan tidak hanya diwujudkan melalui ucapan yang lembut atau sikap yang penuh kasih sayang, tetapi juga melalui kesediaan membantu dan meringankan beban pasangan. Apabila istri sedang lelah, sakit, hamil, menyusui, bekerja di luar rumah, atau memiliki beban lain, maka suami yang membantu pekerjaan domestik merupakan wujud nyata dari *mu'āsharah bi al-ma'rūf.* Sebaliknya, apabila suami sedang memiliki beban tertentu, istri juga dapat membantu sesuai kemampuan. Dengan demikian, prinsip kebaikan dalam rumah tangga bekerja secara timbal balik.

Dalam perspektif fikih klasik, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pekerjaan domestik bagi istri. Dalam mazhab Syafi'i, akad nikah pada dasarnya tidak mewajibkan istri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, atau membersihkan rumah, karena kewajiban utama istri dalam akad perkawinan adalah memberikan hak *istimta'* kepada suami. Meskipun demikian, para ulama tetap memandang kerja sama dan saling membantu dalam urusan rumah tangga sebagai akhlak yang baik dalam kehidupan keluarga.[150] Adapun *Qirā'ah Mubādalah* memandang pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan musyawarah, kemampuan, dan kesepakatan antara suami dan istri.

Dalam konteks keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja, *Qirā'ah Mubādalah* menjadi semakin relevan. Any Sani'atin menjelaskan bahwa dalam konsep *Mubādalah*, relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik maupun domestik dibangun atas prinsip kesalingan, timbal balik, dan kerja sama. Dengan demikian, ketika istri turut berperan dalam ranah publik atau ekonomi keluarga, maka suami juga perlu terlibat dalam ranah domestik agar tidak terjadi beban ganda pada istri.[151]

---

[150] Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), 167-168.

[151] Any Sani'atin, "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah* Abdul Kodir", *Jurnal Hukum Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023), 55-69, https://doi.org/10.55606/af.v5i2.576.

Kajian Malihaturrohmah tentang perempuan bekerja di Bapenda Kabupaten Kendal juga menunjukkan bahwa pembagian peran rumah tangga pada perempuan bekerja memiliki pola yang beragam. Ada keluarga yang masih membebankan pekerjaan domestik lebih berat kepada istri, tetapi ada juga keluarga yang mulai membagi pekerjaan domestik secara lebih seimbang antara suami dan istri. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan lima pilar *Mubādalah* dalam pembagian peran rumah tangga belum sepenuhnya berjalan, sehingga prinsip kesalingan masih perlu diperkuat dalam praktik keluarga kontemporer.[152]

Penelitian lain juga memperlihatkan pentingnya pembagian peran domestik yang lebih adil. Dalam penelitian Ernita menunjukkan bahwa sebagian keluarga telah menerapkan prinsip kesalingan melalui pembagian peran domestik, saling mendukung pekerjaan, dan kerja sama dalam pengasuhan anak. Namun, pengaruh budaya patriarki masih tampak dalam dominasi suami pada pengambilan keputusan penting dan pembagian tugas domestik yang belum seimbang. Temuan ini memperkuat bahwa pekerjaan domestik dalam keluarga kontemporer tidak cukup dipahami melalui pembagian peran tradisional, tetapi perlu dibaca dengan prinsip kesalingan dan keadilan relasional.[153]

Hal yang mirip terlihat dalam penelitian Muhammad Gustian tentang pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri perspektif *Mubādalah*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kondisi ketika istri lebih banyak bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan suami kurang terlibat dalam pekerjaan domestik. Kondisi semacam ini dinilai tidak sesuai dengan konsep *Mubādalah* karena suami dan istri seharusnya saling melengkapi, bukan membiarkan salah satu pihak menanggung beban secara berlebihan.[154]

---

[152] Malihaturrohmah, "Perspektif Mubādalah Dalam Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Rumah Tangga Pada Perempuan Bekerja: Studi Terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal", (UIN Walisongo Semarang, 2024).

[153] Ernita, "Kesetaraan Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Mubādalah", (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

[154] Muhammad Gustian, "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubādalah: Studi Kasus Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat", (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Ngardilatun Unaisi juga menegaskan bahwa konsep *Mubādalah* merupakan relasi kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran rumah tangga. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dalam menjalankan tugas keluarga, sehingga pelaksanaannya perlu disertai sikap saling memahami, saling bekerja sama, dan saling menyayangi. Pandangan ini memperkuat bahwa pekerjaan domestik tidak dapat dipahami hanya sebagai tanggung jawab istri, tetapi sebagai bagian dari peran bersama suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.[155]

Dengan demikian, pekerjaan domestik dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai tanggung jawab keluarga yang harus dijalankan secara adil, proporsional, dan berdasarkan kesepakatan. *Qirā'ah Mubādalah* tidak menafikan bahwa istri dapat berperan dalam mengelola rumah tangga, tetapi menolak apabila pekerjaan domestik seluruhnya dibebankan kepada istri tanpa mempertimbangkan keadaan, kemampuan, dan kontribusinya dalam bidang lain. Dalam keluarga kontemporer, terutama ketika suami dan istri sama-sama bekerja atau sama-sama memiliki aktivitas publik, pekerjaan domestik perlu dibagi melalui musyawarah agar tidak melahirkan beban ganda, ketimpangan, atau ketidakadilan. Dengan cara ini, rumah tangga dapat menjadi ruang kerja sama yang menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

E. Pengasuhan Anak dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Pengasuhan anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan keluarga. Pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pendidikan, pembentukan akhlak, perlindungan, kasih sayang, serta pendampingan perkembangan anak. Dalam banyak praktik sosial, pengasuhan anak sering lebih banyak dilekatkan kepada ibu, sementara ayah lebih sering diposisikan sebagai pencari nafkah. Namun, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan anak tidak dapat

[155] Ngardilatun Unaisi, "Konsep Mubādalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dipahami sebagai tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Dalil utama yang dapat digunakan dalam pembahasan pengasuhan anak adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: ***"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.*** *Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[156]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak sejak masa awal kehidupan melibatkan peran ibu dan ayah. Ibu disebut dalam konteks menyusui, sedangkan ayah disebut dalam konteks menanggung kebutuhan ibu dan anak secara patut. Dalam pembacaan *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak dibaca sebagai pemisahan mutlak antara peran ibu dan ayah, melainkan sebagai

[156] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS al-Baqarah: 233.

pembagian tanggung jawab berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ibu memiliki peran biologis dalam menyusui, tetapi ayah juga memiliki tanggung jawab aktif untuk mendukung proses tersebut melalui nafkah, perlindungan, dan keterlibatan dalam pengasuhan. Dengan demikian, pengasuhan anak dalam ayat ini menunjukkan adanya kerja sama antara kedua orang tua.

Dalil lain yang relevan adalah QS. at-Tahrim: 6 Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: ***"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*** *yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*[157]

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keluarga merupakan kewajiban orang-orang beriman. Dalam konteks pengasuhan anak, menjaga keluarga tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga membimbing anak agar tumbuh dengan nilai agama, akhlak, dan tanggung jawab moral. Melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah,* perintah menjaga keluarga tidak hanya ditujukan kepada ayah, tetapi juga kepada ibu. Keduanya sama-sama bertanggung jawab menciptakan lingkungan keluarga yang mendidik, melindungi, dan membentuk karakter anak secara baik.

Selain itu, QS. Luqman: 13 juga menjadi dasar penting dalam pengasuhan anak karena menggambarkan nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Swt. berfirman:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: *"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah*

[157] *Ibid,* QS. at-Tahrim: 6.

mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar."[158]

Ayat ini memperlihatkan peran orang tua dalam memberikan pendidikan tauhid, nasihat, dan bimbingan moral kepada anak. Dalam pembacaan *Mubādalah*, kisah Luqman tidak hanya menunjukkan peran ayah dalam pendidikan anak, tetapi juga memberikan pesan umum bahwa orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak dengan nasihat yang baik, kasih sayang, dan keteladanan. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu sama-sama memiliki kewajiban mendampingi pertumbuhan anak, bukan hanya menyerahkan pendidikan anak kepada salah satu pihak.

Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan anak dipahami sebagai relasi kesalingan antara ayah dan ibu. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa prinsip *Mubādalah* dapat diterapkan dalam relasi keluarga karena laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek ajaran Islam. Jika suatu teks memuat nilai kebaikan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, maka nilai tersebut dapat diberlakukan kepada keduanya selama relevan. Dengan demikian, ayat-ayat tentang tanggung jawab keluarga dan pendidikan anak tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga berlaku bagi ayah sebagai pihak yang sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak.[159]

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah yang menjelaskan bahwa konsep *Mubādalah* dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak. Menurut keduanya, penerapan *Mubādalah* dalam pengasuhan berarti adanya kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak, tanpa saling melimpahkan tanggung jawab kepada salah satu pihak.[160] Pola pengasuhan yang berbasis *Mubādalah* juga penting untuk membentuk karakter anak agar sejak awal memahami nilai kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap laki-laki maupun perempuan.

---

[158] *Ibid,* QS. Luqman: 13.

[159] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam,* (Yogyakarta: IRCuSoD, 2019), 59-60.

[160] M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, (2021), 171-192, https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412.

Werdiningsih juga menjelaskan bahwa konsep *Mubādalah* dalam pola pengasuhan anak dapat mendorong lahirnya pengasuhan yang responsif gender. Artinya, pengasuhan anak tidak dibangun melalui pembedaan peran yang kaku antara anak laki-laki dan perempuan, melainkan melalui pola didik yang memberi ruang bagi keduanya untuk berkembang secara adil. Dengan demikian, pengasuhan berbasis *Mubādalah* bukan hanya menyangkut kerja sama ayah dan ibu, tetapi juga berkaitan dengan cara orang tua membentuk cara pandang anak agar tidak mewarisi budaya yang bias gender.[161]

Dalam fikih klasik, pengasuhan anak (*hadhanah*) dipandang sebagai tanggung jawab yang bertujuan menjaga keselamatan, pendidikan, dan pertumbuhan anak. Para ulama pada umumnya memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang masih kecil karena dianggap lebih memiliki kasih sayang dan kemampuan merawat kebutuhan anak sehari-hari. Sementara itu, ayah tetap memikul tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pendidikan anak.[162] Adapun *Qirā'ah Mubādalah* memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesalingan dan kerja sama demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks keluarga kontemporer, keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi semakin penting. Penelitian tentang peran ayah dalam pengasuhan menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan moral, emosional, dan akademik anak. Penelitian tersebut juga mengklasifikasikan pola keterlibatan ayah dalam bentuk delegasi, partisipasi, dan kolaborasi, yang menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan dapat berjalan dalam tingkat yang berbeda-beda. Temuan ini memperkuat pandangan *Mubādalah* bahwa pengasuhan anak idealnya tidak hanya bertumpu kepada ibu, tetapi menjadi ruang kerja sama antara kedua orang tua.

Dewi Taviana Walida dalam kajiannya mengenai teori *Mubādalah* dan peran ayah dalam pengasuhan anak juga menegaskan pentingnya membaca ayat-ayat pengasuhan dengan perspektif kesalingan. Kajian tersebut membahas

---

[161] Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubādalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (2020).

[162] Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), 63-66.

ayat seperti QS. al-Tahrim: 6 dan QS. Luqman: 12-14 untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama orang tua, bukan hanya tugas ibu.[163] Dengan demikian, pendekatan *Mubādalah* dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang peran ayah dan ibu dalam membentuk perkembangan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, pengasuhan anak dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ayah dan ibu sama-sama memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, dan membimbing anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan biologis seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui tetap diakui sebagai pengalaman khusus perempuan, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa pengasuhan anak seluruhnya menjadi tanggung jawab ibu. Ayah tetap memiliki kewajiban untuk mendukung, mendampingi, dan terlibat aktif dalam proses pengasuhan.[164]

Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* membaca pengasuhan anak sebagai bagian dari relasi kesalingan dalam keluarga. Pengasuhan yang baik tidak hanya menuntut kehadiran ibu, tetapi juga keterlibatan ayah. Dalam keluarga modern, terutama ketika suami dan istri sama-sama memiliki aktivitas di luar rumah, pembagian peran dalam pengasuhan perlu dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan kerja sama. Pola pengasuhan seperti ini dapat mencegah beban ganda pada ibu, memperkuat hubungan ayah dengan anak, serta membentuk keluarga yang lebih adil, harmonis, dan bertanggung jawab.

F. Relasi Lahir Batin (Seksual) Suami-Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Relasi lahir batin, termasuk relasi seksual, merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan suami-istri karena mencakup hubungan emosional, psikologis, biologis, kasih sayang, kesetiaan, dan pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga. Dalam pembahasan *Qirā'ah Mubādalah*, relasi

---

[163] Dewi Taviana Walida, "Teori Mubādalah Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Gender: Studi Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Ilmu Multidisiplin Al-Haramain*, Vol. 1, No. 4, (2024), 401-410.

[164] Zhafira Ainun Nindya, "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Flourishing*, Vol. 4, No. 5, (2024), 238-247, https://doi.org/10.32492/idea.v8i2.8201.

lahir batin tidak hanya dipahami sebagai kewajiban salah satu pihak, tetapi sebagai hubungan timbal balik antara suami dan istri. Artinya, suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, kasih sayang, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan batin, serta sama-sama berkewajiban menjaga perasaan, kondisi fisik, dan kesiapan psikis pasangannya.

Salah satu dalil utama yang dapat dijadikan dasar dalam membaca relasi seksual suami-istri adalah QS. al-Baqarah:187, Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ** ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."*[165]

Ayat tersebut menggambarkan hubungan suami-istri sebagai relasi yang saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling memberi kenyamanan, dan saling membutuhkan. Dalam konteks relasi seksual, makna libas

[165] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 187.

menunjukkan bahwa hubungan intim tidak boleh dipahami sebagai pemenuhan keinginan salah satu pihak saja, tetapi sebagai hubungan yang menghadirkan ketenangan, kedekatan, dan perlindungan bagi keduanya. Dengan demikian, suami dan istri sama-sama menjadi subjek dalam relasi seksual, bukan salah satu menjadi pihak aktif yang menuntut, sementara yang lain hanya menjadi objek pemenuhan kebutuhan.

Dalil lain yang relevan adalah QS. ar-Rum: 21 Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: ***"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang***. *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*[166]

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan relasi suami-istri adalah terciptanya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, relasi seksual harus ditempatkan dalam tujuan tersebut. Hubungan seksual yang baik tidak hanya diukur dari terpenuhinya hasrat biologis, tetapi juga dari hadirnya rasa tenteram, saling menerima, saling menghargai, dan saling menjaga. Oleh karena itu, hubungan seksual yang disertai paksaan, tekanan, atau pengabaian terhadap kondisi pasangan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, QS. al-Nisa': 19 juga menjadi dasar penting karena memuat perintah untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ **وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

[166] *Ibid*, QS. ar-Rum: 21.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.* ***Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*** *Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."*[167]

Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergaulan *lahiriah*, tetapi juga mencakup relasi batin dan seksual suami-istri. Memperlakukan pasangan dengan cara yang patut berarti memperhatikan kehendak, kenyamanan, kesehatan, dan kesiapan pasangan. Dalam konteks ini, *Qirā'ah Mubādalah* membaca *mu'āsharah bi al-ma'rūf* sebagai prinsip timbal balik. Suami harus memperlakukan istri dengan baik, dan istri juga memperlakukan suami dengan baik. Kebaikan dalam relasi seksual tidak dapat terwujud apabila salah satu pihak merasa dipaksa, direndahkan, atau diabaikan kondisinya.

Dalil yang juga sering dibahas dalam relasi seksual adalah QS. al-Baqarah: 223, Allah Swt. berfirman:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: ***"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan dahulukanlah kebaikan untuk dirimu****. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."*[168]

Ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar kebolehan hubungan seksual suami-istri. Namun, dalam pembacaan *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak boleh dijadikan dasar untuk membenarkan dominasi suami atas tubuh istri.

[167] *Ibid*, QS. al-Nisa': 19.
[168] *Ibid*, QS. al-Baqarah: 223.

Pesan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa hubungan seksual berada dalam ikatan perkawinan yang harus dijalankan dengan kebaikan, tanggung jawab, dan penghormatan. Frasa ***wa qaddimu li anfusikum*** dapat dibaca sebagai dorongan untuk mendahulukan kebaikan, bukan sekadar memenuhi hasrat. Karena itu, hubungan seksual harus ditempatkan dalam kerangka saling memberi kenyamanan dan menjaga martabat pasangan.

Cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah* dalam membaca ayat-ayat tersebut adalah dengan mencari gagasan utama yang terkandung dalam teks, kemudian memberlakukannya secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan. Dalam relasi seksual, gagasan utama yang ditemukan adalah ketenteraman, kasih sayang, kebaikan, perlindungan, dan penghormatan terhadap pasangan. Karena nilai-nilai tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada salah satu jenis kelamin, maka berlaku bagi suami maupun istri. Dengan demikian, relasi seksual bukan hanya kewajiban istri untuk melayani suami, tetapi juga kewajiban suami untuk memahami, menghormati, dan memenuhi kebutuhan batin istri secara baik.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, relasi seksual juga berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis pasangan. Seorang suami tidak dapat menuntut pemenuhan kebutuhan seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri, misalnya ketika istri sedang lelah, sakit, hamil, melahirkan, menyusui, atau mengalami perubahan emosi tertentu. Sebaliknya, istri juga perlu memahami kebutuhan suami dalam batas kemampuan dan kerelaan yang baik. Prinsip yang ditekankan adalah komunikasi, empati, kerelaan, dan saling memahami. Dengan demikian, relasi seksual suami-istri tidak boleh dibangun atas dasar paksaan, tetapi atas dasar kesalingan dan penghormatan terhadap kondisi masing-masing.

Pemahaman tersebut sejalan dengan kajian tentang *Qirā'ah Mubādalah* dalam relasi seksual suami-istri. Penelitian mengenai QS. al-Baqarah: 223 dengan teori *Qirā'ah Mubādalah* menunjukkan bahwa ayat tersebut dapat dibaca untuk memperoleh pandangan al-Qur'an tentang kesetaraan dalam hubungan seksual suami-istri, bukan untuk membenarkan relasi yang timpang. Kajian lain tentang *Mubādalah* dan relasi suami-istri juga menegaskan bahwa

konsep *Mubādalah* relevan dalam hukum keluarga Islam karena menekankan kesetaraan, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab dalam membangun keluarga yang adil dan harmonis.[169]

Kajian mengenai *mu'āsharah bi al-ma'rūf* juga memperkuat pentingnya relasi seksual yang dilandasi kebaikan dan penghormatan terhadap pasangan. Ismi Lathifatul Hilmi menjelaskan bahwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan asas penting dalam perkawinan karena menuntut relasi suami-istri dijalankan dengan kepatutan, keadilan, dan sikap saling memperlakukan secara baik.[170] Dalam konteks relasi seksual, prinsip ini menjadi dasar bahwa pemenuhan kebutuhan biologis harus berlangsung dengan cara yang manusiawi, tidak merugikan, dan tidak menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak.

Selain itu, penelitian tentang kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri perspektif *Qirā'ah Mubādalah* menunjukkan bahwa prinsip saling pengertian, saling menghormati, dan keseimbangan hak-kewajiban menjadi dasar penting untuk mencegah pemaksaan dalam relasi seksual rumah tangga. Dengan demikian, perspektif *Mubādalah* dapat digunakan untuk menolak pemahaman yang menganggap tubuh istri sebagai objek pemenuhan keinginan suami semata. Relasi seksual harus dipahami sebagai ruang keintiman yang menuntut komunikasi, kerelaan, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak.[171]

Berdasarkan uraian tersebut, relasi seksual suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban bersama yang harus dijalankan dengan prinsip kesalingan, kasih sayang, kerelaan, dan penghormatan. Ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi suami-istri tidak dibaca sebagai dasar dominasi salah satu pihak, tetapi sebagai petunjuk untuk membangun hubungan yang menghadirkan ketenteraman dan kebaikan bagi

---

[169] Suci Wulandari, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Al-Baqarah: 223: Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021) https://repository.uinsaizu.ac.id/8006/.

[170] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. Al-Nisa: 19 Dan QS. Al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, (2023), 155-174.

[171] Fery Irawan, Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Anis Sanaz, "Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas Pada Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4, (2025).

keduanya.[172] Dengan demikian, pemenuhan relasi seksual dalam rumah tangga tidak hanya menekankan kewajiban istri terhadap suami, tetapi juga kewajiban suami untuk memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, dan kondisi istri.[173]

Dalam fikih klasik, relasi lahir batin merupakan salah satu tujuan pokok perkawinan yang harus dipenuhi secara baik oleh suami dan istri. Para ulama menjelaskan bahwa masing-masing pasangan memiliki hak untuk memperoleh hubungan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan biologis secara wajar. Oleh karena itu, suami maupun istri tidak diperkenankan menelantarkan hak pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat.[174] *Qirā'ah Mubādalah* sejalan dengan prinsip tersebut, namun memberikan penekanan lebih kuat pada aspek kesalingan, persetujuan, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak dalam relasi suami-istri.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* terhadap relasi seksual menjadi penting karena masih terdapat pemahaman yang menempatkan relasi seksual sebagai hak sepihak suami. Padahal, kehidupan rumah tangga yang sehat membutuhkan komunikasi, kesepakatan, dan saling memahami antara suami dan istri. Oleh karena itu, relasi seksual harus ditempatkan sebagai bagian dari kerja sama pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan cara ini, *Qirā'ah Mubādalah* memberikan pemahaman yang lebih adil bahwa hubungan seksual adalah ruang kesalingan, bukan ruang dominasi.

G. Ketaatan dan *Nushūz* dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Ketaatan Ketaatan dan *nushūz* merupakan bagian penting dalam pembahasan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam banyak pemahaman fikih klasik, ketaatan sering dilekatkan kepada istri, sedangkan *nushūz* lebih sering dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Pemahaman seperti ini kemudian berpengaruh pada cara masyarakat melihat relasi suami-istri, seolah-

---

[172] Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah, "Relevansi Konsep Mubādalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains,* Vol. 8, No. 3, (2025), 1557-1563.

[173] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 325-438.

[174] Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), 206-209.

olah istri menjadi satu-satunya pihak yang dituntut untuk taat, sedangkan suami hanya ditempatkan sebagai pihak yang ditaati. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah,* pemahaman tersebut perlu dibaca ulang, karena relasi suami-istri dalam Islam tidak semestinya dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar kesalingan, tanggung jawab, dan kebaikan bersama.

Dalil yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan *nushūz* adalah QS. al-Nisa': 34 Allah Swt. berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ **وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ** اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).* ***Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*** *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*[175]

Secara umum, ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar bahwa *nushūz* terjadi ketika istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami. Namun, dalam cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak dibaca secara terpisah dan tidak dijadikan dasar untuk membenarkan dominasi suami atas istri. *Qirā'ah Mubādalah* berusaha mencari gagasan utama dari ayat tersebut, yaitu penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap, menghindari tindakan

[175] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34.

zalim, dan mengembalikan hubungan suami-istri kepada kebaikan. Oleh karena itu, pesan utama ayat ini tidak boleh berhenti pada anggapan bahwa *nushūz* hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi perlu dibaca sebagai peringatan agar konflik rumah tangga diselesaikan secara adil dan tidak merusak martabat pasangan.

Dalil lain yang sangat penting adalah QS. al-Nisa': 128 Allah Swt. berfirman:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: ***"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),*** *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*[176]

Ayat ini menunjukkan bahwa *nushūz* tidak hanya mungkin terjadi pada istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menyebut keadaan ketika seorang perempuan khawatir terhadap *nushūz* atau sikap berpaling dari suaminya. Melalui *Qirā'ah Mubādalah*, QS. al-Nisa' ayat 34 dan ayat 128 harus dibaca secara berpasangan. Ayat 34 menunjukkan adanya persoalan *nushūz* dari pihak istri, sedangkan ayat 128 menunjukkan kemungkinan *nushūz* dari pihak suami. Dengan demikian, cara berpikir *Mubādalah* menolak pembacaan sepihak, karena al-Qur'an sendiri membuka ruang bahwa kelalaian, pembangkangan, atau pengabaian dalam rumah tangga dapat terjadi pada kedua belah pihak.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, ketaatan tidak dimaknai sebagai kepatuhan mutlak istri kepada suami, melainkan sebagai komitmen bersama

[176] *Ibid*, QS. al-Nisa': 128.

untuk menjaga kebaikan rumah tangga. Ketaatan dalam rumah tangga harus diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah, nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, suami tidak dapat menuntut ketaatan istri dalam hal yang merugikan, menyakiti, atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, istri juga tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya terhadap suami dan keluarga. Dengan demikian, ketaatan dalam perspektif *Mubādalah* bersifat etis dan timbal balik, bukan hierarkis dan sepihak.

Cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah* dalam memahami *nushūz* adalah dengan mencari nilai utama dari teks, lalu menerapkannya secara adil kepada suami dan istri. Jika *nushūz* dipahami sebagai sikap keluar dari komitmen perkawinan, mengabaikan kewajiban, menyakiti pasangan, atau merusak tujuan keluarga, maka *nushūz* dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Istri dapat disebut *nushūz* apabila mengabaikan tanggung jawabnya secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian pula suami dapat disebut *nushūz* apabila melalaikan nafkah, melakukan kekerasan, tidak memperlakukan istri dengan baik, meninggalkan tanggung jawab keluarga, atau bersikap tidak peduli terhadap kebutuhan lahir batin istri.

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa pembacaan *Mubādalah* berangkat dari prinsip bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek ajaran Islam. Karena itu, teks yang memuat nilai kebaikan dan tanggung jawab tidak boleh hanya diberlakukan kepada salah satu jenis kelamin apabila nilai tersebut relevan bagi keduanya. Dalam konteks *nushūz*, QS. al-Nisa': 34 dan 128 menunjukkan bahwa konflik dan pengabaian tanggung jawab dalam perkawinan dapat muncul dari dua arah. Oleh sebab itu, penyelesaiannya pun harus mengarah pada pemulihan relasi, bukan memperkuat dominasi salah satu pihak.[177]

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh penelitian tentang reinterpretasi konsep *nushūz* dalam perspektif *Mubādalah*. Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin menjelaskan bahwa pengaturan *nushūz* yang hanya diarahkan kepada istri berpotensi menimbulkan

[177] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409-411.

bias gender, sedangkan perspektif *Mubādalah* membuka ruang untuk memahami *nushūz* secara timbal balik berdasarkan QS. al-Nisa': 34 dan 128. Kajian ini menegaskan bahwa *nushūz* seharusnya dipahami sebagai pelanggaran relasional dalam perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.[178]

Penelitian lain tentang *nushūz* suami dalam teori *Mubādalah* juga menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memahami *nushūz* hanya sebagai kedurhakaan istri kepada suami. Padahal, dalam praktik rumah tangga, suami juga dapat melakukan *nushūz*, misalnya dengan tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, mengabaikan istri, meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Kajian Rifandi tentang *nushūz* suami dalam teori *Mubādalah* menegaskan bahwa teori *Mubādalah* menghadirkan perspektif yang lebih adil karena menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang sama-sama dapat melakukan pelanggaran terhadap komitmen perkawinan.[179]

Penelitian Stefany Dwi Pertiwi tentang konsep *nushūz* suami dalam *Qirā'ah Mubādalah* juga menyebut bahwa menurut Faqihuddin Abdul Kodir, QS. al-Nisa': 34 dan 128 saling berkaitan karena keduanya sama-sama membahas kemungkinan *nushūz* dalam relasi suami-istri. Ayat 34 berbicara tentang *nushūz* istri, sedangkan ayat 128 berbicara tentang *nushūz* suami. Dengan demikian, pembacaan yang hanya menekankan *nushūz* istri dianggap belum utuh karena mengabaikan ayat lain yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran dari pihak suami.[180]

---

[178] Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin, "Reinterpretasi Konsep Nusyūz Dan Penyelesaiannya Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubādalah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, (2025), 28-46. Artikel ini menjelaskan bahwa pengaturan *nushūz* dalam KHI dinilai masih bias karena hanya mengatur *nushūz* dari pihak istri, sementara QS. al-Nisa': 34 dan 128 dapat dibaca sebagai dasar bahwa *nushūz* dapat terjadi pada kedua pihak

[179] Rifandi, "Nushūz Suami Dalam Teori Mubādalah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025). Tesis ini menegaskan bahwa *nushūz* tidak hanya berlaku pada istri, tetapi juga dapat berlaku pada suami dalam perspektif teori *Mubādalah*.

[180] Stefany Dwi Pertiwi, "Konsep Nushūz Suami Dalam Teori *Qirā'ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam *Qirā'ah Mubādalah*, QS. al-Nisa' ayat 34 dan 128 saling berkaitan karena membahas *nushūz* istri dan *nushūz* suami.

Selain itu, kajian tentang *nushūz* dan kekerasan menurut Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan bahwa *nushūz* tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan *Mubādalah* mengarahkan penyelesaian konflik pada nasihat, komunikasi, perbaikan hubungan, dan perlindungan terhadap martabat pasangan.[181] Dengan demikian, penyelesaian *nushūz* dalam perspektif *Mubādalah* harus menjauh dari tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau memperkuat ketimpangan kuasa dalam keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, ketaatan dan *nushūz* dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai bagian dari relasi timbal balik suami-istri. Ketaatan tidak dimaknai sebagai kepatuhan istri secara mutlak kepada suami, tetapi sebagai komitmen bersama untuk menjaga kebaikan, tanggung jawab, dan tujuan perkawinan. Sementara itu, *nushūz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami apabila ia mengabaikan kewajiban atau merusak relasi rumah tangga. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* membaca ayat-ayat *nushūz* melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Dalam fikih klasik, ketaatan istri kepada suami dipahami sebagai kewajiban selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, penolakan terhadap kewajiban-kewajiban perkawinan yang sah dapat dikategorikan sebagai *nushūz*. Para ulama mazhab menjelaskan bahwa *nushūz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami apabila ia mengabaikan kewajiban dan hak-hak istrinya. Namun demikian, pembahasan fikih klasik lebih banyak menyoroti *nushūz* istri beserta konsekuensi hukumnya dalam hubungan perkawinan.[182] Adapun *Qirā'ah Mubādalah* menafsirkan konsep *nushūz* secara lebih resiprokal dengan menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesalingan dalam rumah tangga.

---

[181] Nazla Mutmainnah Umar, "Nushūz Dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qiro'ah Mubādalah", (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023). Kajian ini menunjukkan bahwa menurut Faqihuddin Abdul Kodir, *nushūz* dapat terjadi dari dua arah dan tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.

[182] Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, Juz XVI), 448-152.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pembacaan seperti ini penting karena relasi suami-istri tidak lagi dapat dipahami secara sepihak. Ketika istri dituntut untuk menjalankan kewajibannya, suami juga harus menjalankan kewajiban yang sama pentingnya dalam menjaga keluarga. Oleh karena itu, perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat membantu membangun pemahaman bahwa rumah tangga bukan ruang kekuasaan, tetapi ruang kerja sama. Ketaatan dan penyelesaian *nushūz* harus diarahkan pada pemulihan hubungan, musyawarah, dan keadilan, bukan pada pembenaran dominasi atau kekerasan salah satu pihak.

H. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Rumah Tangga dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan rumah tangga karena setiap keluarga pasti berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan keputusan bersama. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, pendidikan anak, pekerjaan domestik, relasi keluarga besar, maupun masalah lain dalam kehidupan suami-istri. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai cara menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai wujud kesalingan antara suami dan istri. Artinya, suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk didengar, dihargai pendapatnya, dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga.

Dalil utama yang dapat dijadikan dasar musyawarah dalam rumah tangga adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ **فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ**
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.* ***Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya****. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[183]

Ayat tersebut berbicara tentang keputusan penyapihan anak, tetapi memuat prinsip yang lebih luas, yaitu keputusan keluarga hendaknya dilakukan melalui kerelaan dan musyawarah antara ayah dan ibu. Dalam cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak hanya dipahami terbatas pada persoalan menyusui atau menyapih anak, tetapi menjadi dasar bahwa keputusan penting dalam rumah tangga perlu dibicarakan bersama. Jika persoalan penyapihan saja harus dilakukan dengan kerelaan dan musyawarah kedua orang tua, maka persoalan lain yang lebih luas dalam rumah tangga juga seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, pertimbangan bersama, dan kesepakatan yang adil.

Dalil lain yang relevan adalah QS. asy-Syura: 38 Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ **وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ** ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat****, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*** *Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."*[184]

---

[183] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah: 233.
[184] *Ibid*, QS. asy-Syura: 38.

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan nilai penting dalam kehidupan orang-orang beriman. Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks sosial yang lebih luas, nilai yang dikandungnya dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Melalui *Qirā'ah Mubādalah*, pesan musyawarah dalam ayat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, termasuk suami dan istri. Dengan demikian, rumah tangga tidak seharusnya dijalankan secara otoriter oleh salah satu pihak, tetapi dibangun melalui dialog, keterbukaan, dan keputusan bersama.

Selain itu, QS. Ali 'Imran: 159 juga dapat menjadi dasar penting dalam memahami musyawarah, Allah Swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ **وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ** فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan* ***bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).*** *Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*

Ayat ini menunjukkan pentingnya melibatkan pihak lain dalam mengambil keputusan. Dalam konteks rumah tangga, ayat tersebut dapat dipahami sebagai dasar bahwa suami dan istri perlu saling melibatkan dalam urusan keluarga. *Qirā'ah Mubādalah* membaca ayat ini dengan prinsip kesalingan, yaitu bahwa perintah musyawarah tidak hanya berlaku kepada laki-laki sebagai pemimpin, tetapi juga menjadi nilai yang mengikat semua pihak dalam relasi keluarga. Karena itu, keputusan rumah tangga tidak ideal apabila hanya ditentukan oleh suami atau istri sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan dan pendapat pasangannya.

Cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah* dalam membaca ayat-ayat musyawarah adalah dengan mencari gagasan utama dari teks, yaitu kerelaan, keterlibatan bersama, penghargaan terhadap pendapat, dan pencegahan sikap otoriter. Nilai-nilai tersebut bersifat umum dan relevan bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, dalam rumah tangga, suami tidak dapat menempatkan dirinya sebagai satu-satunya penentu keputusan, sebagaimana istri juga tidak boleh mengabaikan pendapat suami. Keduanya harus saling mendengar, saling mempertimbangkan, dan mencari keputusan yang nanti akan membawa kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, musyawarah juga berkaitan erat dengan prinsip *taradhin min-huma*, yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Keputusan yang lahir dari paksaan atau dominasi salah satu pihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekecewaan dalam rumah tangga. Karena itu, musyawarah tidak hanya berarti berdiskusi secara formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua pihak secara lapang. Alimatul Qibtiyah menjelaskan bahwa dalam relasi keluarga, musyawarah bertujuan agar suami dan istri tidak merasa kecewa serta sama-sama merasa puas terhadap keputusan atau jalan keluar yang diambil.[185]

Musyawarah dalam *Qirā'ah Mubādalah* juga berkaitan dengan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf.* Relasi yang baik antara suami dan istri menuntut adanya komunikasi, penghargaan, dan perlakuan yang patut. Ismi Lathifatul Hilmi menjelaskan bahwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan asas penting dalam perkawinan karena menuntut suami dan istri saling memperlakukan dengan baik melalui interaksi dan komunikasi yang baik.[186] Dengan demikian, musyawarah menjadi bagian dari cara memperlakukan pasangan secara *ma'ruf*, sebab keputusan keluarga tidak diambil dengan merendahkan atau mengabaikan salah satu pihak.

Beberapa kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa konsep *Mubādalah* relevan dalam pengambilan keputusan keluarga. Kajian tentang

---

[185] Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 146.

[186] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, (2023), 155-174.

relevansi *Mubādalah* dalam relasi suami-istri menyebut bahwa ketimpangan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi salah satu sumber ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *Mubādalah* mendorong relasi yang lebih setara, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga.[187] Kajian lain mengenai fikih *Mubādalah* dan konflik rumah tangga juga menunjukkan bahwa kurangnya keseimbangan dalam pengambilan keputusan sering menjadi sumber perselisihan suami-istri, sehingga prinsip *Mubādalah* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk membangun penyelesaian yang lebih adil.[188]

Dalam perspektif fikih klasik, kepemimpinan keluarga berada pada suami sebagai *qawwam* yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, para ulama tetap menekankan pentingnya musyawarah, saling memahami, dan kerja sama dalam kehidupan keluarga. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dianjurkan dilakukan melalui komunikasi yang baik demi tercapainya kemaslahatan keluarga.[189] Adapun *Qirā'ah Mubādalah* mengembangkan prinsip tersebut dengan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam membangun relasi yang setara, sehingga keputusan keluarga lahir dari kesepakatan dan pertimbangan bersama antara suami dan istri.

Dalam konteks keluarga kontemporer, musyawarah semakin penting karena kehidupan rumah tangga saat ini menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Suami dan istri sering sama-sama bekerja, sama-sama memiliki tanggung jawab sosial, dan sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak. Karena itu, keputusan mengenai ekonomi keluarga, pendidikan anak, tempat tinggal, pekerjaan domestik, dan hubungan sosial tidak dapat diputuskan secara sepihak. Perspektif *Mubādalah* membantu menegaskan bahwa suami dan istri

---

[187] Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah, "Relevansi Konsep Mubādalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 8, No. 3, (2025): 1557-1563.

[188] Muhammad Jamalul Alam, "Fikih Mubādalah and Its Challenges: A Study of Household Conflict Resolution in Modern Family", *Journal of Islamic Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, (2024), 1-13.

[189] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004, Juz IX), 6847-6850.

adalah mitra yang sama-sama bertanggung jawab dalam menentukan arah kehidupan keluarga.[190]

Berdasarkan uraian tersebut, musyawarah dan pengambilan keputusan rumah tangga dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipahami sebagai proses bersama yang berlandaskan kesalingan, kerelaan, komunikasi, dan keadilan. Ayat-ayat musyawarah tidak dibaca sebagai perintah yang berlaku hanya dalam ruang publik, tetapi juga sebagai nilai yang harus hadir dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pengambilan keputusan rumah tangga menurut *Qirā'ah Mubādalah* tidak boleh bersifat sepihak, melainkan harus dilakukan melalui dialog, saling mendengar, dan mempertimbangkan kemaslahatan suami, istri, dan anak.

[190] Winda Sari, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga: Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 35", *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 17, No. 1, (2024), 45-57.

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* DALAM MEMANDANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Analisis perbandingan dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* sebagai dua hal yang setara secara bentuk. KHI merupakan produk hukum keluarga Islam di Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* merupakan perspektif pembacaan terhadap teks-teks keislaman,. Oleh karena itu, perbandingan dalam penelitian ini diarahkan pada rumusan KHI yang mencerminkan konstruksi fikih dan hukum positif Islam, kemudian dibandingkan dengan cara *Qirā'ah Mubādalah* membaca dan memaknai dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri terhadap pembahasan yang sama.

Dengan pola tersebut, analisis tidak diarahkan untuk mencari "dalil KHI" secara langsung, sebab KHI tidak mencantumkan ayat al-Qur'an atau hadis dalam setiap pasalnya. Dalil al-Qur'an dan hadis yang digunakan dalam pembahasan KHI diposisikan sebagai dasar normatif fikih yang relevan dengan isi pasal. Misalnya, dalam pembahasan nafkah, KHI merumuskan nafkah dalam Pasal 80 sebagai kewajiban suami berdasarkan konstruksi fikih yang lazim menempatkan suami sebagai penanggung nafkah, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membaca QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Baqarah: 233 melalui prinsip kesalingan. Dari titik inilah persamaan dan perbedaan keduanya dapat dianalisis secara lebih tepat.

Oleh sebab itu, perbandingan dalam bab ini dilakukan berdasarkan pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban yang sama, seperti nafkah, tempat tinggal dan perlindungan, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi seksual atau relasi lahir batin, ketaatan, *nushūz*, serta musyawarah dalam rumah tangga. Setiap pembahasan akan dianalisis dengan melihat dalil yang dibaca dalam *Qirā'ah Mubādalah*, makna yang dihasilkan dari pembacaan tersebut, rumusan pasal KHI yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, serta konstruksi fikih atau hukum Islam yang tercermin dalam rumusan KHI. Dengan cara ini, penelitian tidak

membandingkan produk hukum dengan metode, tetapi membandingkan hasil pemaknaan dan rumusan normatif terhadap persoalan yang sama.

A. Dasar Analisis Perbandiangan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Setelah konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara keduanya. Analisis ini penting karena KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama berbicara mengenai relasi suami-istri, tetapi memiliki corak pendekatan yang berbeda. KHI merupakan rumusan hukum keluarga Islam positif di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam bentuk ketentuan normatif-yuridis.[191] Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* lebih menekankan pembacaan teks Islam secara timbal balik dengan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional.[192]

Dalam KHI, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri diatur secara lebih formal melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. KHI mengatur kewajiban bersama suami-istri, kedudukan suami dan istri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami dalam perkawinan poligami, kewajiban istri, serta ketentuan mengenai *nushūz*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI memberikan dasar hukum yang jelas mengenai relasi suami-istri dalam keluarga. Namun, pada saat yang sama, KHI juga masih mempertahankan pembagian peran tertentu, seperti suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[193]

Sedangkan dalam *Qirā'ah Mubādalah*, relasi suami-istri dipahami sebagai hubungan yang saling menopang dan tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak. Suami dan istri sama-sama ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tidak dipahami secara sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan melalui kerja sama, musyawarah, penghormatan, dan kesalingan.

---

[191] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-84.
[192] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 59-60.
[193] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-84 dan *Ibid*, Islamiyati, 369-375.

Perspektif ini berusaha membaca kembali teks-teks keislaman agar nilai moral yang terkandung di dalamnya berlaku secara adil bagi laki-laki maupun perempuan.[194]

Prinsip kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Perspektif ini tidak menghilangkan pembagian peran yang telah dikenal dalam hukum Islam, tetapi menekankan pentingnya kerja sama dan kemitraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah yang menunjukkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban suami-istri perlu diterapkan secara fleksibel dengan memperhatikan prinsip kesalingan dan kondisi sosial yang berkembang.[195]

Dengan demikian, analisis komparatif antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* diperlukan untuk melihat titik temu dan perbedaan keduanya dalam memandang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Titik temu keduanya dapat ditemukan pada tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh tanggung jawab, saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu. Perbedaannya terletak pada cara keduanya merumuskan relasi suami-istri. KHI lebih banyak merumuskan relasi tersebut dalam struktur hukum yang membagi kewajiban suami dan istri secara normatif, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* cenderung menekankan relasi yang timbal balik dan fleksibel. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan menguraikan persamaan, perbedaan paradigma, perbedaan dalam aspek nafkah, pekerjaan domestik, relasi seksual, ketaatan, *nushūz*, serta titik temu antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*.

B. Analisis Perbandingan Nafkah Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Dalam persoalan nafkah, Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama mengakui bahwa nafkah merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Keduanya memandang nafkah sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan keluarga,

---

[194] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 325-438.

[195] Ririn Kholifatul Muawwanah and Saifullah, "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 3, No.2. (2023), 269–79, doi:10.21154/antologihukum.v3i2.2605.

memenuhi kebutuhan hidup, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang layak. Baik KHI maupun *Qirā'ah Mubādalah* juga sama-sama dapat dikaitkan dengan dasar normatif dalam Al-Qur'an, terutama QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Baqarah: 233. Kedua ayat tersebut sama-sama menegaskan adanya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya dalam bentuk pemberian nafkah, makanan, pakaian, dan perlindungan secara patut.[196]

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada pengakuan bahwa nafkah tidak boleh diabaikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam KHI, nafkah menjadi kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yang meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Sementara itu, dalam *Qirā'ah Mubādalah* juga mengakui pentingnya nafkah, terutama ketika istri berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan, seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan menjalankan fungsi reproduksi lainnya. Dengan demikian, keduanya memiliki titik temu bahwa nafkah merupakan tanggung jawab penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga.[197]

Perbedaannya terletak pada cara merumuskan subjek utama pemberi nafkah. KHI menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami. Hal ini berkaitan dengan konstruksi KHI yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam KHI, nafkah dipahami sebagai kewajiban hukum yang melekat pada suami sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Bahkan, kewajiban nafkah dalam KHI dapat menjadi dasar hukum apabila suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak.[198]

Ringkasan persamaan dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek nafkah dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Nafkah
Kompilasi Hukum Islam	KHI menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami sebagaimana Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak.

[196] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Baqarah: 233.

[197] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

[198] *Ibid*, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (2)-(4).

Qiraah *Mubādalah*	*Qirā'ah Mubādalah* memandang nafkah sebagai tanggung jawab keluarga yang dapat dijalankan secara proporsional berdasarkan kemampuan, kondisi, dan musyawarah suami-istri.
Persamaan	Sama-sama mengakui bahwa nafkah merupakan kebutuhan mendasar dalam rumah tangga yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan dalam kehidupan berkeluarga.
Perbedaan	KHI merumuskan nafkah sebagai kewajiban normatif-yuridis suami, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membacanya secara lebih fleksibel sebagai tanggung jawab yang dapat dimusyawarahkan sesuai keadaan keluarga.

Dengan demikian, persamaan dan perbedaan keduanya terletak pada konstruksi subjek pemberi nafkah.

Adapun dalam *Qirā'ah Mubādalah*, nafkah dibaca secara lebih fleksibel dan proporsional. *Qirā'ah Mubādalah* tidak menolak kewajiban suami untuk memberi nafkah, tetapi membaca kewajiban tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesalingan, kondisi keluarga, dan realitas sosial. Ketika istri sedang menjalankan fungsi reproduksi atau tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka suami tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memberi nafkah. Namun, dalam kondisi istri juga bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, nafkah dapat dipahami sebagai tanggung jawab yang dapat dimusyawarahkan bersama. Pada saat yang sama, suami juga tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.[199]

Dari sisi dasar pemaknaan, KHI cenderung mengikuti konstruksi fikih klasik yang menempatkan suami sebagai penanggung nafkah karena kedudukannya sebagai kepala keluarga. Pemaknaan ini sejalan dengan QS. al-Nisa': 34 yang sering dipahami sebagai dasar kepemimpinan dan tanggung jawab nafkah laki-laki terhadap perempuan. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* membaca ayat tersebut bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan situasi tertentu. Dengan demikian, ayat nafkah dalam *Mubādalah* tidak hanya menghasilkan kewajiban material, tetapi juga

[199] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 371-403.

melahirkan prinsip etis berupa tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama dalam keluarga.[200]

QS. al-Nisa': 34 tersebut juga dijadikan dalil kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Menurut tafsir dari ayat ini antara lain

1. Tafsir Maqashidi

   Menurut pendekatan tafsir maqashidi, istilah *ar-rijal* dan *al-Nisa'* tidak semata-mata dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan peran sosial atau gender. Dalam kehidupan rumah tangga, relasi laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas prinsip kesalingan untuk mewujudkan keadilan, bukan atas dasar superioritas salah satu pihak. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki tidak dipahami secara mutlak, melainkan bersifat dinamis sesuai dengan kondisi sosial. Hal ini terlihat dari realitas saat ini, ketika banyak perempuan juga menjalankan peran yang sebelumnya lebih sering dilekatkan kepada laki-laki.[201]

2. Tafsir Ibnu Katsir

   Dalam penafsiran Ibnu Katsir, laki-laki dipahami sebagai pemimpin bagi perempuan. Artinya, laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang memimpin, mengurus, mendidik, dan bertanggung jawab atas perempuan. Pemahaman ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan tertentu dibanding perempuan, termasuk dalam hal kenabian yang menurut penafsiran tersebut diberikan kepada laki-laki. Selain itu, laki-laki juga dibebani kewajiban memberi nafkah kepada perempuan, khususnya suami terhadap istri. Oleh karena itu, dalam tafsir ini, laki-laki dipandang layak disebut sebagai pemimpin bagi perempuan.[202]

3. Tafsir al Thabari

---

[200] M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Adi Setiawan, "Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 Dan 80 Kompilasi Hukum Islam", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2025), 112–122.

[201] Abdul Mustaqim, *At-Tafsīr Al-Maqāshidī Al-Qadhāyā Al-Muā'shirah Fi Dhauil Qurān Wa as Sunnah an-Nabawiyyah,* (Yogyakarta: Idea Press, 2019).

[202] Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir,* (Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal Cet. I, 1994).

Lafal tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang dinilai lebih besar, seperti kewajiban memberi nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan memberikan mahar, sedangkan kewajiban perempuan dalam penafsiran klasik lebih sering diarahkan pada ketaatan kepada suami. Penafsiran semacam ini banyak ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik. Namun, sebagian pemikir feminis mengkritik beberapa penafsiran tersebut karena dinilai dipengaruhi oleh dominasi mufasir laki-laki serta belum sepenuhnya memperhatikan persoalan gender, seperti kedudukan, peran, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara setara.[203]

Perbedaan cara membaca pada QS. al-Nisa': 34 menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan siapa yang wajib memberi, tetapi juga dengan bagaimana tanggung jawab keluarga dipahami dalam kondisi sosial yang berubah. KHI lebih dekat dengan rumusan fikih klasik yang menempatkan suami sebagai penanggung nafkah utama, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberi ruang pembacaan yang lebih timbal balik sesuai keadaan keluarga. Dari titik inilah relevansi keduanya dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga masa kini.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* terlihat lebih lentur untuk membaca perubahan sosial, terutama ketika suami dan istri sama-sama bekerja atau sama-sama berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Namun, KHI tetap penting sebagai dasar hukum normatif yang memberi kepastian bahwa suami tidak boleh mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, keduanya dapat ditempatkan secara saling melengkapi. KHI memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab suami, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberi ruang pembacaan yang lebih kontekstual agar pemenuhan nafkah dapat dijalankan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kondisi keluarga.

Dengan demikian, persamaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam persoalan nafkah terletak pada pengakuan bahwa nafkah merupakan kebutuhan

[203] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At Thabari, *Tafsir At Thabari IV,* Kairo: Bulaq.

mendasar dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. Perbedaannya terletak pada konstruksi tanggung jawabnya. KHI memandang nafkah sebagai kewajiban utama suami secara normatif-yuridis, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membaca nafkah sebagai tanggung jawab keluarga yang dapat dijalankan secara proporsional berdasarkan kemampuan, kondisi, dan musyawarah suami-istri. Dalam masyarakat sekarang, terutama pada keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja, pembacaan *Mubādalah* dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk melengkapi ketentuan KHI agar pemenuhan nafkah tidak melahirkan beban sepihak, tetapi tetap menjaga hak istri dan anak.

C. Analisis Perbandingan Tempat Tinggal dan Perlindungan Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Tempat tinggal dan perlindungan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun *Qirā'ah Mubādalah*, tempat tinggal tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik untuk ditempati, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan keamanan, ketenteraman, dan kelayakan hidup dalam keluarga. Keduanya sama-sama menempatkan rumah sebagai bagian dari kebutuhan dasar keluarga yang harus dipenuhi agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara baik. Hal ini sejalan dengan QS. at-Talaq: 6 yang memerintahkan agar perempuan ditempatkan di tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan dan tidak diperlakukan secara menyusahkan.[204]

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada pengakuan bahwa tempat tinggal harus menghadirkan rasa aman dan perlindungan. Dalam KHI, Pasal 81 ayat (3) menegaskan bahwa tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Sementara itu, dalam *Qirā'ah Mubādalah*, tempat tinggal dibaca sebagai ruang bersama yang harus menghadirkan keamanan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual bagi suami, istri, dan anak. Dengan

[204] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. at-Talaq: 6.

demikian, baik KHI maupun *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama memandang rumah sebagai ruang perlindungan, bukan sekadar bangunan yang ditempati.[205]

Persamaan lainnya terdapat pada prinsip kelayakan dan kemampuan. KHI dalam Pasal 81 ayat (2) menyebut bahwa tempat kediaman harus layak bagi istri, sedangkan Pasal 81 ayat (4) menyatakan bahwa suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini sejalan dengan QS. at-Talaq: 6 yang menyatakan bahwa tempat tinggal diberikan sesuai dengan kemampuan. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, prinsip kemampuan ini juga penting karena pemenuhan tempat tinggal harus mempertimbangkan kondisi nyata keluarga. Artinya, tempat tinggal tidak harus diukur dari kemewahan, tetapi dari kepatutan, keamanan, kenyamanan, dan kesepakatan yang menghadirkan kemaslahatan keluarga.

Adapun perbedaannya terletak pada subjek utama yang dibebani kewajiban. Dalam KHI, kewajiban menyediakan tempat tinggal secara tegas diletakkan kepada suami. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, termasuk bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*. Hal ini sejalan dengan konstruksi KHI yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan penanggung kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, tempat tinggal dalam KHI dipahami sebagai bagian dari kewajiban suami yang bersifat normatif-yuridis.[206]

Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* membaca tempat tinggal dan perlindungan dalam kerangka kesalingan. *Qirā'ah Mubādalah* tidak menolak bahwa suami memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan tempat tinggal, terutama apabila suami memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Namun, *Mubādalah* memperluas makna tempat tinggal sebagai ruang yang harus dijaga bersama oleh suami dan istri. Rumah tidak boleh menjadi ruang dominasi salah satu pihak, melainkan ruang yang dibangun melalui kerja sama, komunikasi, dan penghormatan. Dengan demikian, pemenuhan tempat tinggal dalam *Mubādalah* tidak berhenti pada kewajiban menyediakan rumah,

[205] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 ayat 81 ayat (3), dan *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 325.

[206] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4).

tetapi juga mencakup kewajiban bersama untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan terlindungi di dalamnya.[207]

Perbedaan berikutnya tampak pada cara memaknai perlindungan. Dalam KHI, perlindungan lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri serta anak. Adapun dalam *Qirā'ah Mubādalah*, perlindungan dipahami secara lebih relasional dan timbal balik. Suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk tidak menyakiti, tidak menekan, tidak merendahkan, dan tidak menjadikan rumah sebagai ruang kekerasan. Pembacaan ini sejalan dengan QS. al-Baqarah: 187 yang menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain, yaitu saling melindungi, menutupi kekurangan, menjaga kehormatan, dan memberi rasa aman.

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek tempat tinggal dan perlindungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Tempat tinggal dan perlindungan
Kompilasi Hukum Islam	Dalam KHI, Pasal 81 menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal harus layak, aman, dan dilengkapi sesuai kemampuan suami.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* membaca tempat tinggal sebagai ruang bersama yang harus dijaga oleh suami dan istri agar menghadirkan keamanan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
Persamaan	Keduanya sama-sama memandang tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar keluarga yang harus menghadirkan keamanan, ketenteraman, perlindungan, dan kelayakan hidup.
Perbedaan	KHI menitikberatkan penyediaan tempat tinggal sebagai kewajiban material suami, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menekankan rumah sebagai ruang perlindungan bersama yang dibangun melalui kerja sama dan penghormatan.

Dalam konteks keluarga kontemporer, ketentuan KHI tentang tempat tinggal tetap penting karena memberikan kepastian hukum bahwa suami tidak

[207] Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubādalah", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022), 43-56, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.

boleh mengabaikan hak istri dan anak atas tempat tinggal yang layak. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa pengadaan dan pengelolaan tempat tinggal sering kali melibatkan peran kedua belah pihak. Tidak sedikit istri yang ikut bekerja, membantu membeli rumah, membayar sewa, atau mengatur kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* menjadi relevan untuk melengkapi KHI, karena menekankan bahwa rumah bukan hanya tanggung jawab material suami, tetapi juga ruang kesalingan yang harus dikelola bersama secara adil dan proporsional.[208]

Dengan demikian, persamaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam persoalan tempat tinggal dan perlindungan terletak pada pengakuan bahwa keluarga membutuhkan tempat tinggal yang layak, aman, dan menenteramkan. Perbedaannya terletak pada cara merumuskan tanggung jawabnya. KHI menempatkan penyediaan tempat tinggal sebagai kewajiban suami secara normatif-yuridis, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membaca tempat tinggal sebagai ruang perlindungan bersama yang harus dijaga oleh suami dan istri. Dalam masyarakat sekarang, KHI tetap menjadi dasar hukum yang penting, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* dapat menjadi perspektif pelengkap agar pemenuhan tempat tinggal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk membangun rumah tangga yang aman, nyaman, dan berkeadilan.

D. Analisis Perbandingan Pekerjaan Domestik Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Pekerjaan domestik merupakan salah satu pembahasan penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pekerjaan domestik meliputi kegiatan mengurus rumah, menyiapkan makanan, membersihkan tempat tinggal, mengatur kebutuhan keluarga, merawat anggota keluarga, dan pekerjaan lain yang menunjang keberlangsungan rumah tangga. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*, pekerjaan domestik sama-sama dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan

[208] Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah, "Relevansi Konsep Mubādalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, (Maret 2025), 1557–1563.

keluarga. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan dalam merumuskan subjek utama yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis pekerjaan domestik adalah QS. at-Taubah: 71, Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: ***"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*** *Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*[209]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hubungan saling menolong dalam kebaikan. Dalam konteks rumah tangga, prinsip saling menolong ini dapat digunakan untuk membaca pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab yang tidak semestinya dibebankan secara sepihak kepada istri. Melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini memberi dasar bahwa suami dan istri sama-sama dapat menjadi penolong bagi pasangannya, termasuk dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, merawat keluarga, dan menjaga keberlangsungan kehidupan domestik.

Dalil lain yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 187 yang menggambarkan hubungan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain. Allah Swt. berfirman:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْۗ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ** عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

[209] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. at-Taubah: 71.

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."*[210]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa relasi suami-istri dibangun atas dasar saling melindungi, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, dan saling memberi kenyamanan. Dalam hubungannya dengan pekerjaan domestik, ayat ini dapat dimaknai bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab menciptakan rumah tangga yang nyaman dan tertata. Kenyamanan dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud apabila seluruh beban rumah tangga hanya dipikul oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pekerjaan domestik tidak semestinya dipahami sebagai pekerjaan yang melekat secara mutlak kepada istri, tetapi sebagai bagian dari kerja sama pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Selain itu, QS. al-Nisa': 19 juga dapat dijadikan dasar karena memuat perintah mempergauli istri dengan cara yang baik Allah Swt. berfirman:

[210] *Ibid, QS.* al-Baqarah: 187.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ **وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ** فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.* ***Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*** *Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."*[211]

Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan sikap baik dalam perkataan, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang menunjukkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks pekerjaan domestik, suami yang membantu meringankan pekerjaan rumah tangga istri dapat dipahami sebagai bagian dari pergaulan yang baik. Sebaliknya, membiarkan istri menanggung seluruh beban domestik, terutama ketika ia juga bekerja atau memiliki tanggung jawab lain, dapat bertentangan dengan prinsip kepatutan dan kebaikan dalam relasi suami-istri.

Dalil berikutnya adalah QS. al-Baqarah: 228 yang menegaskan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ** وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka*

[211] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 19.

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. ***Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*** *Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*[212]

Ayat tersebut penting dalam membaca pekerjaan domestik karena menunjukkan bahwa kewajiban yang diberikan kepada istri harus diimbangi dengan pemenuhan haknya secara patut. Jika istri menjalankan pekerjaan domestik, maka ia juga berhak memperoleh penghargaan, bantuan, perlindungan, dan perlakuan baik dari suami. Dengan demikian, pekerjaan domestik tidak boleh dijadikan dasar untuk menempatkan istri pada posisi subordinat, tetapi harus dibaca dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Selain dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw. juga memberi dasar penting dalam memahami pekerjaan domestik secara lebih seimbang. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. membantu pekerjaan keluarganya ketika berada di rumah, dan beliau keluar untuk salat ketika waktu salat tiba. Hadis ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah bukanlah sesuatu yang merendahkan kedudukan laki-laki. Sebaliknya, hal itu menjadi teladan bahwa pekerjaan domestik dapat dilakukan oleh suami sebagai bagian dari akhlak baik kepada keluarga. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* memaknai pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab yang dapat dibagi secara proporsional berdasarkan kemampuan, waktu, dan kesepakatan suami-istri.[213]

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pekerjaan domestik secara tekstual lebih dilekatkan kepada istri. Pasal 83 ayat (2) KHI menyatakan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI

[212] *Ibid,* QS. al-Baqarah: 228.

[213] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Al-Adzan", Hadis No. 676 https://sunnah.com/bukhari%3A676?utm_source.

menempatkan istri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan rumah tangga. Rumusan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 79 ayat (1) KHI yang menyebut bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, KHI masih memperlihatkan pembagian peran yang cenderung tradisional, yaitu suami sebagai penanggung nafkah dan istri sebagai pengelola urusan domestik.[214]

Namun, ketentuan KHI tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah dari pasal-pasal lain yang menekankan kewajiban bersama suami-istri. Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Pasal ini membuka ruang bahwa pekerjaan domestik tidak semestinya dipahami sebagai beban yang seluruhnya harus ditanggung sendiri oleh istri. Jika rumah tangga dibangun atas prinsip saling membantu, maka suami tetap memiliki tanggung jawab moral untuk membantu istri dalam pekerjaan domestik, terutama ketika kondisi keluarga menuntut adanya pembagian peran yang lebih fleksibel.[215]

Persamaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam pembahasan pekerjaan domestik terletak pada pengakuan bahwa rumah tangga membutuhkan pengelolaan yang baik. Keduanya sama-sama memandang bahwa keberlangsungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh nafkah, tetapi juga oleh keteraturan kehidupan domestik. Dalam KHI, pengelolaan rumah tangga menjadi salah satu kewajiban istri sebagaimana Pasal 83 ayat (2). Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, pekerjaan domestik juga dipandang penting, tetapi pelaksanaannya tidak dibatasi pada istri saja. Dengan demikian, keduanya memiliki titik temu pada pentingnya pekerjaan domestik, tetapi berbeda dalam merumuskan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab tersebut.

Perbedaannya terletak pada dasar konstruksi relasinya. KHI merumuskan pekerjaan domestik sebagai bagian dari kewajiban istri dalam struktur keluarga yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Adapun *Qirā'ah Mubādalah* merumuskan pekerjaan domestik sebagai bagian dari kerja sama suami-istri yang bersifat timbal balik. Dalam

[214] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (2).
[215] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2).

pembacaan *Mubādalah*, pekerjaan domestik tidak melekat secara mutlak pada jenis kelamin, tetapi dapat dibagi sesuai dengan kemampuan, waktu, keadaan, dan kesepakatan. Oleh sebab itu, *Qirā'ah Mubādalah* lebih fleksibel dalam membaca perubahan sosial, khususnya ketika istri juga ikut bekerja atau berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek pekerjaan domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Pekerjaan Domestik
Kompilasi Hukum Islam	KHI secara tekstual menempatkan pekerjaan domestik sebagai kewajiban istri. Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* memandang pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab bersama suami dan istri. Pekerjaan rumah tangga dapat dibagi berdasarkan kemampuan, waktu, kondisi, dan kesepakatan.
Persamaan	Keduanya sama-sama mengakui pentingnya pengelolaan rumah tangga bagi keberlangsungan keluarga. Rumah tangga harus dikelola dengan baik agar kehidupan keluarga berjalan tertib dan harmonis.
Perbedaan	KHI cenderung melekatkan urusan domestik kepada istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menolak pembebanan sepihak dan menekankan kerja sama agar tidak terjadi beban ganda pada istri.

Penelitian Lidya Tiara Batubara tentang Pasal 83 ayat (2) KHI menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kewajiban istri mengatur keperluan rumah tangga sering dipahami sebagai kewajiban domestik yang mencakup kegiatan seperti membereskan pekerjaan rumah, menyediakan makanan, menjaga barang rumah tangga, dan mengurus anak. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mencatat bahwa pasal ini menimbulkan polemik karena dapat membatasi ruang gerak perempuan yang ingin berkarier dan berpotensi melahirkan beban ganda bagi istri. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembacaan tekstual terhadap Pasal 83 ayat (2) perlu dikaji secara lebih

proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam praktik rumah tangga.[216]

Dalam realitas masyarakat, pembagian pekerjaan domestik sering dipengaruhi oleh budaya dan konstruksi gender. Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari mengenai pasangan suami istri Jawa menunjukkan bahwa pasangan berbagi peran dalam beberapa area seperti pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; namun suami lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan, sedangkan istri lebih banyak dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian peran dalam keluarga sering berjalan fleksibel, tetapi masih dipengaruhi pola budaya yang menempatkan istri lebih dekat dengan urusan domestik.[217]

Kajian kontemporer tentang keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja juga menunjukkan perlunya pembagian pekerjaan domestik secara lebih seimbang. Penelitian Aulya Widyasari dan Suyanto tentang pembagian kerja rumah tangga pada suami-istri bekerja di Jakarta Timur menunjukkan bahwa perkembangan zaman menggeser paradigma masyarakat tentang peran gender dalam rumah tangga, dan kemitraan gender dalam keluarga diwujudkan melalui pembagian tugas yang adil, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keluarga yang baik. Temuan ini memperkuat bahwa pekerjaan domestik dalam keluarga kontemporer tidak cukup dipahami sebagai tugas istri, melainkan perlu dikelola sebagai tanggung jawab bersama.[218]

Kajian lain mengenai keluarga *dual earner* juga menunjukkan bahwa kerja sama suami-istri dalam peran gender dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Herien Puspitawati dan kawan-kawan menemukan bahwa peran gender dan pengambilan keputusan dalam keluarga berpenghasilan ganda memiliki hubungan dengan kesejahteraan

---

[216] Lidya Tiara Batubara, "Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 14-16.

[217] Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari 2022), 72–85.

[218] Aulya Widyasari dan Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja: Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 2, (Juni 2023), 209–226.

keluarga, bahkan dimensi domestik dari peran gender turut berpengaruh pada kesejahteraan subjektif keluarga. Temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat analisis bahwa pembagian pekerjaan domestik yang lebih seimbang tidak hanya berhubungan dengan keadilan relasi suami-istri, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan keluarga.[219]

Sementara itu, kajian internasional mengenai pasangan *dual-career* juga memperlihatkan bahwa pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak perlu dievaluasi kembali seiring meningkatnya jumlah perempuan bekerja. Sarah Srihartati Sitanala dan Riana Sahrani, dalam systematic review tentang kesetaraan gender dalam pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak pada pasangan *dual-career*, menjelaskan bahwa pembagian kerja yang masih bertumpu pada pola laki-laki pencari nafkah dan perempuan ibu rumah tangga perlu ditinjau ulang karena perubahan dinamika keluarga, dan kesetaraan menjadi kunci dalam pembagian pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak.[220]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* memiliki persamaan dalam menempatkan pekerjaan domestik sebagai bagian penting dari keberlangsungan rumah tangga. Namun, keduanya berbeda dalam merumuskan tanggung jawabnya. KHI secara tekstual menempatkan pekerjaan domestik sebagai kewajiban istri melalui Pasal 83 ayat (2), sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membacanya sebagai tanggung jawab bersama suami dan istri. Dalam konteks keluarga kontemporer, terutama ketika suami dan istri sama-sama bekerja, pembacaan *Mubādalah* tampak lebih relevan untuk mencegah beban ganda pada istri dan membangun relasi keluarga yang lebih adil. Namun, KHI tetap dapat dipertahankan sebagai dasar normatif apabila dibaca secara proporsional bersama Pasal 77 tentang

---

[219] Herien Puspitawati, Rizkillah, dan Tin Herawati, Gender Roles, Decision Making, and "Well-Being of Dual Earner Family", *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 12, No. 3, (2019), 169–180.

[220] Sarah Srihartati, Sitanala dan Riana Sahrani, "Gender Equality in the Division of Household Labor and Childcare with Marital Satisfaction in Dual-Career Couples: Systematic Review", *International Journal of Application on Social Science and Humanities*, Vol. 3, No. 3, (2025).

kewajiban saling membantu dan prinsip keseimbangan hak serta kedudukan suami-istri.

Dengan demikian, perbandingan pekerjaan domestik antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* menunjukkan bahwa KHI memberi rumusan legal mengenai kewajiban istri dalam mengatur rumah tangga, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberi tawaran pembacaan yang lebih kontekstual dan timbal balik. Keduanya tidak harus dipertentangkan secara mutlak. KHI dapat menjadi dasar normatif bahwa rumah tangga harus dikelola dengan baik, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* dapat menjadi perspektif untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut tidak melahirkan ketimpangan, dominasi, atau beban sepihak dalam kehidupan keluarga.

E. Analisis Perbandingan Pengasuhan Anak Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Pengasuhan anak merupakan salah satu bagian penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab orang tua terhadap pertumbuhan dan masa depan anak. Pengasuhan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, tetapi juga meliputi pendidikan, pembentukan akhlak, perlindungan, kasih sayang, serta pendampingan perkembangan anak. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan anak sama-sama dipandang sebagai tanggung jawab penting dalam kehidupan keluarga. Namun, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda dalam menjelaskan dasar, cara berpikir, dan ruang tanggung jawab ayah serta ibu.

Dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam membahas pengasuhan anak adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ

وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: ***"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.*** *Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[221]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak sejak awal kehidupan melibatkan peran ibu dan ayah. Ibu disebut dalam konteks menyusui, sedangkan ayah disebut dalam konteks menanggung kebutuhan ibu dan anak secara patut. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak dibaca sebagai pemisahan peran secara kaku, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab berdasarkan kondisi biologis, kemampuan, dan kebutuhan keluarga. Ibu memiliki peran biologis dalam menyusui, sedangkan ayah memiliki kewajiban mendukung proses tersebut melalui pemenuhan nafkah, perlindungan, dan keterlibatan dalam pengasuhan. Dengan demikian, pengasuhan anak tidak dapat dipahami sebagai tugas ibu semata, tetapi sebagai tanggung jawab bersama kedua orang tua.

[221] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. al-Baqarah ayat 233.

Dalil lain yang relevan adalah QS. at-Tahrim: 6, Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: ***"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,*** *yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*[222]

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keluarga merupakan tanggung jawab orang-orang beriman. Dalam konteks pengasuhan anak, menjaga keluarga tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga membimbing anak agar tumbuh dengan nilai agama, akhlak, dan tanggung jawab moral. *Qirā'ah Mubādalah* membaca perintah menjaga keluarga ini sebagai tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Keduanya sama-sama berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang mendidik, melindungi, dan membentuk karakter anak secara baik.

Selain itu, QS. Luqman: 13 juga menjadi dasar penting dalam pendidikan anak. Allah Swt. berfirman:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: *"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar."*[223]

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan tauhid, nasihat, dan bimbingan moral kepada anak. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, kisah Luqman tidak hanya dimaknai sebagai contoh peran ayah, tetapi sebagai pesan umum tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu sama-sama

[222] *Ibid*, QS. at-Tahrim ayat 6.
[223] *Ibid,* QS. Luqman: 13.

memiliki kewajiban dalam membentuk keimanan, akhlak, kecerdasan, dan kepribadian anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak diatur melalui rumusan pasal-pasal hukum. KHI tidak mencantumkan ayat al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam pasalnya. Oleh karena itu, ayat-ayat di atas tidak diposisikan sebagai dalil yang disebutkan langsung oleh KHI, tetapi sebagai landasan fikih yang berkaitan dengan isi pasal KHI. Dalam hal ini, Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban bersama suami dan istri.[224]

Sementara itu, dalam *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan anak dipahami sebagai relasi kerja sama antara ayah dan ibu. Ayat-ayat yang berbicara tentang tanggung jawab keluarga dibaca dengan prinsip kesalingan, yaitu bahwa nilai kebaikan, tanggung jawab, perlindungan, dan pendidikan tidak hanya berlaku bagi salah satu pihak. Jika suatu teks memuat pesan tentang kewajiban menjaga keluarga dan mendidik anak, maka pesan tersebut berlaku bagi ayah dan ibu secara bersama. Oleh karena itu, pengasuhan anak dalam perspektif *Mubādalah* tidak hanya bertumpu pada ibu, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif ayah dalam proses perawatan, pendidikan, perlindungan, dan pendampingan anak.[225]

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam pengasuhan anak terletak pada pengakuan bahwa ayah dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak. KHI merumuskannya dalam bentuk pasal hukum, terutama Pasal 77 ayat (3). Sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menekankan tanggung jawab bersama tersebut melalui pembacaan terhadap dalil-dalil keislaman secara timbal balik. Dengan demikian, dalam pembahasan pengasuhan anak, KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* memiliki titik temu yang

[224] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).
[225] *Ibid*, Faqihuddin Abdul Kodir, 60.

cukup kuat, yaitu sama-sama tidak menjadikan pengasuhan sebagai kewajiban salah satu pihak saja.

Persamaan lainnya terdapat pada cakupan pengasuhan anak. Dalam KHI yang menyebut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak. Hal ini sejalan dengan *Qirā'ah Mubādalah*, pengasuhan mencakup perawatan, pendidikan, perlindungan, pembentukan akhlak, dan kasih sayang. Artinya, baik KHI maupun *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama memahami pengasuhan anak secara luas, bukan hanya sebatas memberi makan atau memenuhi kebutuhan fisik. Anak harus dipelihara secara utuh, baik tubuhnya, pikirannya, agamanya, maupun akhlaknya.

Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada cara menjelaskan dasar tanggung jawab tersebut. KHI menjelaskan pengasuhan anak melalui rumusan pasal yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* bergerak dari pembacaan dalil menuju prinsip kesalingan, sedangkan KHI bergerak dalam bentuk aturan hukum yang menegaskan kewajiban suami dan istri. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan pengasuhan anak melalui cara baca terhadap dalil, yaitu dengan mencari pesan utama dari ayat tentang keluarga, perlindungan, dan pendidikan anak, lalu menerapkannya secara timbal balik kepada ayah dan ibu.

Perbedaan berikutnya tampak ketika pengasuhan anak dikaitkan dengan keadaan setelah perceraian. Dalam KHI, persoalan pengasuhan anak juga diatur melalui konsep *ḥaḍānah*, antara lain dalam Pasal 105. Pasal tersebut mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[226] Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI memiliki aturan yang lebih teknis dalam konteks sengketa pengasuhan setelah perceraian. Adapun *Qirā'ah Mubādalah* lebih menekankan prinsip umum bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengasuhan.

Kajian tentang *ḥaḍānah* dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa pengasuhan anak tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan ayah atau ibu,

[226] *Ibid*, Pasal 105.

tetapi harus diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Moh. Rofiq dan M. Nur Kholis Al Amin menjelaskan bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak, baik dari aspek jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama. Dengan demikian, pengasuhan dalam KHI memiliki orientasi perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang harus dijaga tumbuh kembangnya.[227]

Idris dalam kajiannya tentang hak asuh anak menurut KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Meskipun KHI memberikan pengaturan tentang siapa yang berhak mengasuh anak dalam keadaan tertentu, keputusan pengasuhan tetap perlu diarahkan kepada kemaslahatan anak. Hal ini sejalan dengan semangat *Qirā'ah Mubādalah* yang menempatkan pengasuhan sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak.[228]

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek pengasuhan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Pengasuhan Anak
Kompilasi Hukum Islam	KHI melalui Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama. Dalam konteks perceraian, KHI juga mengatur ḥaḍānah dalam Pasal 105.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* membaca ayat-ayat tentang keluarga dan pendidikan anak secara timbal balik. Ayah dan ibu sama-sama berkewajiban merawat, mendidik, melindungi, dan mendampingi anak.
Persamaan	Keduanya memiliki titik temu kuat bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Pengasuhan tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga rohani, pendidikan, akhlak, dan perlindungan.

[227] Moh. Rofiq dan M. Nur Kholis Al Amin, "Ḥaḍānah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021), 176-190.

[228] Idris, "Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 1, No. 2, (2021), https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

Perbedaan	Perbedaannya terletak pada bentuk penjelasan. KHI menjelaskan pengasuhan melalui rumusan hukum, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskannya melalui pembacaan dalil dengan prinsip kesalingan dan kemaslahatan anak.

Dalam konteks keluarga kontemporer, pengasuhan anak semakin membutuhkan keterlibatan kedua orang tua. Perubahan sosial, meningkatnya jumlah perempuan bekerja, serta kompleksitas kebutuhan pendidikan anak membuat pengasuhan tidak cukup hanya dibebankan kepada ibu. Kajian mengenai konsep *Mubādalah* dalam pola pengasuhan anak menunjukkan bahwa kerja sama ayah dan ibu penting untuk membentuk pola asuh yang adil dan responsif terhadap kebutuhan anak. M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah menegaskan bahwa konsep *Mubādalah* dapat diformulasikan dalam pola pengasuhan anak melalui keterlibatan kedua orang tua dan pembentukan nilai kesetaraan sejak dalam keluarga.[229]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* memiliki persamaan kuat dalam persoalan pengasuhan anak. Keduanya sama-sama menempatkan pengasuhan sebagai tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Perbedaannya terletak pada bentuk penjelasannya. KHI menjelaskan pengasuhan melalui rumusan hukum dalam Pasal 77 ayat (3) dan ketentuan *ḥaḍānah* dalam Pasal 105. Sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan pengasuhan melalui pembacaan dalil dengan prinsip kesalingan. Dengan demikian, dalam pembahasan pengasuhan anak, KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* tidak berada dalam posisi yang bertentangan, tetapi saling menguatkan.

Dengan demikian, pengasuhan anak menjadi salah satu titik temu penting antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*. KHI memberikan dasar hukum bahwa suami dan istri memang memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberikan dasar etis bahwa ayah dan ibu harus sama-sama terlibat dalam pengasuhan. Dalam masyarakat sekarang, pembacaan *Mubādalah* dapat memperkuat pelaksanaan ketentuan KHI agar

[229] M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, (2021), 171–192, https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412.

pengasuhan tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab ibu, tetapi sebagai tugas bersama kedua orang tua demi kemaslahatan anak.

F. Analisis Perbandingan Relasi Lahir Batin (Seksual) Suami-Istri Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Relasi lahir batin, termasuk relasi seksual, merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Relasi ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis, tetapi juga menyangkut kasih sayang, kenyamanan, penghormatan, kesetiaan, komunikasi, dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun *Qirā'ah Mubādalah*, relasi lahir batin sama-sama dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun, keduanya memiliki cara penjelasan yang berbeda. KHI merumuskannya dalam bentuk aturan hukum, terutama melalui Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1), sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan relasi lahir batin melalui pembacaan dalil dengan prinsip kesalingan.

KHI tidak menjelaskan relasi seksual secara rinci dalam pasal tersendiri. KHI juga tidak mencantumkan ayat Al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam rumusannya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang digunakan dalam pembahasan ini tidak diposisikan sebagai dalil yang tertulis dalam KHI, melainkan sebagai landasan fikih yang berkaitan dengan isi pasal-pasalnya. Dalam KHI, relasi lahir batin dapat dilihat terutama melalui Pasal 77 ayat (2), yang menyebut bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI mengakui adanya kewajiban timbal balik dalam hubungan lahir batin suami-istri, termasuk seksual.[230]

Namun, KHI juga memuat Pasal 83 ayat (1), yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Rumusan ini memiliki titik tekan yang berbeda dari Pasal 77 ayat (2). Pasal 77 ayat (2) menekankan hubungan timbal balik antara suami dan istri, sedangkan Pasal 83 ayat (1) lebih menekankan kewajiban istri kepada suami. Oleh karena itu, jika

[230] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1).

Pasal 83 ayat (1) dibaca secara terpisah, relasi lahir batin dapat tampak sepihak. Akan tetapi, jika dibaca bersama Pasal 77 ayat (2), maka relasi lahir batin dalam KHI tetap dapat dipahami sebagai hubungan yang menuntut kasih sayang, penghormatan, kesetiaan, dan bantuan timbal balik.

Dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam membahas relasi lahir batin suami-istri adalah QS. al-Baqarah: 187. Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْۗ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ** عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَۙ فِى الْمَسٰجِدِۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَاۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu.* ***Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."*[231]

Ayat tersebut menggambarkan hubungan suami-istri sebagai relasi yang saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling membutuhkan, dan saling memberi kenyamanan. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini dibaca sebagai dasar bahwa suami dan istri sama-sama menjadi subjek dalam relasi perkawinan. Relasi seksual tidak boleh dipahami sebagai hak sepihak salah

[231] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS, al-Baqarah: 187.

satu pasangan, tetapi sebagai hubungan yang harus menghadirkan kenyamanan dan perlindungan bagi keduanya. Karena itu, makna *libas* tidak hanya menunjuk pada keintiman biologis, tetapi juga pada fungsi saling menjaga martabat, saling melindungi tubuh dan perasaan, serta saling memberi ketenteraman.

Dalil lain yang relevan adalah QS. al-Rum: 21 Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya*:* ***"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.*** *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*232

Dalam cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah*, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan relasi suami-istri adalah terciptanya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Karena itu, relasi lahir batin, termasuk hubungan seksual, harus ditempatkan dalam tujuan tersebut. Hubungan seksual yang menghadirkan tekanan, paksaan, atau pengabaian terhadap kondisi pasangan tidak sejalan dengan nilai *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Relasi seksual idealnya lahir dari komunikasi, kerelaan, empati, dan kesediaan saling memahami keadaan fisik maupun psikis pasangan.

Selain itu, QS. al-Nisa': 19 juga menjadi dasar penting karena memuat prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, Allah Swt. berfirman:

[232] *Ibid*, QS. al-Rum: 21.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ **وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ** فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. ***Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*** *Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."*[233]

Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menghendaki agar hubungan suami-istri dijalankan dengan cara yang baik, patut, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif *Mubādalah*, prinsip ini berlaku timbal balik. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, dan istri juga wajib memperlakukan suami dengan baik. Dalam relasi seksual, hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan biologis harus disertai penghormatan terhadap kehendak, kenyamanan, kesehatan, dan kesiapan pasangan. Kajian Ismi Lathifatul Hilmi juga menegaskan bahwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan asas perkawinan yang mengarahkan relasi suami-istri pada kepatutan, kebaikan, dan keseimbangan.[234]

Dalil yang sering dibahas dalam persoalan relasi seksual adalah QS. al-Baqarah: 223, Allah Swt. berfirman:

نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

[233] *Ibid*, QS. al-Nisa': 19.

[234] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. Al-Nisa: 19 Dan QS. Al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, (2023), 155-174.

Artinya: ***"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan dahulukanlah kebaikan untuk dirimu.*** *Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."*[235]

Ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar kebolehan hubungan seksual suami-istri. Namun, *Qirā'ah Mubādalah* tidak membaca ayat ini sebagai legitimasi dominasi suami terhadap tubuh istri. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa relasi seksual berada dalam ruang perkawinan yang harus dijalankan dengan kebaikan dan tanggung jawab. Frasa ***wa qaddimu li anfusikum*** dapat dipahami sebagai perintah untuk menghadirkan kebaikan sebelum dan dalam hubungan seksual, bukan sekadar memenuhi hasrat. Kajian Suci Wulandari tentang QS. al-Baqarah ayat 223 dengan analisis *Qirā'ah Mubādalah* juga menunjukkan bahwa ayat ini dapat dibaca untuk menegaskan kesetaraan dalam hubungan seksual suami-istri, bukan untuk menjadikan istri sebagai objek pasif.[236]

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada pengakuan bahwa relasi lahir batin merupakan unsur penting dalam rumah tangga. KHI merumuskannya melalui Pasal 77 ayat (2), yang mengatur kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. *Qirā'ah Mubādalah* menegaskan hal tersebut melalui pembacaan ayat-ayat tentang pasangan, ketenteraman, pergaulan baik, dan hubungan seksual. Dengan demikian, keduanya sama-sama memandang bahwa perkawinan tidak cukup hanya dibangun atas hubungan hukum dan pemenuhan nafkah, tetapi juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan batin, kasih sayang, dan penghormatan antara suami dan istri.

Perbedaannya terletak pada cara merumuskan relasi tersebut. KHI merumuskan hubungan lahir batin dalam bentuk pasal. Di satu sisi, Pasal 77 ayat (2) KHI memuat nilai kesalingan karena menekankan kewajiban suami

---

[235] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS, al-Baqarah: 223.

[236] Suci Wulandari, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Al-Baqarah: 223: Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), https://repository.uinsaizu.ac.id/8006.

dan istri secara bersama. Namun, di sisi lain, Pasal 83 ayat (1) masih memperlihatkan pembagian peran yang lebih menitikberatkan kewajiban batin istri terhadap suami. Sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membaca dalil dengan mencari pesan utama berupa kesalingan, kerelaan, perlindungan, dan ketenteraman, lalu memberlakukannya kepada suami dan istri secara timbal balik. Perbedaan inilah yang menjadi ruang analisis antara rumusan KHI dan pembacaan *Mubādalah*.

Dalam konteks relasi seksual, KHI tidak mengatur secara rinci mengenai persetujuan, kenyamanan, atau kerelaan dalam hubungan seksual. KHI hanya memberikan rumusan umum tentang bantuan lahir batin dan kewajiban istri berbakti lahir batin kepada suami. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* lebih jelas menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Relasi seksual harus dibangun atas dasar komunikasi, kerelaan, kesiapan, dan penghormatan terhadap kondisi pasangan. Karena itu, pembacaan *Mubādalah* dapat menjadi perspektif yang melengkapi KHI agar relasi lahir batin tidak dipahami secara sepihak.

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek relasi lahir batin (seksual) dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Relasi Lahir Batin / Seksual
Kompilasi Hukum Islam	KHI mengatur relasi lahir batin melalui Pasal 77 ayat (2), yaitu suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Namun, Pasal 83 ayat (1) juga menekankan kewajiban utama istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam relasi lahir batin. Relasi seksual harus dibangun atas dasar kerelaan, komunikasi, kenyamanan, penghormatan, dan perlindungan terhadap pasangan.
Persamaan	Keduanya sama-sama mengakui bahwa relasi lahir batin merupakan unsur penting dalam perkawinan. Rumah tangga tidak cukup hanya dibangun atas hubungan hukum dan nafkah, tetapi juga kasih sayang, kesetiaan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan batin (seksual).

Perbedaan	Perbedaannya adalah KHI merumuskan relasi lahir batin secara umum dan masih memuat tekanan kewajiban istri kepada suami, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* lebih tegas menekankan relasi seksual sebagai hubungan timbal balik yang tidak boleh mengandung paksaan atau dominasi.

Kajian kontemporer tentang kekerasan seksual dalam perkawinan juga memperkuat pentingnya membaca relasi lahir batin secara timbal balik. Fery Irawan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri perlu dilihat melalui keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, sehingga tubuh pasangan tidak boleh dipahami sebagai objek pemenuhan sepihak.[237] Kajian lain tentang *marital rape* dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* juga menunjukkan bahwa pemaksaan hubungan seksual bertentangan dengan prinsip kesalingan dan penghormatan terhadap martabat pasangan.[238]

Dengan demikian, relasi lahir batin (seksual) suami-istri menjadi salah satu titik penting yang menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*. Persamaannya, keduanya sama-sama mengakui pentingnya kasih sayang, kesetiaan, penghormatan, dan bantuan lahir batin dalam rumah tangga. Perbedaannya, KHI merumuskannya secara lebih umum dalam pasal tentang kewajiban lahir batin, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* lebih tegas membaca relasi seksual sebagai hubungan timbal balik yang harus didasarkan pada kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak. Dalam masyarakat kontemporer, pemahaman terhadap KHI dapat diperkuat oleh pembacaan *Mubādalah* agar relasi lahir batin tidak berhenti pada kewajiban formal, tetapi benar-benar mencerminkan kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap suami maupun istri.

---

[237] Fery Irawan, Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Anis Sanaz, "Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas Pada Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4, (2025). Artikel ini mengkaji kekerasan seksual dalam rumah tangga Islam dengan tujuan menemukan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan *Qirā'ah Mubādalah*.

[238] Agung Mubarak, "Penafsiran Q.S. An-Nisā' Ayat 19: Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qira'ah Mubādalah", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39252.

G. Analisis Perbandingan Ketaatan dan *Nushūz* Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Ketaatan dan *nushūz* merupakan salah satu pembahasan penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam pembahasan hukum keluarga Islam, ketaatan sering dikaitkan dengan kewajiban istri terhadap suami, sedangkan *nushūz* sering dipahami sebagai sikap istri yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Namun, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, ketaatan dan *nushūz* tidak dapat dipahami secara sepihak. Keduanya perlu dibaca dalam kerangka relasi timbal balik, karena suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga tujuan perkawinan, melaksanakan kewajiban, dan tidak merusak hubungan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam tidak menafsirkan dalil al-Qur'an secara langsung. KHI tidak mencantumkan ayat Al-Qur'an atau hadis dalam rumusan pasalnya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang digunakan dalam pembahasan ini diposisikan sebagai dasar fikih yang berkaitan dengan isi pasal KHI, bukan sebagai dalil yang tertulis langsung dalam KHI. Dalam KHI, ketaatan dan *nushūz* diatur melalui Pasal 83 dan Pasal 84. Pasal 83 ayat (1) menyebut bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sedangkan Pasal 84 ayat (1) menyebut bahwa istri dapat dianggap *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah.[239]

Rumusan KHI tersebut memperlihatkan cara berpikir hukum yang lebih dekat dengan fikih klasik, yaitu menempatkan *nushūz* sebagai pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Hal ini berbeda dengan cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah* yang membaca ayat *nushūz* secara berpasangan antara QS. al-Nisa' ayat 34 dan 128. Dengan demikian, KHI merumuskan *nushūz* dalam bentuk aturan hukum yang lebih banyak diarahkan kepada istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memahami *nushūz* sebagai pelanggaran relasional yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.

[239] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).

Dalil utama yang sering digunakan dalam pembahasan *nushūz* adalah QS. al-Nisa': 34. Allah Swt berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ **وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ** اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).* ***Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*** *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*[240]

Ayat tersebut sering dijadikan dasar dalam fikih klasik untuk menjelaskan *nushūz* istri. Dalam pembacaan *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak dibaca sebagai dasar untuk membenarkan dominasi suami terhadap istri, tetapi sebagai petunjuk penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap. Cara berpikir *Mubādalah* mencari gagasan utama dari ayat tersebut, yaitu mengatasi konflik, mencegah kerusakan hubungan, dan tidak mencari-cari alasan untuk menyakiti pasangan. Dengan demikian, makna ayat tidak berhenti pada pembahasan ketidaktaatan istri, tetapi diarahkan pada bagaimana relasi suami-istri dapat dipulihkan secara adil.

[240] Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisa': 34.

Dalil lain yang penting adalah QS. al-Nisa' ayat 128 Allah Swt. berfirman:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: ***"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik,*** *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*[241]

Ayat ini menjadi dasar penting dalam pembacaan *Mubādalah* karena menunjukkan bahwa *nushūz* juga dapat terjadi dari pihak suami. Jika QS. al-Nisa' ayat 34 berbicara tentang kekhawatiran *nushūz* dari pihak istri, maka QS. al-Nisa' ayat 128 berbicara tentang kekhawatiran *nushūz* atau sikap tidak acuh dari pihak suami. *Qirā'ah Mubādalah* membaca kedua ayat ini secara berpasangan, sehingga konsep *nushūz* tidak hanya diarahkan kepada istri, tetapi juga dapat berlaku kepada suami apabila ia mengabaikan tanggung jawab, tidak memberikan nafkah, berpaling, tidak memperlakukan istri dengan baik, atau merusak tujuan perkawinan.

Selain itu, QS. al-Nisa': 35 juga relevan karena memuat prinsip penyelesaian konflik melalui pihak penengah Allah Swt. berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَآ ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: ***"Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.*** *Jika keduanya bermaksud*

[241] *Ibid*, QS. al-Nisa': 128.

melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."[242]

Ayat ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak seharusnya diselesaikan dengan tindakan sepihak, tetapi melalui upaya damai dan penyelesaian yang melibatkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam cara berpikir *Mubādalah*, ayat ini memperkuat bahwa ketaatan dan *nushūz* harus dipahami dalam kerangka perbaikan relasi, bukan sebagai alat untuk menghukum atau menundukkan pasangan. Karena itu, penyelesaian *nushūz* harus diarahkan pada nasihat, komunikasi, perdamaian, dan perlindungan martabat suami maupun istri.

Perbedaan berikutnya terletak pada akibat hukum. Dalam KHI, *nushūz* istri berpengaruh terhadap kewajiban nafkah suami. Pasal 80 ayat (7) KHI menyebut bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nushūz*, sedangkan Pasal 84 ayat (2) menjelaskan bahwa selama istri dalam keadaan *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak. Artinya, KHI menghubungkan *nushūz* dengan konsekuensi hukum tertentu, terutama gugurnya sebagian kewajiban suami terhadap istri. Namun, kewajiban terhadap anak tetap tidak gugur karena kepentingan anak tetap harus dilindungi.[243]

Di sisi lain, *Qirā'ah Mubādalah* tidak menjadikan *nushūz* hanya sebagai dasar gugurnya hak salah satu pihak, tetapi sebagai tanda adanya kerusakan relasi yang harus diperbaiki. *Nushūz* dipahami sebagai sikap mengabaikan komitmen perkawinan, baik dilakukan oleh istri maupun suami. Seorang istri dapat dianggap *nushūz* apabila sengaja mengabaikan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang sah. Sebaliknya, suami juga dapat dipahami melakukan *nushūz* apabila meninggalkan tanggung jawab nafkah, melakukan kekerasan, tidak memperlakukan istri secara baik, mengabaikan kebutuhan lahir batin istri, atau menjauh dari komitmen perkawinan. Dengan demikian, penyelesaian *nushūz* menurut *Mubādalah* lebih diarahkan pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi kedua pihak.

---

[242] *Ibid*, QS. al-Nisa': 35
[243] *Ibid*, Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2).

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada pengakuan bahwa *nushūz* merupakan persoalan serius dalam rumah tangga. Keduanya sama-sama melihat bahwa pengabaian kewajiban dapat mengganggu tujuan perkawinan. KHI menegaskan hal tersebut melalui aturan tentang kewajiban istri dan akibat hukum ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* menegaskan bahwa pengabaian kewajiban dalam perkawinan harus dicegah karena dapat merusak relasi suami-istri. Dengan demikian, keduanya sama-sama menghendaki agar rumah tangga dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak dibiarkan berada dalam konflik yang merusak.

Namun, perbedaannya cukup jelas. KHI secara tekstual hanya mengatur *nushūz* istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* membuka ruang pembacaan bahwa *nushūz* dapat terjadi pada suami dan istri. Kajian Umi Sumbulah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa konsep *nushūz* dalam KHI perlu dimaknai kembali agar lebih memperhatikan keadilan dan perlindungan hak perempuan, bahkan salah satu gagasan yang ditawarkan adalah perlunya memasukkan konsep *nushūz* suami dalam pembaruan hukum keluarga.[244] Hal yang sama juga ditegaskan dalam kajian Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin, yang menilai bahwa pengaturan *nushūz* dalam KHI masih mengandung bias karena lebih menitikberatkan *nushūz* istri, sementara perspektif *Mubādalah* menawarkan pembacaan yang lebih timbal balik.[245]

Kajian Noaf Yazidul Bastomi tentang Pasal 84 KHI juga memperlihatkan bahwa ketentuan *nushūz* dalam KHI perlu ditinjau dari al-Qur'an dan perspektif kesetaraan gender. Kajian tersebut menunjukkan bahwa ketika *nushūz* hanya diarahkan kepada istri, maka ada kemungkinan muncul pemahaman yang tidak seimbang dalam relasi suami-istri.[246] Rahmat Ramadhan juga mencatat bahwa Pasal 84 KHI mengatur *nushūz* istri, tetapi

---

[244] Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nushūz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1, (2020), 1-18.

[245] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2).

[246] Noaf Yazidul Bastomi, "Ketentuan Nushūz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 Ditinjau Dari Al-Qur'an Dan Perspektif Kesetaraan Gender", (UIN Walisongo Semarang, 2023).

belum memberi pengertian yang pasti dan belum membahas secara seimbang kemungkinan *nushūz* dari pihak suami.[247]

Berdasarkan uraian tersebut, ketaatan dan *nushūz* menjadi salah satu bagian yang memperlihatkan perbedaan cara berpikir antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*. *Qirā'ah Mubādalah* membaca dalil dengan mencari pesan utama yang berlaku bagi suami dan istri secara timbal balik. Karena itu, *nushūz* dipahami sebagai pelanggaran tanggung jawab yang dapat terjadi pada kedua pihak. Sementara itu, KHI merumuskan *nushūz* dalam bentuk aturan hukum yang lebih banyak mengatur kewajiban istri dan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek ketaatan dan *nushūz* dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Ketaatan dan *Nushūz*
Kompilasi Hukum Islam	Dalam KHI, ketaatan lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban istri kepada suami, terutama melalui Pasal 83 ayat (1) tentang kewajiban istri berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas hukum Islam.
	KHI mengatur nushūz dalam Pasal 84. Istri dianggap nushūz apabila tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Akibatnya, kewajiban suami terhadap istri dapat gugur, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* membaca ketaatan dalam kerangka komitmen bersama. Suami dan istri sama-sama harus menjaga tujuan perkawinan, menjalankan kewajiban, serta memperlakukan pasangan dengan baik.
	Qirā'ah Mubādalah membaca nushūz secara timbal balik dengan menghubungkan QS. an-Nisa' ayat 34 dan QS. an-Nisa' ayat 128. Nushūz dapat dilakukan oleh istri maupun suami apabila mengabaikan tanggung jawab perkawinan.
Persamaan	Keduanya sama-sama menghendaki agar suami dan istri menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara baik dan tidak merusak tujuan perkawinan.
	Keduanya sama-sama memandang nushūz sebagai persoalan serius karena pengabaian kewajiban dapat mengganggu tujuan perkawinan dan merusak hubungan suami-istri.

[247] Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nushūz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2023), 54-71.

Perbedaan	KHI cenderung merumuskan ketaatan sebagai kewajiban istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memahami ketaatan sebagai tanggung jawab relasional yang berlaku bagi suami dan istri.
	KHI secara tekstual hanya mengatur nushūz istri dan akibat hukumnya, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memperluas nushūz sebagai pelanggaran relasional yang dapat terjadi pada kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara adil.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, rumusan KHI dapat dilengkapi dengan *Qirā'ah Mubādalah*. KHI tetap penting sebagai dasar hukum yang mengatur akibat dari *nushūz,* tetapi perlu dibaca secara hati-hati agar tidak digunakan untuk menekan istri atau mengabaikan kemungkinan kelalaian suami. Dengan membaca QS. al-Nisa':34, 128, dan 35 secara utuh, konsep *nushūz* dapat dipahami sebagai masalah relasional yang menuntut penyelesaian adil, bukan sebagai alat dominasi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam pembahasan ketaatan dan *nushūz, Qirā'ah Mubādalah* lebih relevan untuk memperkuat nilai kesalingan, sedangkan KHI memberi kerangka hukum yang perlu ditafsirkan secara proporsional agar selaras dengan tujuan perkawinan yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.

H. Analisis Perbandingan Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Menurut KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*

Musyawarah dan pengambilan keputusan rumah tangga merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam kehidupan keluarga, keputusan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal sederhana, tetapi juga menyangkut persoalan penting seperti tempat tinggal, nafkah, pendidikan anak, pekerjaan istri, pengasuhan, penyelesaian konflik, dan hubungan dengan keluarga besar. Karena itu, pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga menunjukkan bagaimana relasi suami-istri dibangun, apakah berdasarkan kerja sama atau dominasi salah satu pihak.

Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan ayat al-Qur'an atau hadis secara langsung dalam pasalnya. Oleh karena itu, ayat-ayat musyawarah yang digunakan dalam pembahasan ini tidak diposisikan sebagai dalil yang disebut langsung oleh KHI, melainkan sebagai landasan fikih yang berkaitan dengan isi pasalnya. Dalam KHI, prinsip pengambilan keputusan bersama terutama

tampak dalam Pasal 80 ayat (1), yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri bersama. Redaksi Pasal 80 ayat (1) ini memperlihatkan bahwa KHI tetap menyebut suami sebagai pembimbing, tetapi tidak memberikan kewenangan mutlak kepadanya dalam urusan penting keluarga.

Dalil utama yang dapat dijadikan dasar dalam pembahasan musyawarah keluarga adalah QS. al-Baqarah: 233 Allah Swt. berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ **فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا** ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.* ***Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.*** *Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut secara khusus berbicara tentang penyapihan anak. Namun, dalam cara berpikir *Qirā'ah Mubādalah*, ayat ini tidak hanya dibaca terbatas pada persoalan penyapihan, tetapi juga memuat prinsip umum bahwa

keputusan keluarga harus dilakukan melalui kerelaan dan musyawarah. Jika keputusan tentang penyapihan anak saja harus melibatkan ayah dan ibu, maka keputusan lain yang menyangkut kehidupan rumah tangga juga seharusnya dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* membaca ayat ini sebagai dasar bahwa suami dan istri sama-sama menjadi subjek dalam pengambilan keputusan keluarga.

Dalil lain yang relevan adalah QS. asy-Syura: 38 Allah Swt berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ **وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ** ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat,* ***sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*** *Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."*

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu ciri orang beriman. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, nilai musyawarah dalam ayat tersebut berlaku dalam berbagai relasi, termasuk relasi suami-istri. Karena itu, rumah tangga tidak boleh dikelola secara sepihak oleh suami ataupun istri. Keputusan keluarga perlu dibangun melalui komunikasi, keterbukaan, saling mendengar, dan pertimbangan terhadap kemaslahatan bersama. Kajian tentang konsep *Mubādalah* dalam relasi suami-istri juga menegaskan bahwa *Mubādalah* menekankan kesetaraan, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga.[248]

Selain itu, QS. Ali 'Imran: 159 juga memberi dasar tentang pentingnya musyawarah. Allah Swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ **وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ** ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

[248] Ade Daharis, Sandi Yoga Pradana, Dkk, "Relevansi Konsep Mubādalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 8, No. 3, (2025), 1557–1563.

Artinya: *"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka,* ***dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).*** *Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam urusan penting, keputusan tidak ideal apabila diambil tanpa melibatkan pihak yang berkaitan. Dalam rumah tangga, pihak yang paling berkaitan dengan keputusan keluarga adalah suami dan istri. Karena itu, *Qirā'ah Mubādalah* membaca perintah musyawarah sebagai prinsip yang berlaku timbal balik. Suami perlu mendengar pendapat istri, dan istri juga perlu mempertimbangkan pendapat suami. Dengan pola seperti ini, keputusan rumah tangga tidak menjadi alat dominasi, tetapi menjadi ruang kerja sama.

Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada pengakuan bahwa urusan penting rumah tangga harus melibatkan suami dan istri. KHI menegaskannya melalui rumusan Pasal 80 ayat (1), sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menegaskan hal itu melalui pembacaan ayat-ayat musyawarah dan kerelaan. Dengan demikian, keduanya sama-sama tidak membenarkan pengambilan keputusan penting secara sepihak. Rumah tangga dipahami sebagai ruang bersama yang membutuhkan komunikasi dan kesepakatan.

Perbedaannya terletak pada cara merumuskan dasar dan posisi relasi suami-istri. KHI merumuskannya dalam bentuk aturan hukum. Di satu sisi, Pasal 80 ayat (1) masih menempatkan suami sebagai pembimbing rumah tangga. Namun, di sisi lain, pasal yang sama memberi batas bahwa urusan penting tetap harus diputuskan bersama. Jadi, KHI masih mempertahankan struktur peran suami sebagai pembimbing, tetapi sekaligus membuka ruang keputusan bersama. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* memulai dari pembacaan dalil, lalu mencari gagasan utama berupa kerelaan, musyawarah,

kesalingan, dan kemaslahatan. Gagasan itu kemudian diberlakukan kepada suami dan istri secara timbal balik.

Perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam KHI, kesetaraan pengambilan keputusan hadir dalam batas tertentu, karena masih ada rumusan suami sebagai pembimbing. Meski demikian, Pasal 80 ayat (1) tetap penting karena dapat menjadi dasar bahwa kepemimpinan suami tidak boleh dipahami sebagai kekuasaan sepihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 79 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.[249] Adapun dalam *Qirā'ah Mubādalah* memiliki corak yang lebih egaliter dalam membaca musyawarah. Dalam *Mubādalah*, suami dan istri sejak awal diposisikan sebagai mitra yang setara dalam mempertimbangkan keputusan keluarga bersama.

Kajian tentang pola relasi suami-istri juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga berkaitan erat dengan bentuk relasi yang dibangun oleh pasangan. Dalam relasi yang lebih setara, suami dan istri tidak ditempatkan dalam hubungan dominatif, tetapi sebagai pasangan yang sama-sama dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pola seperti ini menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting agar keputusan rumah tangga tidak menjadi beban atau kewenangan salah satu pihak saja, melainkan hasil pertimbangan bersama yang dapat diterima oleh keduanya.

Kajian mengenai *mu'āsharah bi al-ma'rūf* juga memperkuat pentingnya musyawarah dalam relasi suami-istri. Ismi Lathifatul Hilmi menjelaskan bahwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan asas perkawinan yang menuntut relasi suami-istri dijalankan dengan kepatutan, kebaikan, dan keseimbangan.[250] Dalam konteks pengambilan keputusan, prinsip ini berarti bahwa keputusan keluarga tidak boleh menekan salah satu pihak, melainkan harus mempertimbangkan kebaikan bersama. Hal ini dekat dengan cara berpikir

[249] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1).

[250] Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat,* Vol. 6, No. 2, (2023): 155-174.

Mubādalah yang menempatkan komunikasi dan saling mendengar sebagai bagian dari relasi yang ma'ruf.

Musyawarah juga penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. QS. al-Nisa': 35 memerintahkan pengutusan juru damai dari pihak suami dan pihak istri apabila terjadi persengketaan. Ayat ini menunjukkan bahwa konflik keluarga perlu diselesaikan melalui cara yang adil dan melibatkan kedua belah pihak. Winda Sari menjelaskan bahwa QS. al-Nisa' ayat 35 memberikan pedoman penyelesaian perselisihan keluarga melalui kerja sama, musyawarah, dan peran penengah.[251] Dengan demikian, musyawarah tidak hanya penting untuk mengambil keputusan biasa, tetapi juga menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.

Ringkasan pandangan, persamaan, dan perbedaan KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam aspek musyawarah dan pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Musyawarah dan Pengambilan Keputusan
Kompilasi Hukum Islam	KHI melalui Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* menempatkan musyawarah sebagai prinsip kesalingan. Keputusan keluarga harus dibangun melalui kerelaan, komunikasi, keterbukaan, saling mendengar, dan pertimbangan kemaslahatan bersama.
Persamaan	Keduanya sama-sama mengakui bahwa urusan penting rumah tangga harus dibicarakan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.
Perbedaan	KHI masih menyebut suami sebagai pembimbing, meskipun keputusan penting harus bersama. *Qirā'ah Mubādalah* lebih egaliter karena sejak awal menempatkan suami dan istri sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks keluarga kontemporer, musyawarah menjadi semakin penting karena peran suami dan istri semakin dinamis. Banyak keluarga menghadapi kondisi ketika suami dan istri sama-sama bekerja, sama-sama

[251] Winda Sari, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga: Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 35", *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, (2024), 45-57.

terlibat dalam pengasuhan anak, serta sama-sama memiliki tanggung jawab sosial. Dalam keadaan seperti ini, keputusan mengenai ekonomi, pendidikan anak, tempat tinggal, pekerjaan domestik, dan relasi sosial tidak dapat ditentukan secara sepihak. Kajian tentang pembagian tugas rumah tangga dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* juga menyebut bahwa kondisi rumah tangga dapat berubah-ubah, sehingga setiap keputusan dan pembagian peran perlu disertai musyawarah agar keduanya memiliki kerelaan dalam menjalani peran masing-masing.[252]

Pentingnya musyawarah juga terlihat dalam pengelolaan keuangan keluarga. Erma Pawitasari dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan rumah tangga merupakan bagian penting dari relasi keluarga Muslim. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi keluarga tidak semestinya dimonopoli oleh suami, sebab istri juga memiliki pengalaman, pertimbangan, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.[253] Dengan demikian, pengambilan keputusan bersama menjadi penting agar pengelolaan keluarga berlangsung lebih adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, musyawarah dan pengambilan keputusan rumah tangga menjadi salah satu titik temu penting antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah*. Keduanya sama-sama mengakui bahwa keputusan penting keluarga harus dibicarakan bersama. Perbedaannya, KHI merumuskannya sebagai ketentuan hukum dalam Pasal 80 ayat (1). sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* menempatkan musyawarah sebagai prinsip kesalingan yang lahir dari pembacaan ayat, Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* dapat memperkuat pemahaman terhadap KHI agar frasa "suami sebagai pembimbing" tidak dipahami sebagai kewenangan mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan bersama melalui prinsip musyawarah.

Dengan demikian, dalam masyarakat sekarang, KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dapat dipertemukan pada prinsip bahwa rumah tangga yang baik

---

[252] Aida Naurah, "Pembagian Tugas Rumah Tangga Dalam Hadis: Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

[253] Erma Pawitasari, "Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Muslim, *Harmoni", Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14, No. 2, (2015), 129-144.

membutuhkan keputusan bersama. KHI memberikan dasar hukum bahwa urusan penting rumah tangga diputuskan oleh suami dan istri bersama, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberi penekanan etis bahwa musyawarah harus dijalankan dengan kesalingan, kerelaan, dan penghormatan terhadap pendapat pasangan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam rumah tangga seharusnya tidak menjadi ruang dominasi, tetapi menjadi ruang dialog untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam keluarga.

I. Temuan Utama Analisis Komparatif

Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* memiliki titik temu dalam tujuan dasar perkawinan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, saling menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Persamaan keduanya tampak pada pengakuan terhadap pentingnya pemenuhan nafkah, perlindungan, pengasuhan anak, relasi lahir batin, serta musyawarah dalam rumah tangga. Dengan demikian, KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bertentangan, melainkan sama-sama memiliki orientasi pada terwujudnya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*

Perbedaan mendasar keduanya terletak pada cara memandang relasi suami-istri. KHI merumuskan hak dan kewajiban dalam bentuk ketentuan normatif-yuridis dengan pembagian peran tertentu, seperti suami sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah, serta istri sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalah* memandang hak dan kewajiban suami-istri sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan secara timbal balik, proporsional, dan kontekstual. Perbedaan ini paling tampak pada pembahasan nafkah, pekerjaan domestik, ketaatan, dan *nushūz*, karena aspek-aspek tersebut dalam KHI masih cenderung dilekatkan pada peran tertentu, sedangkan dalam *Qirā'ah Mubādalah* dibaca sebagai relasi kesalingan antara suami dan istri.

Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* dapat diposisikan sebagai perspektif pelengkap terhadap KHI. *Qirā'ah Mubādalah* tidak menggantikan kedudukan KHI sebagai hukum keluarga Islam positif di Indonesia, tetapi

memberikan cara baca yang lebih resiprokal agar ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dapat dipahami secara lebih adil dan seimbang. Posisi akademik penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri idealnya tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai praktik relasi yang saling menguatkan, bermusyawarah, dan bertanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Ringkasan relevansi KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* dalam keluarga kontemporere dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Relevansi dalam Keluarga Kontemporer
Kompilasi Hukum Islam	KHI tetap relevan sebagai dasar hukum positif yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Muslim di Indonesia. Ketentuan KHI penting untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum, terutama dalam nafkah, tempat tinggal, pengasuhan anak, dan penyelesaian persoalan rumah tangga.
Qiraah Mubādalah	*Qirā'ah Mubādalah* relevan sebagai perspektif etis-kontekstual untuk membaca relasi suami-istri secara timbal balik dan adil. Perspektif ini penting dalam keluarga masa kini, terutama ketika suami dan istri sama-sama bekerja, sama-sama terlibat dalam pengasuhan, serta sama-sama mengambil keputusan rumah tangga.
Persamaan	Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, serta berorientasi pada kemaslahatan suami, istri, dan anak.
Perbedaan	KHI lebih menekankan kepastian normatif-yuridis, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* lebih menekankan kelenturan etis-kontekstual agar pemenuhan hak dan kewajiban tidak melahirkan dominasi atau beban sepihak.

Berdasarkan tabel tersebut, KHI memberikan dasar normatif-yuridis bagi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memberikan penguatan etik-interpretatif agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara lebih adil, resiprokal, dan kontekstual dalam keluarga kontemporer. Keluarga kontemporer yang dimaksud adalah keluarga yang mengalami perubahan pembagian peran karena pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kesadaran kesetaraan, sehingga urusan nafkah, domestik, pengasuhan, dan keputusan keluarga tidak selalu berjalan menurut pola tunggal tradisional.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan secara normatif-yuridis melalui ketentuan pasal-pasal, terutama Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. KHI mengatur kewajiban bersama suami-istri, kedudukan suami dan istri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban istri, serta ketentuan mengenai *nushūz*. Dalam KHI, suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, beberapa kewajiban seperti nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan biaya kebutuhan keluarga lebih banyak dibebankan kepada suami, sedangkan pekerjaan domestik dan bakti lahir batin lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban istri. Meskipun demikian, KHI juga memuat prinsip kebersamaan, seperti kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin, mengasuh anak, dan memutuskan urusan penting rumah tangga secara bersama.
2. Konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dipahami sebagai relasi timbal balik antara suami dan istri. *Qirā'ah Mubādalah* menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dipahami sebagai beban sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan melalui prinsip kesalingan, keadilan, kemitraan, musyawarah, dan penghormatan. Dalam perspektif ini, nafkah, tempat tinggal, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, relasi lahir batin, ketaatan, *nushūz*, dan pengambilan keputusan keluarga perlu dibaca secara proporsional sesuai kemampuan, kondisi, dan kesepakatan suami-istri.

3. Persamaan antara KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada tujuan besarnya, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, saling mencintai, saling menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya pemenuhan nafkah, tempat tinggal, perlindungan, pengasuhan anak, relasi lahir batin, serta musyawarah dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada cara merumuskan relasi suami-istri. KHI lebih menekankan kepastian hukum melalui rumusan pasal-pasal yang masih memuat pembagian peran suami dan istri secara normatif, sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* lebih menekankan pembacaan yang timbal balik, fleksibel, kontekstual, dan berkeadilan. Perbedaan paling tajam terletak pada nafkah, pekerjaan domestik, ketaatan, dan *nushūz*, sedangkan titik temu paling kuat terletak pada perlindungan, pengasuhan anak, dan musyawarah. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalah* dapat menjadi perspektif pelengkap dalam membaca ketentuan KHI agar pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tidak melahirkan dominasi atau beban sepihak, tetapi berjalan secara adil dan proporsional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami-istri, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebaiknya tidak dipahami sebagai tuntutan sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Suami dan istri perlu membangun komunikasi, musyawarah, saling menghormati, dan saling membantu agar relasi rumah tangga berjalan secara harmonis, adil, dan seimbang.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam membaca kembali ketentuan hak dan kewajiban suami-istri secara lebih kontekstual. Kajian tentang KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* masih dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya dalam isu nafkah, pekerjaan domestik, relasi seksual, *nushūz*, dan pengambilan keputusan keluarga.

3. Bagi praktisi hukum, seperti hakim, mediator, penyuluh agama, penghulu, dan advokat, penelitian ini dapat menjadi sudut pandang tambahan dalam memahami persoalan rumah tangga. Penyelesaian masalah keluarga sebaiknya tidak hanya bertumpu pada rumusan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, kesalingan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.
4. Bagi pembentuk kebijakan hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membaca ulang beberapa ketentuan KHI yang masih berpotensi dipahami secara hierarkis atau bias gender. Pembacaan yang lebih adil dan proporsional diperlukan agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi lapangan terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Muslim, putusan Pengadilan Agama, atau pengalaman pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja. Dengan demikian, kajian mengenai KHI dan *Qirā'ah Mubādalah* tidak hanya berhenti pada tataran normatif-konseptual, tetapi juga dapat diuji dalam praktik kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadist

Abu Ishaq al-Syirazi, *"Al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i",* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Al-Syirbini, Muhammad al-Khatib, *"Mughni al-Mhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj".*

Ibnu Rusyd, *"Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Imam al-Nawawi, *"Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab",* Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, Juz XVI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Muslim ibn Al-Ḥajjāj. Shahih Muslim.

Wahbah al-Zuhaili, *"Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu",* Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004, Juz IX.

Zainuddin al-Malibari, *"Fath al-Mu'in Bi Syarh Qurrat al-'Ain Bi Muhimmat al-Din",* Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

B. Buku

Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al-Badr, Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin. *Al-Jâmi' Lil Buhûts War Rasâ'il: Kemuliaan Wanita dalam Syari'at Islam.* Almanhaj: Media Salafiyyah Ahlus Sunnah, Januari 2022.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir.* Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal, 1994.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid. *Tafsir At-Thabari* IV. Kairo: Bulaq.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penelitian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World.* London and New York: Routledge-Cavendish, 2007.

Faqihuddin. *Konsep Kesetaraan dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah atas Qirā'ah Mubādalah dan Implementasinya di Masyarakat,* 2019.

Faqihuddin. *Reformasi Hukum Keluarga: Perspektif Gender dalam Islam.* Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum, 2020.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* Bandung: Mandur Maju, 1996.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Lindsey, T. *Islamic Family Law in a Changing World. London: Routledge, 2018.*

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Kesetaraan Gender.* Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

Mustaqim, Abdul. *At-Tafsīr Al-Maqāshidī Al-Qadhāyā Al-Muā'shirah Fi Dhauil Qurān Wa as Sunnah an-Nabawiyyah.* Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ruhaini, Siti, dan Dzuhayatin. *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki di dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaefuddin. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah dan Implementasi,* 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Subhan, Zaitunnah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 1999.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adib, M. Afiqul, dan Natacia Mujahidah. "Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan,* Vol. 6, No. 2, 2021. https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412.

Ahmad, Fajrur Riza, Khoirul Asfiyak, dan Humaidi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam." Vol. 6, No. 2, 2024.

Alam, Muhammad Jamalul. "Fikih *Mubādalah* and Its Challenges: A Study of Household Conflict Resolution in Modern Family." *Journal of Islamic Multidisciplinary Studies,* Vol. 1, No. 1, 2024.

Aziz, Abdul. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender,* Vol. 18, No. 2, 2019. https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703.

Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum,* Vol. 3, No. 1, 2023.

Bedong, M. Ali Rusdi, Abd. Muid N., dan Ahmad Yani. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol. 8, No. 2, 2024.

Daharis, Ade, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah. "Relevansi Konsep *Mubādalah* dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, dan Ulinnuha Saifullah. "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 7, No. 2, 2022. https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2726.

Fanani, Muhammad Fachry. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 10, No. 2, 2025.

Faruq, Umar Al, Muhammad Al Farabi, dkk. "Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia,* Vol. 3, No. 3, 2024. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1954.

Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubādalah*." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 4, No. 1, 2022. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.

Hermawan, Dadang, dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 6, No. 1, 2015. https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469.

Hidayat, Riyan Erwin, dan M. Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 2, No. 2, 2022.

Hidayatulloh. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." Vol. 4, No. 1, 2019. http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908.

Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'āsharah bi al-ma'rūf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat,* Vol. 6, No. 2, 2023.

Himmatul Aulia Irrohmah, Abdul Wafi, dan Ach. Faisol. "Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam,* Vol. 7, No. 2, 2024.

Idris. "Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Kalosara: Family Law Review,* Vol. 1, No. 2, 2021. https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Jurnal Qolamuna,* Vol. 1, No. 1.

Irawan, Fery, Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Anis Sanaz. "Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas pada Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik,* Vol. 5, No. 4, 2025.

Islamiyati. "Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991*." Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 42, No. 3, 2013.

Katsir, Iqro', Romlah Abubakar Askar, dan Abdul Ghofur. "*Mubādalah* dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah,* Vol. 2, No. 2, 2025. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142.

Khodijah, N. "*Qirā'ah Mubādalah*: A New Framework for Gender Equality in Islamic Family Law." *Journal of Islamic Law Studies,* Vol. 7, No. 1, 2019.

Kholifatul Muawwanah, Ririn dan Saifullah, "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah", *Jurnal Antologi Hukum,* Vol. 3, Np. 2 2023.

Kusumaning Putri, Dyah Purbasari, dan Sri Lestari. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora,* Vol. 16, No. 1, 2022.

Matondang, Fatiha Sabila Putri, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, dan Riza Alvionita. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol. 8, No. 2, 2024.

M. Abi Mahrus Ubaidillah, dan Adi Setiawan. "Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 6, No. 1, 2025.

Muzakki, Muhammad Harir, Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani Lubis, dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Women and Divorce in Ponorogo, Est Java: Responsibility of The Husband in The Family", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman,* Vol. 24, No. 2, 2020

Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak,* Vol. 3, No. 2, 2008.

Nindya, Zhafira Ainun. "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Flourishing,* Vol. 4, No. 5, 2024. https://doi.org/10.32492/idea.v8i2.8201.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies,* Vol. 3, No. 1, 2021. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

Pawitasari, Erma. "Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius,* Vol. 14, No. 2, 2015.

Puspitawati, Herien, Rizkillah, dan Tin Herawati. "Gender Roles, Decision Making, and Well-Being of Dual Earner Family." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen,* Vol. 12, No. 3, 2019.

Ramadhan, Muhammad Dhiya' Ulhaq Syahrial, dan Ahmad In'am Awaluddin. "Reinterpretasi Konsep Nusyūz dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif *Mubādalah*." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 14, No. 3, 2025.

Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nushūz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum,* Vol. 4, No. 1, 2023.

Ismanto, Reno. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitsch Familierecht Journal,* Vol. 2, No. 1, 2021.

Rofiq, Moh., dan M. Nur Kholis Al Amin. "Ḥaḍānah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 3, No. 2, 2021.

Sani'atin, Any. "Peran Suami Istri yang Bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori *Qirā'ah Mubādalah* Abdul Kodir." *Jurnal Hukum Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam,* Vol. 5, No. 1, 2023. https://doi.org/10.55606/af.v5i2.576.

Sari, Winda. "Prinsip Kerjasama dan Musyawarah dalam Rumah Tangga: Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Nisa' Ayat 35." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi,* Vol. 17, No. 1, 2024.

Sholihati, Luthfatuz Zahra. "Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*: Studi di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo." *Sakina: Journal of Family Studies,* Vol. 7, No. 3, 2023.

Sitanala, Sarah Srihartati, dan Riana Sahrani. "Gender Equality in the Division of Household Labor and Childcare with Marital Satisfaction in Dual-Career Couples: Systematic Review." *International Journal of Application on Social Science and Humanities,* Vol. 3, No. 3, 2025.

Suhandi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *IOSR Journal of Humanities and Social Science,* Vol. 30, No. 9, 2025.

Sumbulah, Umi. "Memaknai Kembali Konsep Nushūz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender,* Vol. 15, No. 1, 2020.

Syahputra, Muhammad Rudi, Cut Dinatul Hayati, dan Tajussubki. "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam,* Vol. 1, No. 1, 2024. https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02.

Walida, Dewi Taviana. "Teori *Mubādalah* dan Aplikasinya dalam Penelitian Gender: Studi Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak." Jurnal Ilmu Multidisiplin Al-Haramain, Vol. 1, No. 4, 2024.

Werdiningsih. "Penerapan Konsep *Mubādalah* dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies,* Vol. 1, No. 1, 2020.

Widyasari, Aulya, dan Suyanto. "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja: Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi,* Vol. 6, No. 2, 2023.

D. Tesis, dan Penelitian Lainnya

Afifah, Nur. "Pembagian Peran Domestik antara Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus pada Alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Aktar, R. F. "*Qirā'ah Mubādalah* dalam Pemikiran Hukum Islam: Perspektif Baru dalam Kesetaraan Suami-Istri." 2017.

Anggraini, Siska Ayu. "Penunaian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur." *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

Azri, Husaini Muhtadi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Jurnal/Manuskrip Ilmiah, Universitas PTIQ Jakarta.

Batubara, Lidya Tiara. "Analisis terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga dalam KHI Pasal 83 Ayat 2." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Bastomi, Noaf Yazidul. "Ketentuan Nushūz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 Ditinjau dari Al-Qur'an dan Perspektif Kesetaraan Gender." UIN Walisongo Semarang, 2023.

Chaniago, Febry Eraz, Rifanto bin Ridwan, dan Syarial Dedi. "Tradisi Poligami pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara." *Tesis*, Pascasarjana IAIN Curup, 2023.

Ernita. "Kesetaraan Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis dalam Perspektif *Mubādalah*." UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Ezwandi, Yufitri. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam." *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Gustian, Muhammad. "Pembagian Kerja Rumah Tangga antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah*: Studi Kasus di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Helnita Wati. “Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.

Humaidulloh. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran *Syaikh Zainuddīn ‘Abdul Azīz Al-Malībary* dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Insiyah, Zulfa. “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

Lisnawati. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Malihaturrohmah. “Perspektif *Mubādalah* dalam Pembagian Peran dan Tanggungjawab Rumah Tangga pada Perempuan Bekerja: Studi terhadap Pegawai Bapenda Kabupaten Kendal.” UIN Walisongo Semarang, 2024.

Muawwanah, R. K. M. “Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qirā’ah Mubādalah*.” IAIN Ponorogo, 2023.

Mubarak, Agung. “Penafsiran Q.S. An-Nisā’ Ayat 19: Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif *Qira’ah Mubādalah.*” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39252.

Naurah, Aida. “Pembagian Tugas Rumah Tangga dalam Hadis: Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Pertiwi, Stefany Dwi. “Konsep *Nushūz* Suami dalam Teori *Qirā’ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Rifandi. “*Nushūz* Suami dalam Teori *Mubādalah* Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Siregar, Usni Abadi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif *Maqashid al-Syari’ah*.” *Tesis*, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Umar, Nazla Mutmainnah. “*Nushūz* dan Kekerasan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku *Qiro’ah Mubādalah*.” Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023.

Unaisi, Ngardilatun. “Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wulandari, Suci. “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Al-Baqarah: 223: Analisis *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.” UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. https://repository.uinsaizu.ac.id/8006/.

Zahri Fuad. "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *Tesis*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Zulfa, Wahda. "Relasi dan Pembagian Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga pada Organisasi Aisyiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

E. Peraturan, Hadis, dan Sumber Web

Alimat. "Faqihuddin Abdul Kodir." https://alimat.or.id/profil-pengurus-pengawas-alimat/faqihuddin-abdul-kodir/.

Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.

Sunnah.com. "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Al-Adzan, Hadis No. 676." https://sunnah.com/bukhari%3A676?utm_source.

Swara Rahima. Suplemen Swara Rahima Edisi 40: "Menggali Ragam Khazanah Seksualitas." Jakarta: Swara Rahima, Desember 2012. https://swararahima.com/wp-content/uploads/2019/07/Swara_Rahima_40-content.pdf